



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **PROBLEMATIKA KELUARGA DALAM MENANGGULANGI LGBT DI MALAYSIA: ANALISIS TAFSIR MAQASIDI PADA KISAH NABI LUTH AS**

**DISERTASI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga




Oleh :

**AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM**  
**NIM. 32290515353**

**Promotor**  
**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**

**Co. Promotor**  
**Dr. Khairunnas Jamal, MA**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**TAHUN 2025 M / 1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Aubidullah Fahim bin Ibrahim  
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515353  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Problematika Keluarga Dalam Menanggulangi LGBT di Malaysia ; Analisis Tafsir Maqasidi Pada Kisah Nabi Luth As

**Tim Penguji**

**Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag.**  
Ketua/Penguji I

**Dr. Zailani, M.Ag..**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Asmuni, M.A..**  
Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
Penguji IV/ Promotor

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..**  
Penguji V/Co- Promotor

**Dr.Aslati, M.Ag.**  
Penguji VI

**Dr. H. Masrun, Lc., MA.**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 06 Maret 2025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul: **Problematika Keluarga dalam Menanggulangi LGBT di Malaysia: Analisis Tafsir Maqasidi Pada Kisah Nabi Luth AS**, yang ditulis oleh sdr. Aubidullah Fahim Bin Ibrahim NIM. 32290515353 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim penguji sidang tertutup disertasi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tertutup di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI :

Ketua / Penguji I  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

Tanggal: \_\_\_\_\_

Sekretaris/ Penguji II  
Dr. April SH. MH

Tanggal: \_\_\_\_\_

Penguji III  
Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag

Tanggal: \_\_\_\_\_

Promotor/ Penguji IV  
Dr. Khairunnas Jamal, MA

Tanggal: \_\_\_\_\_

Penguji V  
Dr. Aslati, M.Ag.

Tanggal: \_\_\_\_\_

Penguji VI  
Dr. Masrun, Lc. MA

Tanggal: \_\_\_\_\_



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Problematika Keluarga dalam Menanggulangi LGBT di Malaysia: Analisis Tafsir Maqasidi Pada Kisah Nabi Luth AS**, yang ditulis oleh :


Nama : AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM  
 NIM : 32290515353  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Terbuka**.


Promotor,  
**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
 NIP. 19631230 198803 1 002

  
 .....  
 Tgl :

Co Promotor,  
**Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag**  
 NIP. 19731105 200003 1 003

  
 .....  
 Tgl :

**Mengetahui,**  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag**  
 NIP. 19731105 200003 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Aubidullah Fahim Bin Ibrahim

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pasca Sarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM
NIM	: 32290515353
Program Studi	: Hukum Keluarga ( <i>Ahwal al-Syakhshiyah</i> )
Judul	: Problematika Keluarga dalam Menanggulangi LGBT di Malaysia: Analisis Tafsir Maqasidi Pada Kisah Nabi Luth AS

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Pekanbaru, ... November 2024  
Promotor,



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
**NIP. 19631230 198803 1 002**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Aubidullah Fahim Bin Ibrahim

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pasca Sarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM
NIM	: 32290515353
Program Studi	: Hukum Keluarga ( <i>Ahwal al-Syakhshiyah</i> )
Judul	: Problematika Keluarga dalam Menanggulangi LGBT di Malaysia: Analisis Tafsir Maqasidi Pada Kisah Nabi Luth AS

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu..*

Pekanbaru, ... November 2024  
Co Promotor,

  
**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
NIP. 19731105 200003 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM  
 NIM : 32290515353  
 Prodi/Kosentrasi : Doktorat Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan Judul : “PROBLEMATIKA KELUARGA DALAM MENANGGULANGI LGBT DI MALAYSIA: ANALISIS TAFSIR MAQASIDI PADA KISAH NABI LUTH AS” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendini. Adapun bagian bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, .. November 2024

Yang membuat pernyataan,



AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM  
 NIM. 32290515353

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ي	Sh	ي	Y
ط	DI		

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = A                      misalnya قال menjadi qala  
 Vokal (i) panjang = I                      misalnya قيل menjadi qila  
 Vokal (u) panjang = U                      misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

- Diftong (aw) = و                      misalnya قول menjadi qawlun  
 Diftong (ay) = ي                      misalnya خير menjadi khayrun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

### E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


14. Yang Tercinta Ayahanda Ibrahim bin Mahmood (alm) dan Ibu Rohani binti Mohd Selamat serta saudara-saudariku Abdul Hafiz, Amirrah, Abdullah Thahir, Nurul Jihad, Nur Shuhada, Rabia'ah Ahmad Said Ramadhan, Mohd Zulkifli, Iman Zulkhakim yang selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.
15. Isteri tercinta Humaira' Sapiah binti Sapuan yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, .. November 2024

Penulis



AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM  
NIM. 32290515353

## ABSTRAK

### AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM (2024): Problematika Keluarga dalam Menanggulangi LGBT Di Malaysia: Analisis Tafsir Maqasidi Pada Kisah Nabi Luth AS

Problematika keluarga dalam menanggulangi LGBT merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang mendalam dari berbagai aspek, termasuk aspek agama. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis problematika tersebut dengan menggunakan tafsir maqasidi pada kisah Nabi Luth AS sebagai landasan teoritis. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana keluarga dapat berperan dalam mencegah dan menangani orientasi seksual LGBT di dalam kerangka ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis teks. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk kitab tafsir, buku-buku keagamaan, artikel jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan menggali makna dan pesan moral dari kisah Nabi Luth AS serta penerapan tafsir maqasidi dalam konteks problematika keluarga dan LGBT. Hasil penelitian dari analisis tafsir maqasidi tentang kisah Nabi Luth dalam Al-Quran menunjukkan bahwa homoseksualitas adalah penyimpangan dari fitrah manusia, yang dikecam oleh para mufasir seperti Hamka, Ibnu Katsir, Quraish Shihab, dan Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu, dari sudut ijaz ilmi, dampaknya terhadap kehidupan keluarga adalah terjadinya perceraian suami istri dan penyebaran wabah AIDS. Untuk mengatasi isu LGBT dalam keluarga, diperlukan pendidikan agama yang kuat, pendekatan empatik, serta keterlibatan komunitas dalam menjaga moralitas dan kesejahteraan bersama, sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani orientasi seksual LGBT. Pendidikan agama yang kuat, komunikasi yang efektif, dan dukungan emosional dari keluarga merupakan faktor kunci dalam membentuk karakter dan orientasi seksual anak. Selain itu, penerapan tafsir maqasidi membantu keluarga memahami tujuan syariah dalam menjaga moralitas dan stabilitas sosial, sementara ijaz ilmi memberikan pendekatan ilmiah yang memperkuat argumen agama dalam konteks modern. Integrasi antara nilai-nilai agama dan pendekatan ilmiah dapat memberikan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menanggulangi problematika LGBT dalam keluarga. Saran bagi keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk bekerja sama dalam memberikan pendidikan agama yang baik, layanan konseling Islami, dan informasi yang tepat kepada masyarakat.

Kata kunci: *LGBT, Tafsir Maqasidi, Nabi Luth AS.*

## الملخص

إشكالية الأسرة في معالجة قضايا المثليين تعتبر قضية معقدة وتحتاج إلى مقارنة عميقة من جوانب مختلفة، بما في ذلك الجانب الديني. تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل هذه الإشكالية باستخدام تفسير مقاصدي وإعجاز علمي في قصة النبي لوط عليه السلام كأساس نظري. يحدد هذا البحث كيفية دور الأسرة في منع ومعالجة التوجه الجنسي للمثليين ضمن إطار تعاليم الإسلام. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي بمقارنة دراسة المكتبة وتحليل النصوص. تم جمع البيانات من مصادر متنوعة، بما في ذلك كتب التفسير، الكتب الدينية، مقالات المجلات، والوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بموضوع البحث. تم إجراء التحليل من خلال استكشاف المعاني والرسائل الأخلاقية من قصة النبي لوط عليه السلام وتطبيق تفسير مقاصدي وإعجاز علمي في سياق إشكالية الأسرة والمثليين. تشير نتائج البحث إلى أن الأسرة تلعب دوراً مهماً للغاية في منع ومعالجة التوجه الجنسي للمثليين. التعليم الديني القوي، التواصل الفعال، والدعم العاطفي من الأسرة تعتبر عوامل أساسية في تشكيل شخصية وتوجه الطفل الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تطبيق تفسير مقاصدي الأسرة على فهم أهداف الشريعة في الحفاظ على الأخلاق والاستقرار الاجتماعي، بينما يوفر الإعجاز العلمي مقارنة علمية تعزز الحجج الدينية في السياق الحديث. إن دمج القيم الدينية والمقاربة العلمية يمكن أن يوفر حلاً شاملاً وفعالاً في معالجة إشكالية المثليين في الأسرة. ينصح البحث الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والحكومة بالعمل معاً لتقديم تعليم ديني جيد، وخدمات إرشاد إسلامية، ومعلومات دقيقة للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: المثليين، تفسير مقاصدي، النبي لوط عليه السلام



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRACT

The issue of addressing LGBT within families is complex and requires a comprehensive approach from various aspects, including religious ones. This dissertation aims to analyze these issues using the maqasidi interpretation and scientific miracles (ijaz ilmi) of the story of Prophet Lot (Nabi Luth AS) as a theoretical foundation. The study identifies how families can play a role in preventing and addressing LGBT orientations within the framework of Islamic teachings. A qualitative research method is used, focusing on literature studies and text analysis. Data is collected from various sources, including tafsir books, religious texts, journal articles, and other relevant official documents. The analysis is conducted by exploring the meaning and moral messages from the story of Prophet Lot, as well as applying the maqasidi interpretation and scientific miracles to the context of family and LGBT issues. The findings from the maqasidi interpretation analysis of Prophet Lot's story in the Quran show that homosexuality is a deviation from human nature, condemned by scholars such as Hamka, Ibn Kathir, Quraish Shihab, and Wahbah al-Zuhaili. To address LGBT issues within families, strong religious education, an empathetic approach, and community involvement in maintaining morality and well-being are required, in accordance with Islamic teachings. Families play a crucial role in preventing and addressing LGBT orientations. Strong religious education, effective communication, and emotional support from the family are key factors in shaping a child's character and sexual orientation. Moreover, the application of maqasidi interpretation helps families understand the objectives of sharia in maintaining morality and social stability, while scientific miracles provide a scientific approach that strengthens religious arguments in a modern context. Integrating religious values with a scientific approach can offer comprehensive and effective solutions to addressing LGBT issues within families. Recommendations for families, educational institutions, and the government include collaboration in providing good religious education, Islamic counseling services, and accurate information to the public.

Keywords: *LGBT, Maqasidi Interpretation, Prophet Lot (Nabi Luth AS).*

## DAFTAR ISI

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN PEMBIMBING ..... ii

NOTA DINAS ..... iv

NOTA DINAS ..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vii

SURAT PERNYATAAN ..... vi

KATA PENGANTAR ..... x

ABSTRAK ..... xiii

المخلص ..... xiv

ABSTRACT ..... xv

DAFTAR ISI ..... xvi

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latarbelakang Masalah ..... 1

B. Penegasan Istilah ..... 10

C. Identifikasi Masalah ..... 11

D. Batasan Masalah ..... 13

E. Rumusan Masalah ..... 15

F. Tujuan Penelitian ..... 15

G. Manfaat Penelitian ..... 15

H. Sistematika Penulisan ..... 21

**BAB II LANDASAN TEORI ..... 23**

A. Problematika Keluarga ..... 23

B. LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) ..... 74

1. Definisi LGBT ..... 74

2. Sejarah LGBT ..... 75

3. Faktor-faktor Penyebab LGBT ..... 76

4. Dampak Perilaku LGBT ..... 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. LGBT Sebagai Budaya Jahiliyyah.....	82
6. Strategi Pencegahan Prilaku LGBT .....	84
7. LGBT dalam Islam .....	88
C. Tafsir Maqasidi.....	96
D. Ayat LGBT dalam Al-Quran .....	102
E. Kisah dalam Al-Qur'an .....	106
F. Pernikahan Sebagai Solusi LGBT .....	115
G. Ilmu Tafsir .....	198
H. Tinjauan Umum Mengenai Maqasid Syari'ah.....	202
I. Maqashid Syariah dalam Penetapannya .....	211
J. Penelitian Terdahulu.....	228
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>235</b>
A. Jenis Penelitian .....	235
B. Sumber Data .....	237
1. Data Primer .....	237
2. Data Sekunder.....	240
C. Teknik Pengumpulan Data .....	240
D. Teknik Analisis Data .....	241
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>243</b>
A. Temuan Umum.....	243
1. Tinjauan Umum Mengenai Malaysia.....	243
2. Deskripsi Surah Al-A'râf.....	252
3. Ayat dan Terjemahan.....	254
4. Makna Mufradat.....	254
5. Munasabah .....	255
6. Tafsiran Ayat .....	255
7. Ayat yang Berkaitan dengan Kekejian Kaum Lûth .....	270
8. Analisis Tafsir Maqasidi .....	271

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bentuk Perilaku Seksual Menyimpang Kaum Lûth.....	275
B. Temuan Khusus .....	278
1. Konsep Perlindungan Keluarga dalam Mengatasi Problem LGBT Perspektif Al-Quran .....	278
2. Analisis Ijaz Ilmi dalam Menanggulangi Mengatasi Problem LGBT Perspektif Al-Quran. ....	294
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>306</b>
A. Kesimpulan .....	306
B. Saran .....	308
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>310</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang Masalah

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat saat ini menghadirkan berbagai tantangan baru, salah satunya adalah fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Isu ini telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia, yang dikenal dengan budaya ketimuran dan nilai-nilai agama yang kuat. Keberadaan komunitas LGBT menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, mulai dari penerimaan hingga penolakan keras. Dalam konteks ini, peran keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi sangat krusial dalam menangani dan mengatasi isu ini.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan salah satu institusi yang penting dalam masyarakat, di mana peran dan fungsi keluarga sangat penting dalam membentuk individu, memelihara nilai-nilai moral, dan menjaga kestabilan sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di berbagai belahan dunia telah dihadapkan pada fenomena yang kompleks dan kontroversial, yaitu isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Permasalahan LGBT telah menimbulkan

<sup>1</sup> Anwar Ibrahim Soal LGBT: Menentang Pelecehan tapi Malaysia Tidak Akan Pernah Mengakui Hak-hak Mereka, <https://www.liputan6.com/global/read/5406684/anwar-ibrahim-soal-lgbt-menentang-pelecehan-tapi-malaysia-tidak-akan-pernah-mengakui-hak-hak-mereka>, di akses pada 04 Maret 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tantangan bagi institusi keluarga, termasuk dalam konteks agama, khususnya dalam perspektif Al-Quran.<sup>2</sup>

Keluarga sebagai institusi fundamental dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, nilai, dan identitas individu. Namun, dalam era modern ini, keluarga sering dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, salah satunya adalah fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). LGBT menjadi isu yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk keluarga, agama, dan masyarakat di Malaysia pada umumnya. Kasus terbaru terkait kasus LGBT di Malaysia sebagai berikut.

Kategori	Data/Informasi
Peningkatan Jumlah Individu LGBT	Jumlah individu gay meningkat dari 173.000 pada tahun 2018 menjadi 310.000 pada tahun 2023 (sumber: Jakim).
Peningkatan Kasus HIV	57% penularan HIV di Malaysia pada tahun 2018 disebabkan oleh hubungan sesama jenis.
Persepsi dan Diskriminasi	Human Rights Watch mendokumentasikan diskriminasi yang didukung negara terhadap komunitas LGBT, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi mereka (2022).
Insiden Terkini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyitaan Jam Swatch: 172 jam tangan "Pride Collection" disita oleh pemerintah pada Mei 2023; penyitaan dinyatakan ilegal pada November 2024.</li> <li>- Konser The 1975: Kritik vokalis Matty Healy terhadap undang-undang anti-LGBT di Malaysia, termasuk ciuman sesama jenis di panggung, menyebabkan pembatalan festival musik Good Vibes pada Juli 2023.</li> </ul>

Tabel di atas mencerminkan perkembangan isu LGBT di Malaysia dalam berbagai aspek, termasuk data statistik, persepsi sosial, dan insiden terkini. LGBT menjadi isu yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk keluarga, agama, dan masyarakat di Malaysia pada umumnya. Dalam kaitannya dengan Islam, tafsir

<sup>2</sup> Ismail, Hidayatullah. 2018. *Sebab Keruntuhan Suatu Bangsa*, Jurnal At-Tibyan, Vol 3, No 02. h. 72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maqasidi (interpretasi berdasarkan tujuan) dan ijaz ilmi (dimensi ilmiah) menjadi alat penting untuk mengeksplorasi pandangan agama terhadap fenomena LGBT.

Kisah Nabi Luth dalam al-Quran menjadi narasi yang relevan untuk diambil hikmah dalam menghadapi fenomena LGBT dalam keluarga.

Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Tantangan LGBT dalam keluarga menjadi isu serius karena dapat mengganggu harmoni, stabilitas, dan fungsi keluarga sebagai lembaga pembentukan karakter. Orangtua sering dihadapkan pada dilema bagaimana mengatasi situasi di mana anggota keluarga mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Dampak psikologis, sosial, dan spiritual pada anggota keluarga dan masyarakat menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap tafsir maqasidi dan ijaz ilmi pada kisah Nabi Luth perlu dilakukan untuk memberikan panduan dalam menangani isu ini.<sup>3</sup>

Keluarga diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam memberikan pemahaman yang benar serta membimbing anggotanya untuk tetap berada pada koridor nilai-nilai agama dan moral yang diyakini. Namun, kenyataannya tidak semua keluarga mampu menjalankan peran tersebut dengan efektif. Banyak keluarga yang merasa kebingungan, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, atau bahkan terjebak dalam stigma negatif sehingga sulit untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam menangani anggota keluarga yang terlibat dalam komunitas LGBT.

<sup>3</sup> Ghazali, Abdul Malik. 2017. *Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama*, Jurnal Refleksi, Vol 16, No 1.h. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir maqasidi mengacu pada interpretasi teks agama dengan fokus pada pencapaian tujuan-tujuan (maqasid) Islam yang meliputi preservasi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks LGBT, tafsir maqasidi memandang isu ini sebagai ancaman terhadap tujuan-tujuan tersebut. Misalnya, preservasi keturunan dapat terganggu jika pasangan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan secara alami. Selain itu, preservasi akal juga terancam karena LGBT dapat memicu perpecahan sosial dan gangguan psikologis dalam keluarga.

Ijaz ilmi merujuk pada dimensi ilmiah dalam tafsir, yang mengintegrasikan pemahaman agama dengan ilmu pengetahuan modern. Dalam kaitannya dengan LGBT, penelitian ilmiah tentang aspek psikologis, biologis, dan sosial dari orientasi seksual dan identitas gender diperlukan. Ijaz ilmi dapat membantu keluarga dalam memahami akar penyebab LGBT, baik dari faktor genetik maupun lingkungan, sehingga dapat menghadapi isu ini dengan pemahaman yang lebih mendalam.

Isu LGBT telah menjadi perhatian global karena melibatkan identitas seksual dan orientasi gender yang berbeda dengan norma-norma sosial yang ada. Dalam beberapa masyarakat, isu LGBT menimbulkan perdebatan yang kompleks dan kontroversial, terutama dalam konteks agama. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dianggap sebagai sumber otoritatif yang memberikan panduan moral dan etika dalam kehidupan Muslim. Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan Al-Quran terkait dengan isu LGBT dan bagaimana hal itu mempengaruhi institusi keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kisah Nabi Luth dalam al-Quran menjadi cermin bagi fenomena LGBT. Dalam konteks tafsir maqasidi, kisah ini menggambarkan bagaimana perbuatan LGBT dapat mengancam tujuan-tujuan Islam, seperti preservasi keturunan dan nilai-nilai moral. Dari segi ijaz ilmi, kisah ini dapat dianalisis sebagai studi kasus tentang konsekuensi sosial dan psikologis dari perilaku LGBT.<sup>4</sup> Kisah Nabi Luth AS sering kali dijadikan rujukan untuk memahami pandangan agama terhadap perilaku homoseksual. Kisah ini bukan hanya memberikan gambaran historis tentang umat Nabi Luth yang menyimpang dari ajaran agama, tetapi juga menawarkan berbagai hikmah dan pelajaran yang relevan hingga saat ini. Tafsir Maqasidi, yang menekankan tujuan-tujuan syariat (maqasid al-shariah), serta Ijaz Ilmi, yang merujuk pada keajaiban ilmiah dalam Al-Qur'an, menjadi pendekatan penting dalam menganalisis dan memahami kisah tersebut secara lebih mendalam.

Namun, penting untuk memahami bahwa kisah Nabi Luth juga mengandung hikmah yang lebih dalam. Selain mengutuk perbuatan LGBT, kisah ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perintah Allah dan kesediaan untuk berubah. Ini memberikan pelajaran tentang kasih sayang, keadilan, dan penegakan bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Oleh karena itu, keluarga dapat mengambil hikmah dari kisah ini dalam membimbing anggota keluarga yang menghadapi konflik terkait LGBT.

Dalam konteks Al-Quran, kisah Nabi Luth AS sering dikaitkan dengan isu LGBT. Kisah ini menceritakan tentang peringatan dan hukuman yang diberikan

<sup>4</sup> Fauzan, Ahmad. 2018. *Makna Fahsya' Dalam Al-Qur'an (kajian Ayat-ayat Fahsya' dalam Al-Qur'an)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir.h. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada kaum Nabi Luth AS yang terlibat dalam tindakan homoseksual. Interpretasi dan pemahaman terhadap kisah ini telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Oleh karena itu, analisis tafsir maqasidi dan ijaz ilmi pada kisah Nabi Luth AS dapat memberikan perspektif yang lebih dalam dan mendalam terkait dengan isu LGBT dalam konteks keluarga.

Kaum Lûth melakukan segala jenis jenayah seperti merompak, membunuh, dan kaum Lûth adalah kaum yang pertama kali melakukan kegiatan LGBT (atau disebut “Sodomy” berasal dari nama kaum ini). Hancurnya akhlak mereka ini sehingga mereka bangga dengan status LGBT dan melakukan maksiat terlarang tersebut ditengah-tengah keramaian.<sup>5</sup>

Perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lûth yang menyukai sesama jenis sudah mejadi kebiasaan yang dianggap lumrah atau biasa, yaitu ketika mereka melihat tubuh perempuan maka syahwat mereka tidak akan timbul, tetapi jika mereka melihat tubuh laki-laki maka syahwat mereka akan bangkit. Apalagi yang mereka saksikan adalah pemuda yang masih kategori *amrad*.<sup>6</sup> Keburukan mereka itu telah diperlihatkan dimuka orang banyak tanpa ada rasa malu sedikitpun. Mereka merupakan pelopor perbuatan keji yang sebelumnya tidak pernah dilakukan umat terdahulu, yaitu laki-laki menggauli laki-laki, dan perempuan menggauli perempuan.

<sup>5</sup> Reno Ardiansyah Purba, *Kisah 25 Nabi dan Rasul*, (Cashtraining, 2020).h. 12

<sup>6</sup> *Amrad* adalah pemuda-pemuda yang masih belum tumbuh apa-apa dimuka nya, belum ada kumis dan jenggot.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LGBT yaitu singkatan dari kata Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Lesbi adalah istilah perempuan yang mengarahkan seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.<sup>7</sup> Gay adalah seorang laki-laki yang mempunyai keterkaitan dengan laki-laki.<sup>8</sup> Biseksual merupakan perilaku sekelompok orang yang berorientasi seks dengan sejenisnya dan lawan jenisnya sekaligus, seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan perempuan.<sup>9</sup> Transgender adalah istilah yang ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menunjukkan secara spesifik orientasi seksualnya, adapun transgender laki-laki adalah laki-laki normal, yang memiliki kelamin yang normal, namun secara psikis merasa dirinya sebagai perempuan.<sup>10</sup>

Keberadaan kelompok atau komunitas LGBT ini merupakan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang tengah hangat diperbincangkan di zaman sekarang ini, ternyata sudah muncul jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa nabi Lûth as.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'ân surah al-A'raf ayat 80 dan 81 yang berbunyi:

<sup>7</sup>Novika Lusiana Sandra, *Konstruksi Sosial Tentang Lesbian*, Jurnal Sosiologi Surabaya Vol. 6, No.4 2019, h. 3

<sup>8</sup>Fatmawati, *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender, Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi*, Jurnal Psikologi Islami, Vol. 4, No.1, Juni 2018, h. 28

<sup>9</sup>Chinthia Siregar, *Bisexual Profile In Pekanbaru City*, Jurnal Fisip, Vol. 2, No.2, Oktober 2015, h.. 6-7

<sup>10</sup>Barmawi, *Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh*, Jurnal Psikoislamedia, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, h. 13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ٨٠  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Terjemahan : *Dan (Kami juga telah mengutus) Lûth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*<sup>11</sup>

Adapun penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa kaum penyuka sesama jenis atau lgbt ini disebut dengan *fâhisyah*. Menurut para ahli bahasa bahwa *fâhisyah* adalah segala sesuatu yang melampaui batas, tetapi hanya terkhusus untuk hal-hal yang yang buruk yang tidak disukai fitrah yang normal.<sup>12</sup> Makna *Fâhisyah* dalam Al-Qur'ân dan konteks penggunaannya yaitu mengartikan jelas bahwa zina, homo, lesbi, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya adalah sesuatu yang melampaui batas kewajaran.<sup>13</sup> Pada ayat di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku kaum sodom yang menyukai sesama jenis dapat disebut *fâhisyah*.

Dalam melihat perspektif Al-Quran terkait dengan isu LGBT, diperlukan pendekatan tafsir yang komprehensif dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah tafsir maqasidi, yang berfokus pada tujuan dan maksud syariat Islam dalam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia. Melalui

<sup>11</sup>Lajnah Tahsih Al-Qur'ân, *Al-Qur'ân, Al-Quran dan terjemah*. (Jakarta: Dept Agama RI 1992). H. 159-160

<sup>12</sup> Ramailis Neri Widya, *Homoseksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Perspektif Kriminologi Islam dan Budaya Melayu*, Jurnal Sisi Lain Realita, Vol 2, No 2, Desember 2017, h. 7

<sup>13</sup> As'adah Rifqi, *Fahisyah Dalam Al-Quran*, Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, Vol 08, No 01, Juni 2020, h. 178

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan ini, dapat dipahami bahwa tujuan syariat adalah untuk memelihara keberlanjutan keluarga dan melindungi norma-norma moral dalam masyarakat.

Selain itu, analisis tafsir juga perlu mempertimbangkan ijaz ilmi atau konteks ilmiah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks isu LGBT, penting untuk menyelidiki pengetahuan ilmiah tentang orientasi seksual dan identitas gender, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dalam hal ini. Dengan memadukan perspektif Al-Quran dengan pengetahuan ilmiah, dapat diharapkan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif terhadap isu LGBT dalam konteks keluarga.

Maka dapat digarisbawahi kompleksitas problematika keluarga dalam menanggulangi isu LGBT, dengan mempertimbangkan perspektif Al-Quran. Isu LGBT telah menimbulkan tantangan bagi institusi keluarga dalam konteks agama, di mana Al-Quran dianggap sebagai panduan moral dan etika. Melalui analisis tafsir maqasidi dan ijaz ilmi pada kisah Nabi Luth AS, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang bagaimana Al-Quran menanggapi isu LGBT dalam konteks keluarga.

Penting untuk mencatat bahwa isu LGBT dalam konteks keluarga adalah masalah yang kompleks, dan pendekatan dalam memahami dan menanggulangnya haruslah dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, rahmat, dan pemahaman yang mendalam terhadap teks dan konteks. Oleh karena itu, penelitian dan dialog yang lebih lanjut diperlukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempromosikan pemahaman yang inklusif dan harmonis antara agama, keluarga, dan isu LGBT.

**B. Penegasan Istilah****1. Problematika Keluarga**

Mengacu pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh keluarga dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya terkait dengan tantangan internal dan eksternal yang berhubungan dengan fenomena LGBT. Permasalahan ini mencakup aspek komunikasi, pemahaman, pendidikan, dan penerimaan terhadap anggota keluarga yang mungkin terlibat dalam komunitas LGBT.

**2. LGBT**

Singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Ini mencakup komunitas yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari heteronormatif tradisional. Lesbian merujuk pada perempuan yang tertarik secara seksual dan emosional kepada perempuan lain, Gay pada laki-laki yang tertarik kepada laki-laki lain, Biseksual pada individu yang tertarik kepada kedua jenis kelamin, dan Transgender pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin biologis mereka.

**3. Tafsir Maqasidi**

Merujuk pada pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan tujuan-tujuan syariat (maqasid al-shariah). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an berdasarkan tujuan-tujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### 4. Kisah Nabi Luth AS

Kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang Nabi Luth AS dan kaumnya yang dikenal dengan perilaku homoseksual yang menyimpang. Kisah ini sering dijadikan rujukan dalam diskusi mengenai pandangan Islam terhadap homoseksualitas dan pelajaran moral yang dapat diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Keluarga tentang LGBT: Banyak keluarga yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang fenomena LGBT, sehingga sulit untuk memberikan dukungan atau bimbingan yang tepat kepada anggotanya.
2. Stigma Sosial dan Diskriminasi: Stigma negatif dan diskriminasi terhadap individu LGBT di masyarakat membuat keluarga merasa tertekan dan malu, sehingga cenderung menolak atau menyembunyikan masalah tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran Pendidikan Agama dalam Keluarga: Bagaimana peran pendidikan agama dalam keluarga dapat membantu menangani fenomena LGBT berdasarkan nilai-nilai Islam.
4. Konflik Internal dalam Keluarga: Konflik yang muncul di dalam keluarga akibat adanya anggota yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT, yang bisa mengganggu keharmonisan dan komunikasi keluarga.
5. Dilema Antara Nilai Agama dan Kasih Sayang Keluarga: Keluarga sering kali mengalami dilema antara memegang teguh nilai-nilai agama dan tetap menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga yang LGBT.
6. Kurangnya Dukungan dari Komunitas Agama: Minimnya dukungan dan panduan dari komunitas agama mengenai cara menangani anggota keluarga yang LGBT sesuai dengan ajaran Islam.
7. Penyampaian Kisah Nabi Luth AS kepada Generasi Muda: Kesulitan dalam menyampaikan dan menanamkan pelajaran dari kisah Nabi Luth AS kepada generasi muda dalam konteks yang relevan dan mudah dipahami.
8. Pendekatan Tafsir Maqasidi dalam Pendidikan Keluarga: Bagaimana pendekatan tafsir Maqasidi dapat diterapkan dalam pendidikan keluarga untuk mengatasi masalah LGBT.
9. Pemahaman tentang Ijaz Ilmi dalam Al-Qur'an: Kurangnya pemahaman tentang konsep Ijaz Ilmi dalam Al-Qur'an dan bagaimana hal ini dapat digunakan untuk memperkuat argumen keagamaan dalam menghadapi isu LGBT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Peran Ayah dan Ibu dalam Penanggulangan LGBT: Peran spesifik yang harus dimainkan oleh ayah dan ibu dalam keluarga untuk menangani dan mendukung anggota keluarga yang LGBT.
11. Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi LGBT dalam Keluarga: Pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi dan sikap keluarga terhadap fenomena LGBT.
12. Metode Pendidikan Seksual dalam Keluarga: Metode dan pendekatan pendidikan seksual dalam keluarga yang dapat membantu dalam menangani isu LGBT.
13. Tekanan Sosial dan Pengaruh Lingkungan: Tekanan sosial dan pengaruh lingkungan terhadap anggota keluarga yang LGBT dan bagaimana keluarga dapat melindungi dan mendukung mereka.
14. Strategi Efektif dalam Menanggulangi LGBT di Lingkup Keluarga: Identifikasi strategi-strategi efektif yang dapat diadopsi oleh keluarga untuk menanggulangi fenomena LGBT berdasarkan analisis tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi pada kisah Nabi Luth AS.

**D. Batasan Masalah**

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas sangat luas. Supaya pembahasannya bisa terfokus, dalam kajian ini permasalahan tersebut di batasi. Dengan adanya batasan masalah, kajian ini diharapkan dapat terfokus yang menunjukkan ketajaman dalam uraiannya. Adapun pokok bahasan yang akan diteliti dalam disertasi ini dibatasi sedemikian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rupa supaya sasaran yang diharapkan dapat terlaksana. Dalam disertasi ini, yang akan dibahas hanya masalah-masalah sebagai berikut:

1. Konteks Interpretasi Al-Quran: Penelitian akan mengidentifikasi perspektif-perspektif interpretatif yang dihasilkan oleh para ulama dan cendekiawan Islam yang mengkaji kisah Nabi Luth AS, serta bagaimana pandangan tersebut memengaruhi pemahaman tentang peran keluarga dalam menanggulangi isu LGBT.
2. Analisis Tafsir Maqasidi: Analisis ini akan mencoba mengungkapkan bagaimana pemahaman tentang keluarga dan isu LGBT dalam konteks kisah Nabi Luth AS dapat dipahami dari perspektif tujuan-tujuan syariat, seperti hifz al-nasl (memelihara keturunan) dan membangun masyarakat yang harmonis.
3. Implikasi Praktis dalam Konteks Keluarga Muslim: Penelitian ini akan membatasi analisis pada implikasi praktis dari perspektif Al-Quran, tafsir maqasidi, dan konsep ijaz ilmi terhadap kehidupan keluarga Muslim dalam menghadapi isu LGBT. Implikasi ini dapat mencakup strategi pendidikan keluarga, komunikasi antaranggota keluarga, dan pendekatan-pendekatan dalam menangani konflik nilai-nilai budaya dan agama sehubungan dengan isu LGBT.

Batasan-batasan masalah di atas akan membantu dalam merumuskan ruang lingkup penelitian yang lebih terfokus dan terarah, sehingga analisis mengenai LGBT dalam hukum keluarga Islam dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan komprehensif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis tafsir maqasidi dalam kisah Nabi Luth dan relevansinya terhadap problem LGBT?
2. Bagaimana konsep perlindungan keluarga dalam mengatasi problem LGBT menurut perspektif Al-Quran?
3. Bagaimana analisis ijaz ilmi dalam menanggulangi mengatasi problem LGBT perspektif Al-Quran?

**F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui analisis tafsir maqasidi dalam kisah Nabi Luth dan relevansinya terhadap problem LGBT.
2. Untuk menganalisis konsep keluarga dalam mengatasi problem LGBT perspektif Al-Quran.
3. Untuk menjelaskan analisis ijaz ilmi dalam menanggulangi mengatasi problem LGBT perspektif Al-Quran.

**G. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Secara Teoritis

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan pemikiran pengembangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan khazanah pengetahuan khususnya dalam memberikan pemahaman tentang permasalahan penelitian ini. Diantara manfaat secara teoretis adalah sebagai berikut;

- a. Pengembangan Teori Tafsir Maqasidi. Penelitian ini akan memperkaya kajian teori tafsir Maqasidi dengan aplikasi nyata dalam konteks problematika keluarga terkait isu LGBT, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tujuan-tujuan syariat dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan kontemporer.
- b. Peningkatan Pemahaman tentang Ijaz Ilmi, dengan mengkaji konsep Ijaz Ilmi dalam Al-Qur'an melalui kisah Nabi Luth AS, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai keajaiban ilmiah dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam konteks modern.
- c. Integrasi Nilai Agama dan Ilmu Pengetahuan. Penelitian ini akan memberikan landasan teoretis untuk integrasi antara nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan dalam mengatasi isu sosial seperti LGBT, sehingga menciptakan pendekatan yang holistik dan komprehensif.
- d. Kontribusi pada Studi Keluarga dalam Islam. Menambah literatur akademis tentang peran keluarga dalam Islam, khususnya dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- konteks menangani isu-isu yang berhubungan dengan LGBT, serta memberikan panduan teoretis bagi keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan serupa.
- e. Pengayaan Literatur tentang Kisah Nabi Luth AS. Penelitian ini akan menambah wawasan teoretis tentang kisah Nabi Luth AS, mengungkap hikmah-hikmah baru yang relevan dengan situasi kontemporer dan memberikan penafsiran yang lebih mendalam dan aplikatif.
  - f. Perumusan Strategi Pendidikan Agama dalam Keluarga. Memberikan kontribusi pada teori pendidikan agama dalam keluarga dengan menawarkan strategi-strategi efektif berdasarkan analisis tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama keluarga.
  - g. Pengembangan Teori Komunikasi Keluarga. Memberikan dasar teoretis bagi pengembangan teori komunikasi dalam keluarga terkait isu LGBT, membantu memahami dinamika komunikasi yang efektif dan empatik dalam konteks keluarga yang menghadapi tantangan ini.
  - h. Penegasan Peran Ayah dan Ibu dalam Islam. Menambah pemahaman teoretis tentang peran ayah dan ibu dalam keluarga menurut perspektif Islam, khususnya dalam konteks memberikan bimbingan dan dukungan terhadap anggota keluarga yang terlibat dalam fenomena LGBT.
  - i. Pembangunan Teori Pengaruh Media Sosial. Mengembangkan teori tentang bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi dan sikap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga terhadap LGBT, serta memberikan panduan teoretis untuk mengelola pengaruh tersebut secara positif.

- j. Pembentukan Teori Pendidikan Seksual dalam Islam. Menambah literatur tentang pendidikan seksual dalam Islam dengan memberikan pendekatan yang berbasis tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi, membantu keluarga Muslim untuk memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan ajaran agama.

Dengan ini diharapkan permasalahan dalam kajian secara lebih proporsional dengan juga mempertimbangkan pendekatan-pendekatan terbaru yang berasal dari khazanah intelektual peradaban Islam yang terus berkembang dari masa ke masa, dan penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pemangku jabatan dalam menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah daftar koleksi perpustakaan kampus. Selain itu, kehadiran kajian ini hendaknya juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan/atau rujukan oleh para civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengatasi permasalahan yang selalu bergulir dari waktu ke waktu.

- a. Disertasi ini diharapkan menjadi salah satu nilai plus bagi eksistensi Program Studi Hukum Keluarga (S3) di Program Pascasarjana UIN Suska Riau di bumi Lancang Kuning ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Disertasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholders tidak hanya dalam mengetahui dan kemudian menjadi bahan informasi bagi yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa akan datang.
- c. Penelitian ini akan menghasilkan panduan praktis bagi keluarga dalam menangani dan mendukung anggota keluarga yang LGBT, berdasarkan nilai-nilai Islam dan hikmah dari kisah Nabi Luth AS.
- d. Menyediakan strategi pendidikan agama yang dapat diterapkan oleh keluarga untuk memberikan pemahaman yang benar tentang LGBT sesuai dengan tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi.
- e. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi dalam pelatihan dan workshop bagi orang tua, membantu mereka untuk lebih siap dan bijak dalam menghadapi isu LGBT dalam keluarga.
- f. Memberikan kontribusi pada komunitas agama dengan menyediakan pendekatan dan strategi yang dapat digunakan untuk mendukung keluarga yang menghadapi problematika LGBT.
- g. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan materi pendidikan formal dan non-formal mengenai LGBT, yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah atau program-program di komunitas.
- h. Hasil penelitian dapat digunakan oleh konselor keluarga dan LGBT untuk memberikan bimbingan yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, membantu keluarga dalam mengatasi konflik dan ketidakpahaman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan yang bijaksana dan berbasis nilai agama dalam menangani isu LGBT, mengurangi stigma dan diskriminasi.
- j. Memberikan panduan praktis bagi ayah dan ibu dalam menjalankan peran mereka secara lebih efektif dalam mendidik dan mendukung anak-anak mereka yang mungkin terlibat dalam komunitas LGBT.
- k. Menyediakan rekomendasi praktis tentang cara mengelola pengaruh media sosial dalam keluarga terkait isu LGBT, membantu keluarga untuk menggunakan media sosial secara positif.
- l. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan keluarga oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah, mendukung keluarga dalam menangani isu LGBT.
- m. Penelitian ini dapat menghasilkan buku panduan dan modul yang dapat digunakan oleh keluarga, sekolah, dan komunitas agama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang LGBT dan cara menanggulangnya.
- n. Menyediakan strategi praktis bagi keluarga untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada anggota keluarga yang LGBT, membantu mereka merasa diterima dan didukung.
- o. Membangun jaringan dukungan antar keluarga yang menghadapi isu LGBT, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan strategi yang berhasil dalam menanggulangi fenomena ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Menyediakan alat evaluasi dan monitoring bagi keluarga dan konselor untuk menilai efektivitas pendekatan yang digunakan dalam menangani isu LGBT, memungkinkan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

**BAB II :** Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

**BAB III:** Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

**BAB IV:** Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam pembahasan. Dibagian ini penulis akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah dalam temuan umum dan temuan khusus.

**BAB V:** Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Problematika Keluarga

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusunan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>14</sup>

Keluarga berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

1. Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidak hadiran anggota keluarga, seprti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Dalam perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (families of procreation), dan keluarga batih (extended family).
2. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, serta pemenuhan peran-peran. Memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.

<sup>14</sup> Al-Mighwar, *Psikologi Remaja*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 73.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Definisi transaksional. Keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Memfokuskan bagaimna keluarga melaksanakan fungsinya.<sup>15</sup>

Problematika keluarga biasanya berawal dengan suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada di ambang pintu. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Menurut Dagun faktor-faktor ini antara lain:

1. Persoalan ekonomi.
2. Perbedaan usia yang besar.
3. Persoalan prinsip hidup yang berbeda.
4. Perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat dan situasi masyarakat yang terkondisi.<sup>16</sup>

Mengacu pada berbagai problematika yang dihadapi oleh keluarga dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya terkait dengan tantangan internal dan eksternal yang berhubungan dengan fenomena LGBT. Problematika ini

<sup>15</sup> Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6

<sup>16</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga (Peranan Ayah Dalam Keluarga)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup aspek komunikasi, pemahaman, pendidikan, dan penerimaan terhadap anggota keluarga yang mungkin terlibat dalam komunitas LGBT

## B. Problematika Keluarga Dalam Hukum Islam

### 1. Nusyuz

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk mashdar dari kata nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut fuqaha Hanafiyah adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri. Menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>17</sup>

Sementara itu, nusyuz dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan

<sup>17</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan sebagainya.<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian nusyuz isteri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, nusyuz adalah keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenangsenang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya.<sup>19</sup>

Sementara menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah kedurhakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah swt. kepadanya. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan isteri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.<sup>20</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul (seolah-oleh kekerasan) pada istri yang berbuat *nusyuz*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 34:

<sup>18</sup>Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.th.), IV: 78.

<sup>19</sup>Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, (Al-Ah}wal, Vol. 1, No. 1, 20080), hlm. 19

<sup>20</sup>Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26- 27.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Terjemahan: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*<sup>21</sup>

Terkait dengan ayat tersebut di atas, Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 847. Keterangan: [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. [290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. [291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahlah tempat tidur yakni pindahkah ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat nusyuz, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.<sup>22</sup>

Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban isteri terhadap suami. Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang nusyuz, bahwa ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ayat nusyuz tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki-laki yang melukai isterinya. Kemudian saudara sang isteri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di-qishas.<sup>23</sup>

Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan

<sup>22</sup>Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz*, hlm. 20

<sup>23</sup>Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'n.*, hlm. 266

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qishas}, maka turun ayat tersebut.<sup>24</sup> Sementara Abu Bakar dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada qisas antara laki-laki dan perempuan kecuali qishas jiwa.<sup>25</sup>

Sementara terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa diperbolehkan menampar isteri jika ia berbuat nusyuz, dan Allah memperbolehkan untuk memukulnya. Riwayat ini dikaitkan dengan ayat nusyuz tersebut, bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, maka nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Maka ayat ini diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Menurut al-Jassas, “*qawwam*” dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akal nya, maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.

Namun, menurutnya, ayat ini memiliki beberapa makna. Salah satunya, keunggulan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, yaitu bahwa laki-laki sebagai pihak yang mengurus dan membimbing isteri. Hal ini juga berarti bahwa suami berhak untuk menahannya di rumah dan melarangnya untuk keluar rumah, sedangkan perempuan atau isteri harus mentaati dan menerima semua perintahnya, selama tidak untuk kemaksiatan. Selanjutnya,

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 267.

<sup>25</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah berdasarkan pada kalimat dan karena apa yang dinafkahkan dari hartanya.<sup>26</sup>

Tentang perempuan yang shaleh, menurut al-Jassas, yaitu sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga apapun baik harta ataupun lainnya, ketika suaminya tidak ada, juga menjaga dirinya. Berkaitan dengan kewajiban isteri terhadap suami ini, al-Jassas juga mengutip hadis yang artinya sebaik-baik isteri adalah jika suami melihatnya, ia membahagiakannya, jika suaminya memerintahnya, maka ia mentaatinya, dan jika suami meninggalkannya, maka ia menjaga hartanya dan dirinya.<sup>27</sup>

Adapun penjelasan al-Jassas tentang perlakuan suami ketika isterinya berbuat nusyuz, berdasarkan ayat tersebut yaitu pertama menasehatinya<sup>28</sup>, yaitu mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Kemudian, pisah ranjangnya<sup>29</sup>, yakni terdapat beberapa pendapat yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima<sup>30</sup> atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Adapun selanjutnya, yaitu pembolehan untuk memukulnya<sup>31</sup>, dikutip riwayat yang terkait, yaitu bahwa jika isteri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul.<sup>28</sup>

Juga dikutip riwayat yang artinya bahwa Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagi

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 267

<sup>27</sup> Diriwayatkan oleh Abu Ma'syar dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, *ibid.*, hlm. 278.

<sup>28</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, *ibid.*, hlm. 268

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima<sup>29</sup> dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik<sup>29</sup>.

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah an-Nisa' (4): 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika isteri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata "rijal" dan "nisa" dalam ayat tersebut ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan isteri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan isteri dalam rumah tangganya.<sup>30</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah

<sup>29</sup> Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, *ibid.*, hlm. 268-269.

<sup>30</sup> Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir*, (Lebanon: al-Alami, t.th), Juz IV: hlm. 343-346

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.<sup>31</sup>

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (asbab an-nuzul mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai isterinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qisas. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-qisas, sehingga turun ayat tersebut. Berdasarkan sababun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang qishas. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri.

<sup>31</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat hadis nabi sebagai berikut: *“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagi amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaullinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima’ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”*.

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena isteri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir alMizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. an-Nisa’ (4): 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *“fahisyah mubayyinah”*. Term *fahisyah* biasanya digunakan dalam al-Qur’an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan nusyuz, sehingga pemukulan terhadap isteri diperbolehkan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa nusyuz isteri terhadap suaminya adalah jika isteri berbuat zina yang nyata atau terbukti isteri

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 254-255.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat zina. Selama ini nusyuz semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami. Konsep nusyuz tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti isteri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai nusyuz, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran.

Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri. Perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap isteri terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa' (4): 19. Bahkan, dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa Q. S. an-Nisa' (4): 19 tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Al-A'lam, t.th), IV: 253-254

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal<sup>34</sup>) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahnya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu an-Nisa<sup>4</sup>: 22 (yaitu dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu). Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*.

Term *fahisyah* biasa digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata bayyana, sama dengan abana, isatabana, tabayyana, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 229.<sup>34</sup>

Term yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 254-255.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.<sup>35</sup>

Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki.<sup>36</sup>

Di samping itu, tindakan pemukulan suami terhadap isteri yang dapat menimbulkan luka sebagaimana dianggap sebagai kekerasan terhadap isteri, dapat dikatakan sebagai perbuatan nusyuz suami terhadap isteri sebagaimana konsep nusyuz di atas. Berkaitan dengan kekerasan yang seolah-oleh muncul kepada anak yang dilakukan orang tua, misalnya hadits Nabi saw:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*Perintahkanlah anak-anak kalian ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika mereka tidak mau) shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur diantara mereka".* (HR. Abu Dawud).<sup>37</sup>

Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya mengerjakan shalat ketika anaknya sudah berusia tujuh tahun. Jika sang anak di usia sepuluh tahun

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 257

<sup>37</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (tk: Dar al-Fkr, t.th), jilid. 1, hlm. 133

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih tidak mau mengerjakan shalat, maka orang tua boleh memukulnya. Namun harus diingat bahwa memukul anak dalam hal ini adalah memukul sebagai sarana untuk mendidik mereka, bukan memukul untuk menyakiti mereka. Oleh karena itu Islam membuat panduan dan aturan ketika orang tua memang harus memukul anaknya. Di usia ini pula orang tua sudah harus memisahkan tempat tidur mereka, laki-laki dengan laki-laki sedangkan perempuan dengan perempuan. Maka pada usia inilah anak-anak sudah harus mengetahui statusnya. Sudah harus mulai dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh beberapa ulama hadits, hadis ini dinyatakan shahih, misalnya oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*-nya.<sup>38</sup> Sementara menurut al-Utsaimin, hadis ini memiliki status hasan.<sup>39</sup> Untuk menjelaskan hadits tersebut, beberapa ulama telah memberikan pendapat yang beragam. Di antaranya Syekh Fauzan dalam *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh Tauhid* berkata:

*“Memukul merupakan salah satu sarana pendidikan. Seorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran dan hukuman. Seorang suami juga boleh memukul isterinya apabila dia membangkang. Akan tetapi ada batasnya. Misalnya tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulan seperlunya”.<sup>40</sup>*

<sup>38</sup>Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, jld. 2 (Kuwait: Mu'asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi)

<sup>39</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin “*Syarah Riyadh al-Shalihin*,” jld. 1, hlm. 356 dalam *sofwere Maktabah Syamilah*, Ishtar 3.8

<sup>40</sup>Syeikh al-Fauzan *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari [http:// islamqa.info](http://islamqa.info), pada 30 Oktober 2012

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat ini tampak terlalu berlebihan, dan akan menghadapi masalah serius bila diterapkan pada masa sekarang. Apalagi pendapat ini ditutup dengan kata, “cukup pukulan seperlunya.” Kalimat ini sama sekali tidak memiliki batasan atau standar minimal yang jelas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Meski secara kuantitatif seorang guru hanya memukul sekali, tetapi bila dengan tenaga penuh maka anak didiknya dapat celaka, meski tidak ada kulit yang lecet ataupun tulang yang patah. Pada zaman dulu, mungkin hukuman dengan pukulan atas nama pendidikan (*li tarbiyyah*) seperti ini dapat diterima, meski tanpa ketentuan dan aturan yang jelas. Tetapi pada zaman sekarang, seorang guru yang melakukan pemukulan terhadap anak didiknya bisa berurusan dengan polisi.<sup>41</sup>

Masih dalam memahami hadis di atas, Ibnu Qayim al-Jauziyah berkata:

*Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ‘Tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam masalah hudud’ maksudnya yakni dalam hal jinayat (pidana kriminal seperti mencuri, dll) yang merupakan hak Allah. Jika ada yang bertanya, “Kapan harus memukul di bawah sepuluh kali jika yang dimaksud hudud dalam hadits tersebut adalah jinayah?.” Jawabannya adalah saat seorang suami memukul isterinya atau budaknya atau anaknya atau pegawainya dengan tujuan mendidik atau semacamnya. Maka ketika itu tidak boleh*

<sup>41</sup>Ali Imron, *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (Jurnal Pendidikan Islam :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434), hlm. 143

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*memukul lebih dari sepuluh kali. Ini merupakan kesimpulan terbaik dari hadits ini.*<sup>42</sup>

Intinya, menurut Ibnu Qayyim, pukulan untuk mendidik anak dalam hal shalat itu secara kuantitas tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Di sini ia menganalogkan pukulan terhadap anak dengan pukulan seorang suami terhadap isterinya, seorang tuan kepada budaknya, ataupun seorang majikan kepada pegawainya. Pendapat ini juga mengandung masalah. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru berusia 10 tahun disamakan dengan seorang wanita yang dewasa sudah menikah (isteri), budak, atau seorang pegawai yang sudah dewasa. Dari segi kematangan usia saja sudah beda. Otomatis kemampuan fisik dan psikis mereka dalam menghadapi dan merespon pukulan itu juga beda. Mereka jauh lebih kuat daripada seorang anak usia 10 tahun.

Sementara Syekh Ibn Baz *rahimahullah* dalam *Majmu' Fatawa*-nya berkata:

*Perhatikanlah keluarga dan jangan lalai dari mereka wahai hamba Allah. Anda harus bersungguh-sungguh untuk kebaikan mereka. Perintahkan putera puteri Anda untuk melakukan shalat saat berusia tujuh tahun, pukullah mereka saat berusia sepuluh tahun dengan pukulan yang ringan yang dapat mereka untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya agar mereka istiqomah di jalan Allah dan mengenal*

<sup>42</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, jld. 2, hlm. 23, diakses dari <http://islamqa.info>, pada 30 Mei 2022

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang haq sebagaimana hal itu dijelaskan dari riwayat shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.<sup>43</sup>

Sekilas tidak ada masalah dengan pendapat ini. Namun masalah yang timbul ialah, bagaimana orang tua menentukan kadar dan indikator dari sebuah pukulan ringan yang tidak dapat mendorong anak untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya. Bagaimana membedakan pukulan yang ringan itu dengan tepukan?. Orang tua akan kesulitan dalam mempraktikkannya.

Sementara Syekh Ibnu Utsaimin dalam *Liqa' al-Bab al-Maftuh* berkata:

*Perintah ini bermakna wajib. Akan tetapi dibatasi apabila pemukulan itu membawa manfaat. Karena kadang-kadang, anak kecil dipukul pun tapi tidak bermanfaat pukulan tersebut. Hanya sekedar jeritan dan tangis yang tidak bermanfaat. Kemudian, yang dimaksud pukulan adalah pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang mendatangkan perbaikan bukan mencelakakan. Demikianlah).*<sup>44</sup>

Di tempat lain Syekh Ibnu Utsaimin juga berkata:

*Nabi saw memerintahkan agar menyuruh anak-anak menunaikan shalat saat usia tujuh tahun, atau memukul mereka saat mereka berusia sepuluh tahun, meski ketika itu mereka belum berusia balig. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa melakukan ketaatan dan akrab dengannya. Sehingga terasa mudah dilakukan apabila mereka telah besar dan mereka mencintainya. Begitupula dengan perkara-perkara yang tidak terpuji, tidak selayaknya*

<sup>43</sup> Abdullah bin Baz, *Majmu Fatawa Bin Baz*, jld. 6, hlm. 46, diakses dari pada 30 Mei 2022

<sup>44</sup> Ibnu al-Utsaimin, *Liqa' al-Bab al-Maftuh*, diakses melalui <http://islamqa.info>, diakses dari pada 30 Mei 2022

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka dibiasakan sejak kecil meskipun mereka belum balig, agar mereka tidak terbiasa dan akrab ketika sudah besar.*<sup>45</sup>

Beliau di tempat lain memberikan ketentuan-ketentuan lebih rinci, yakni:

*Tidak boleh dipukul dengan pukulan melukai, juga tidak boleh memukul wajah atau di bagian yang dapat mematikan. Hendaknya dipukul di bagian punggung atau pundak atau semacamnya yang tidak membahayakannya. Memukul wajah mengandung bahaya, karena wajah merupakan bagian dari tubuh manusia dan paling mulia. Jika dipukul bagian wajah, maka sang anak merasa terhinaan melebihi jika dipukul di bagian punggung. Karena itu, memukul wajah dilarang.*<sup>46</sup>

Sementara al-Minawi berkata:

*Perintahkanlah, dan ini wajib, anak-anak kalian dalam riwayat lain putra- putri kalian agar menunaikan shalat saat mereka berusia tujuh tahun, yakni setelah mereka sempurna mencapai usia tersebut dan mumayyiz. Jika belum mumayyiz, maka tunggulah hingga mumayyiz. Dan pukullah mereka dan ini wajib, dengan pukulan yang tidak kuat apabila mereka meninggalkan shalat saat mereka berusia sepuluh tahun, yakni setelah sempurna usia tersebut. Ini adalah untuk melatih dan membiasakan mereka dengan shalat saat mereka sudah baligh nanti. Diakhirkannya tindakan “pukulan” adalah karena ia merupakan sanksi/hukuman.”<sup>47</sup>*

Penjelasan terakhir ini justru menambah “runyam” makna hadis di atas yang awalnya tampak sederhana. Bisa saja penjelasan ini

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 66

<sup>47</sup> Zainuddin Abdur Ra’uf al-Minawi, *al-Taisir bi Jam’i Jami’ al-Shaghir*, (Riyad: Maktabah Imam Syafi’I, 1988), jilid. 1, hlm. 726

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami orang secara berbeda, bahwa memukul anak yang tidak shalat adalah wajib, sehingga berpahala jika dilakukan dan berdosa bila ditinggalkan. Meski ada *clue* “pukulan yang tidak keras,” namun tetap saja menyimpan bahaya tersendiri. Akibatnya nanti bisa fatal.

Hampir semua pendapat ulama-ulama di atas memiliki beberapa kelemahan esensial. Lihat penjelasannya sebagai berikut:

*Pertama*, ketiadaan indikator yang aplikatif dalam ranah praktiknya. Bisa saja seorang ayah melakukan pemukulan terhadap anaknya yang menurut asumsi si ayah tidak menyakiti si anak, tetapi justru si anak merasakan hal yang berbeda. Apalagi sebuah tindakan fisik semacam pemukulan itu tidak dapat hanya dilihat dari aspek kuantitas, misalnya, berapa kali pukulan itu dilakukan. Aspek kualitas juga perlu diperhatikan.

*Kedua*, sekalipun secara fisik tidak menyakitkan, tetapi jika si anak itu tetap saja sering meninggalkan shalat, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Lantas cara apa lagi yang harus ditempuh orang tua?. Bagaimana caranya agar si anak sudah setahun dipukuli setiap menjelang waktu shalat, tetapi tetap saja shalatnya belum tertib dan teratur? Apakah anak itu uterus saja dipukuli hingga shalatnya tertib dan teratur. Bagaimana jika shalatnya belum sempat tertib dan teratur, si anak itu justru kabur atau lari dari rumah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketiga*, para ulama di atas hanya melihat hadis ini saja dalam aspek pendidikan shalat. Tidak tampak adanya usaha untuk mencoba hadis-hadis lain tentang pendidikan secara umum. Mungkin hanya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menghubungkannya dengan hadis lain, namun itupun dengan hadis tentang hukuman *had* yang jelas-jelas memiliki spirit yang berbeda. Hukuman *had* dalam Islam ditujukan untuk pelaku tindak kriminal, sementara anak-anak jelas bukan seorang kriminil. Dalam pendidikan shalat, sama sekali tidak di singgung bagaimana Nabi memberikan contoh dengan mengajak cucunya, Hasan dan Husain, untuk shalat berjamaah di masjid bersama para sahabat.

Teori Yusuf al-Qardhawi menarik untuk difahami terkait dengan hadis di atas. Dalam karyanya yang berjudul *Kayfa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan teori bahwa dalam memahami hadis nabi, seseorang harus membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah-ubah. Pesan yang ada dalam teks-teks hadis itu sebenarnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan ini sifatnya tetap, tidak berubah hingga sampai kapan pun, karena itulah yang hendak dituju oleh syara'.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>Administrator, "Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah" dalam [http://www.ditdpontren.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48](http://www.ditdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48), diakses 30 Mei 2022, Pukul 15:15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi al-Qardhawi, yang terpenting adalah apa yang menjadi tujuan yang hakiki. Itulah yang tetap dan abadi. Sedangkan sarana dan prasarana mungkin saja berubah sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, apabila suatu hadits menunjukkan kepada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka itu hanya untuk menjelaskan tentang suatu fakta yang ada pada waktu itu, namun tidak dimaksudkan untuk mengikat yang hidup pada masa sekarang.<sup>49</sup> Artinya, sarana dan prasarana di masa lalu itu sah-sah saja untuk ditinggalkan dan diganti dengan hal baru yang ada sekarang. Pertanyaanya, dari mana tujuan yang tetap itu dapat dibedakan dari sarana yang berubah-ubah? Jawabnya yaitu dengan memperhatikan isyarat *qarinah* atau indikator yang ada dari hadis itu sendiri maupun dari hadis-hadis lain.

Jika teori ini diterapkan untuk memahami hadis bolehnya memukul anak sepuluh tahun yang tidak shalat di atas, maka tampak bahwa tujuan hadis di atas adalah upaya mendidik anak agar memperhatikan shalat sejak dini; bahwa orang tua wajib sejak dini menanamkan perasaan bahwa shalat adalah sesuatu esensial dalam kehidupan seorang Muslim. Adapun “memukul” itu hanya masalah teknis belaka untuk mencapai tujuan tersebut. Ia dapat digantikan dengan hal lain yang lebih efektif dalam mencapai tujuan itu sendiri.

<sup>49</sup>Administrator, “Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah” dalam [http://www.ditdpontren.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48](http://www.ditdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48), 30 Mei 2022, Pukul 15:15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun batasan usia tujuh dan sepuluh tahun di atas, hal ini bukanlah angka eksak yang tidak boleh “ditawar” atau digeser sedikitpun. Tetapi ia masih bersifat fleksibel. Orang tua masih harus pula mempertimbangkan tingkat tumbuh kembang anak. Adapun isyarat tentang tujuan dan fleksibilitas batasan usia ini dapat diketahui dari dari hadits-hadits:

*Mu’adz bin Abdullah al-Juhni menceritakan kepadaku, ia berkata, “Kami berkunjung kepadanya (yakni Hisyam bin Sa’ad, salah seorang perawi hadis ini), maka ia bertanya kepada isterinya “Kapanakah serang anak diperintah shalat?” Ia menjawab, “Iya.” Dulu ada seorang laki-laki dari kami bercerita bahwa Rasulullah saw pernah ditanya seperti itu. Beliau saw menjawab, “Saat anak itu mengetahui mana arah kanan dan mana kirinya, maka perintahkanlah untuk shalat.”<sup>50</sup>*

Dalam sebuah riwayat mauquf dari Ibnu Abbas disebutkan:

*Bangunkanlah anakmu (maksudnya, ajaklah anakmu) untuk shalat walau hanya satu kali sujud.<sup>51</sup> Dalam riwayat mauquf yang lain, Abdullah bin Abbas berkata: Perhatikanlah anak-anak kalian dalam masalah shalat, lalu biasakanlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu dengan pembiasaan.<sup>52</sup> “...Dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: “Perintahkanlah mereka untuk shalat saat berusia tujuh tahun dan pukullah (bila meninggalkan shalat) saat mereka usia*

<sup>50</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3 (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 84.

<sup>51</sup> Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

<sup>52</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, 1344 H), jilid. 3, hlm. 84

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tiga belas tahun”.*<sup>53</sup> Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ibrahim berkata: “...Mereka (para sahabat) mengajarkan anak-anak mereka shalat saat mereka sudah ganti gigi (jawa: *pupak*).<sup>54</sup>

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan pokok adalah pendidikan shalat sejak dini. Adapun “memukul” hanyalah salah teknis yang menjadi opsi terakhir. Itupun dengan tambahan ketentuan bahwa secara eksplisit, pukulan itu tidak boleh dilakukan di wajah. Nabi bersabda:

*Apabila salah seorang di antara kalian memukul, hendaknya menghindari wajah.*<sup>55</sup>

Untuk tujuan pendidikan inilah, Nabi Muhammad saw. sampai beberapa kali membawa cucu beliau untuk berjamaah bersama para sahabat di masjid. Dalam Musnad Ahmad disebutkan:

*Sesungguhnya Nabi pernah shalat dan Umamah binti Zainab binti Nabi dari pernikahannya dengan Abi Ash bin al-Rabi' bin Abdul Uzza bergelayut di leher beliau. Apabila ruku, beliau menurunkannya dan bila sudah bangun dari sujud, anak itu dikembalikan bergelayut dileher beliau.*<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Marifah, 1996), jilid. 1, hlm. 231

<sup>54</sup> Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

<sup>55</sup> Al-Bukhari no. 2559 dan Muslim no. 2612

<sup>56</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 279

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi justru memperlama sujud gara-gara cucu beliau menaiki punggung beliau saat sujud.

*Dari Syaddan Al-Laitsi radhiyallahuanhu berkata, "Rasulullah SAW keluar untuk shalat di siang hari entah dzuhur atau ashar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau SAW. Maka Aku kembali sujud. Ketika Rasulullah SAW telah selesai shalat, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu". Beliau SAW menjawab, "Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku (cucuku) ini menunggangi aku, dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain."<sup>57</sup>*

Hikmah di balik lamanya sujud beliau ini, tentu saja adalah pengenalan akan gerakan-gerakan shalat untuk sang cucu yang masih kecil. Di sini tampak sekali metode lain yang dipraktikkan Nabi dalam menanamkan ajaran shalat kepada anak kecil, bukan dengan memukul atau kekerasan lain, tetapi dimulai memberikan praktik atau contoh. Jika merujuk pada teori pendidikan kontemporer, hadis kebolehan memukul anak dalam rangka mendidik sebenarnya mengisyaratkan tentang konsep *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) kepada anak didik. Hanya saja, yang terdapat dalam teks hadis itu baru tentang konsep hukuman (*punishment*). Sementara untuk hadis yang menunjukkan penghargaan Nabi kepada anak didik masih terdapat dalam hadis-hadis

<sup>57</sup> HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain. Sayangnya, hadis-hadis terakhir ini jarang untuk mengatakan tidak pernah disinggung atau dikaitkan dengan hadis hukuman dengan pukulan di atas.

Satu hal yang perlu ditambahkan di sini ialah bahwa konsep penghargaan di sini bukan berarti harus berupa kado, hadiah, barang atau materi lain sebagaimana pemahaman masyarakat modern sekarang ini. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang membahagiakan orang lain dan mampu memberikan motivasi terhadap orang tersebut agar terus berada dalam kebaikan atau bahkan meningkatkan taraf kebaikannya maka itulah sebenarnya esensi dari penghargaan atau *reward*. Jika konsep *reward* sudah dipahami seperti ini, maka akan banyak sekali “aksi” nabi yang sebenarnya merupakan *reward* tersebut.

Beberapa tindakan Nabi yang dapat dikategorikan sebagai *reward* tersebut antara lain adalah memberikan nama-nama “spesial” yang indah dan membuat bangga bagi sahabat yang menerimanya. Di antara sahabat yang mendapat hadiah nama “spesial” ini adalah Aisyah yang diberi julukan “*khumaira*,” artinya kemerah-merahan. Ini adalah panggilan khusus Nabi kepada Aisyah, istri beliau. Sahabat lain yang mendapat nama spesial adalah Abu Bakar yang digelari sebagai “*al-Shiddiq*,” artinya yang selalu membenarkan. Sahabat Umar juga diberi gelar sebagai “*al-Faruq*,” artinya yang tegas dalam membedakan antara kebenaran dan kebathilan. Sahabat yang diberi gelar khusus itu bukan hanya sahabat senior. Bahkan Anas bin Malik yang *nota bene* hanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pelayan pun diberi nama panggilan “*Unais*,” artinya cinta dan kasih sayang.

Termasuk bentuk penghargaan yang diberikan Nabi kepada para sahabat adalah mendoakan mereka secara khusus. Contohnya adalah doa Nabi Saw. kepada Anas: “*Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah untuknya atas rizki yang telah Engkau berikan kepadanya.* (HR Ibnu Majjah). Nabi juga berdoa secara khusus untuk Sahabat Ibnu Abbas: “*Allahumma faqqihhu fiddini, wa a'llamhut ta'wiila*” artinya: “ya Allah, berilah kepadanya pemahaman tentang agama dan ajarilah dia tentang takwil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa makna *reward* hakikatnya bukanlah sekedar pemberian materi, tetapi lebih merupakan sesuatu yang dapat memotivasi anak didik dalam proses pendidikannya. Bagi para sahabat, doa nabi ini tentu membawa pengaruh psikis yang sangat besar, melebihi hadiah barang materiil. Masih banyak lagi doa Nabi yang secara khusus ditujukan untuk para sahabatnya. Tidak mungkin semua dicantumkan di sini. Hanya saja, hal semacam ini jarang sekali dianggap sebagai sebuah bentuk dan cara Nabi dalam mendidik para sahabat beliau.

Jika hanya memperhatikan hadis di atas, orang mungkin akan terburu-buru menyimpulkan bahwa kekerasan memiliki legalitas tersendiri dalam pendidikan Islam. Asumsi ini sebenarnya menyimpan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

problem serius. Hanya bermodalkan satu hadis, maka seseorang cukup membuat kesimpulan tersebut. Padahal, ada banyak hadis lain yang justru menunjukkan bahwa Nabi lebih sering menempuh cara-cara penuh kelembutan dan kasih sayang dalam mendidik seseorang. Dalam riwayat Aisyah bahkan dikatakan:

*Sesungguhnya Aisyah r.a berkata: “Demi Allah, Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap isteri maupun terhadap pelayannya, kecuali dia berjihad di jalan Allah.”<sup>58</sup>*

Hal yang patut dicatat ialah, redaksi hadis ini memakai kata-kata sumpah. Sampai-sampai Aisyah, isteri beliau bersumpah bahwa nabi tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya kecuali saat perang atau jihad di jalan Allah. Ini artinya, nabi tidak pernah mempraktikkan kekerasan dalam mendidik para sahabatnya, baik sahabat yang masih kecil maupun sudah dewasa. Padahal para sahabat yang dewasa itu banyak yang berasal dari suku-suku pedalaman dan beberapa di antara mereka memiliki sifat kasar semacam Umar bin Khatab.

Jika kekerasan dianggap sebagai metode pendidikan yang disunnahkan Nabi, tentulah para sahabat yang dewasa dan kasar itu menjadi orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang berisi tentang pukulan yang mereka terima saat belajar agama Islam dari beliau Saw. Anehnya, kabar tentang kekerasan dalam pendidikan

<sup>58</sup>Al-Nasa’I, *Sunan al-Nasa’I al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), jilid. 5, hlm. 370

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini justru muncul dalam konteks pendidikan shalat bagi anak kecil. Bukankah konteks para sahabat yang sudah dewasa itu lebih kuat secara fisik maupun psikis dalam menerima tindak kekerasan. Kenapa hadis itu tidak muncul dalam konteks dewasa tersebut?.

Informasi yang menarik juga datang dari Anas bin Malik r.a., sahabat yang sejak kecil diserahkan oleh ibu kandungnya untuk ikut dan dididik oleh Nabi dengan cara menjadi pembantu beliau. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa Anas dipasrahkan kepada Nabi saat masih usia 10 tahun. Anas bercerita mengenai pengalamannya:

*Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlakunya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Demi Allah, aku pun berangkat. Dalam benakku, aku akan berangkat sesuai apa yang diperintahkan Nabi Saw. Aku pun berangkat hingga akhirnya melintasi anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bergabung dengan mereka. Tiba-tiba Nabi memegang bajuku dari belakang. Aku melihat beliau tersenyum seraya bersabda, “Wahai Unais, pergilah seperti yang aku perintahkan?” Maka aku pun salah tingkah aku menjawab, “Ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah.”<sup>59</sup>*

Masih tentang Nabi, Anas juga bercerita:

*Demi Allah, aku telah berkhidmat kepada beliau selama sepuluh tahun, beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku lakukan, “Mengapa kamu melakukan ini?” Beliau tidak pernah*

<sup>59</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, t.th), jilid. 4, hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berkata untuk sesuatu yang aku tinggalkan, “Mengapa kamu tidak mengerjakan ini?”.<sup>60</sup>*

Riwayat di atas membuktikan bahwa Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendidik Anas bin Malik r.a, sekalipun saat itu Anas masih dalam usia anak-anak. Seandainya Nabi memandang bahwa kekerasan adalah salah satu metode yang baik dan layak dipakai untuk mendidik, niscaya beliau telah mempraktikkannya kepada Anas jauh-jauh hari sejak dulu kala. Buktinya, Nabi Saw. lebih memilih cara lain yang terbukti lebih efektif membekas dalam benak para sahabatnya semacam Anas bin Malik tadi.

Dikesempatan lain, Anas juga bercerita tentang bagaimana Nabi Saw telah mendidiknya selama kurun 10 tahun dalam kebersamaannya dengan beliau. Anas berkata:

*Aku telah melayani Rasulullah selama sepuluh tahun, sejak saat aku masih kecil. Tidak ada bandingan kebaikan sebagaimana yang ditampakkan oleh tuanku sebagaimana aku mengalaminya sendiri. Beliau tidak pernah sekali pun beliau berkata uff (membentak), juga tidak pernah menanyakan, “Kenapa kamu melakukan hal ini?” atau menanyakan “Kenapa kamu tidak mengerjakan hal ini?” (HR Ibnu Hibban).<sup>61</sup>*

Informasi menarik lainnya juga datang dari riwayat di bawah ini:

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibnu Hibban al-Busthi, *Sunan Ibnu Hibban*, (tk: Mu’assasah al-Risalah, t.th ), jilid. 7, hlm. 153

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketika Rasulullah saw duduk bersama para sahabatnya, seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah masuk menerobos shaf, lalu menarik kerah baju Rasul dengan keras seraya berkata kasar, "Bayar utangmu, wahai sesungguhnya turunan Bani Hasyim adalah orang-orang yang selalu mengulur-ulur pembayaran utang." Umar bin Khattab RA langsung berdiri dan menghunus pedangnya. "Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya." Rasulullah SAW berkata, "Bukan berperilaku kasar seperti itu aku menyerumu. Aku dan Yahudi ini membutuhkan perilaku lembut. Perintahkan kepadanya agar menagih utang dengan sopan dan anjurkan kepadaku agar membayar utang dengan baik." Tiba-tiba pendeta Yahudi berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku datang kepadamu bukan untuk menagih utang. Aku datang sengaja untuk menguji akhlakmu. Tapi, aku telah membaca sifat-sifatmu dalam b Taurat. Semua sifat itu telah terbukti dalam dirimu, kecuali satu yang belum aku coba, yaitu sikap lembut saat marah. Dan aku baru membuktikannya sekarang. Oleh sebab itu, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Adapun piutang yang ada padamu, aku sedekahkan untuk orang Muslim yang miskin.<sup>62</sup>*

Kisah ini sungguh luar biasa membekas dalam benak para sahabat dan orang-orang yang melihat sendiri peristiwa tersebut. Di sini tampak jelas bahwa Nabi lebih memilih kelembutan daripada kekerasan. Beliau tidak mudah terpancing emosi atas tindakan umat yang *nota bene* adalah para murid beliau. Sikap lemah lembut beliau

<sup>62</sup>Achmad Satori Ismail, "Kelembutan Nabi" dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/06/06/lmdnge-kelembutan-nabi>, [31 Mei 2022, 08:59]

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inilah yang justru berhasil menyadarkan seorang pendeta Yahudi itu sehingga ia mendapatkan hidayah. Inilah sejatinya praktik yang dicontohkan Nabi Saw. dalam mendidik para sahabat.

Dikisahkan dalam sebuah hadits bahwa suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba muncul seorang Arab badui (kampung) masuk ke dalam masjid, kemudian kencing di dalamnya. Dengan serta merta, bangkitlah para sahabat yang ada di dalam masjid, menghampirinya seraya menghardiknya dengan ucapan yang keras. Namun Rasulullah melarang mereka untuk menghardiknya dan memerintahkan untuk membiarkannya sampai si Badui itu menyelesaikan hajatnya. Kemudian setelah selesai, beliau saw meminta untuk diambilkan setimba air untuk dituangkan pada air kencing tersebut. (HR. Al Bukhari).

Beliau SAW. lalu memanggil ‘Arab badui tersebut dalam keadaan tidak marah ataupun mencela. Beliau pun menasehatinya dengan lemah lembut:

*Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk membuang benda najis atau kotor. Hanya saja masjid itu dibangun sebagai tempat untuk dzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al Qur'an.*<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> HR. Muslim

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat sikap Rasulullah yang demikian lembut dan halusny dalam menasehati, timbullah rasa cinta dan simpati Arab badui tersebut kepada beliau. Maka ia pun berdoa *“Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorangpun bersama kami berdua.”* Mendengar doa tersebut Rasulullah tertawa dan berkata kepadanya *“Kamu telah mempersempit sesuatu yang luas (rahmat Allah).”*

Riwayat di atas menunjukkan betapa indah dan lembutnya cara pengajaran yang dipraktikkan Nabi Saw. terhadap seorang yang belum mengerti. Dengan sikap arif dan hikmah Rasulullah, akhirnya melahirkan rasa simpati dan membuka mata hati Arab badui tersebut dalam menerima nasehat. Berbeda halnya tatkala perbuatannya tersebut disikapi dengan kemarahan (apalagi kekerasan), yang akhirnya melahirkan sikap ketidaksukaan.

Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah, sang teladan yang telah dipuji Allah sebagai nabi dengan akhlaknya berada di atas semua akhlak yang agung. Kelembutan dan kesabaran dijadikan sebagai *manhaj* dalam mendidik umatnya. Ucapannya lembut, sikapnya lembut, dan perilakunya dalam semua aktivitas adalah kelembutan, kecuali sikap yang membutuhkan ketegasan.

Kelembutan merupakan akhlak yang mampu mendekatkan manusia kepada pencerahan. Pencerahan inilah sebenarnya tujuan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama pendidikan Islam. Jika dalam pendidikan kekerasan lebih diutamakan, maka kemungkinan besar hanya akan menghasilkan kegagalan. Allah menjelaskan dalam surat Ali Imron ayat 159.

*“Maka, disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”*

Rasul saw pernah mengingatkan Siti Aisyah saat bersikap kasar.

*“Sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dan Allah memberi dampak positif pada kelembutan yang tidak diberikan kepada kekerasan. Dan tiada kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan bila dicabut kelembutan dari sesuatu akan menjadikannya buruk.”* (HR Muslim).

Ketika seorang pendidik telah membiasakan diri dengan kelemah lembut, maka itu akan membuat dirinya bersikap kasih sayang kepada anak didiknya. Selain akan membangun kedekatan psikologis antara pendidik dan si anak didik, juga akan mempermudah pola komunikasi keduanya. Kedekatan ini akan mempermudah bagi sang pendidik untuk memberikan nasehat dan menanamkan pengaruhnya pada jiwa anak didiknya. Sebaliknya, dengan sikap keras, kaku dan kasar akan membuat anak didik lari dan menjauh,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain juga rentan menanamkan benih- benih kebencian kepada dirinya.<sup>64</sup> Oleh karena itu, Rasulullah saw menyatakan:

*Sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat indah sesuatu tersebut dan tidaklah sifat lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu tersebut menjadi buruk.”<sup>65</sup>*

Rasulullah juga menegaskan bahwa barang siapa yang tidak memiliki kelembutan maka akan dijauhkan dari kebaikan. Kelembutan dan kearifan memang lebih sering membangkitkan kesadaran, sedangkan kekerasan lebih sering membangkitkan dendam dan kebencian. Uraian di atas sekali lagi menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mempraktikkan kekerasan dalam mendidik para sahabat beliau, sekalipun dalam hadis shalat di atas terdapat redaksi yang mengarah ke sana. Tampaknya ini mirip dengan perintah Nabi kepada para sahabat untuk menshalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan menyembunyikan sebagian dari barang rampasan perang. Dalam masalah ini, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tetap menshalatkan jenazah orang tersebut, sekalipun beliau sendiri tidak ikut menshalatkannya.

<sup>64</sup> Abu Muawiah, “Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah” dalam <http://al-atsariyyahlm.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwahlm.html>, [31 Mei 2022]

<sup>65</sup> HR. Muslim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Melakukan *Hajr* di Tempat Tidur (Pisah Ranjang)

*Al-Hajr* (meninggalkan) antonim kalimat *al-Washal* (menyambung).

Kata *hajr* diambil dari kata “*hajartuhu*”, yakni aku memutuskan (hubungan) dengannya. Firman Allah SWT :

Tempat tidur adalah tempat yang sangat menggoda dan memiliki daya tarik. Di tempat ini wanita yang durhaka dan sombong mencapai puncak kekuasaannya. Apabila seorang pria mampu mengalahkan ambisinya dalam menghadapi godaan ini, berarti ia telah berhasil menjatuhkan dari tangan wanita pendurhaka tersebut, senjata ampuh yang menjadi kebanggaannya. Biasanya wanita akan berbalik dan melunak saat melihat ketegaran suaminya dan ketika menghadapi keteguhan sikap serta kekuatan kepribadian suaminya saat-saat sangat genting.

Tetapi, di sini ada etika tertentu dalam melakukan langkah ini, memisahkan isteri hanya di tempat tidur. Tidak boleh memisahkannya secara terang-terangan di luar tempat peraduan suami isteri. Tidak boleh memisahkannya di hadapan anak-anak, karena dapat mengganggu dan merusak pikiran mereka. Juga tidak boleh dihadapan orang asing yang merendahkan isteri atau mengusik harga dirinya sehingga akan membuatnya lebih durhaka. Padahal, tindakan ini dimaksudkan untuk mengobati kedurhakaannya, bukan untuk merendahkan isteri dan bukan pula untuk merusak anak-anak. Kedua tujuan tadilah yang diharapkan dari sikap ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami akan melakukan hajr di tempat tidur sampai isteri tidak nusyuz lagi dan tidak boleh mendiamkannya lebih dari tiga hari karena Allah hanya membolehkan meng-hajr di tempat tidur dan tidak membolehkan mendiamkannya dalam perkataan.

### 3. Kekerasan

#### a. Kekerasan Terhadap Perempuan

Islam menghapuskan perlakuan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl (16): 16. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam telah menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan perannya, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan membantu dan melengkapi.

Selain itu, anggapan bahwa perempuan dipandang sebagai pelengkap dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual bahkan manusia yang di nomor duakan sesudah laki-laki, hal ini juga sangat bertentangan dengan konsep Islam yang mengakui kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dan sama-sama memiliki hak serta kewajiban yang sama di hadapan Allah swt. Sebagaimana dalam Q.S. al-Mu'minin (39): 40. Bahkan laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh akan masuk surga sebagaimana dalam dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S. al-Nisa (4): 124. Bahkan dalam Q.S. Ali Imran (3): 195 Allah SWT tidak menyia-nyiakan amal terhadap hambanya baik laki-laki maupun perempuan.<sup>66</sup>

Berdasarkan arti ayat tersebut di atas, sangat melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminatifkan seseorang diantara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Allah SWT., memberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika keduanya melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.<sup>67</sup>

Jika ditelusuri, stereotip negatif dan juga subordinasi terhadap kaum perempuan yang selama ini ada dan membudaya akan ditemui ujungnya pada perbedaan biologis dan perbedaan seks (jenis kelamin) yang kemudian hal itu semua *menderinat* pada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.<sup>68</sup>

Dalam keadaan yang demikian inilah maka analisis gender menampakkan urgensinya untuk digalakan dalam upaya menilai dan mengukur manusia pada sisi nilai kualitas dan tingkah laku, bukan pada sex atau jenis kelamin. Pendapat beberapa pakar yang dikutip oleh Nur Aziz Muslim dalam Jurnal Studi Gender Indonesia, seperti Zaitunah Subhan, analisis gender digunakan oleh para pendukung gerakan emansipasi perempuan untuk mencari

<sup>66</sup>Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, (Musawa, 15 (1), 2016), hlm. 120

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan serta menempatkan perempuan dalam posisi setara dengan laki-laki sehingga tidak ada perbedaan yang diskriminatif. Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum dan universal, analisis gender menginginkan sebuah tatanan sosial yang egaliter sekaligus mengenyahkan tatanan sosial yang timpang atau tidak adil artinya ada yang dirugikan atau ada yang untung diatas kerugian orang lain). Kecenderungan pelestarian ketimpangan diatas akan dilakukan oleh pihakpihak yang diuntungkan. Untuk itu dalam mengurai permasalahan tersebut, di butuhkan suatu pisau analisis yang referesentatif yaitu pisau analisis gender.<sup>69</sup>

Mansour Fakih, sejarah perbedaan gender antara laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan rumit bagaikan benang kusut, oleh karena itulah wajar jika terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh akumulasi banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan di konstruksi secara sosial dan kultural, dan bahkan juga melalui ajaran keagamaan maupun negara ikut dimanfaatkan. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seolaholah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan diapahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan yang bersifat taqdiriah.<sup>70</sup>

Nazaruddin Umar, mengemukakan bahwa dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menganalisis dan menjelaskan

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 121

<sup>70</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan.<sup>71</sup> Masih banyak dari kalangan masyarakat tentang perempuan terutama anggapan laki-laki lebih utama daripada kaum perempuan. Banyak hal yang harus diluruskan dalam memahami konsep Islam yang sebagian masyarakat masih dianggap tabu. Walaupun pembahasan perspektif kesetaraan dalam Islam telah muncul sejak kelahirannya, namun ketika terjadi benturan sosial misalnya, perbincangan ini ramai dibicarakan kembali. Maka dari itu, kesalah pahaman mengartikan konsep ayat Al-quran yang di pahami oleh sebagian masyarakat yang selalu menyudutkan kaum perempuan, merendahkan kaum perempuan, menyebabkan faktor terjadinya konflik antara laki-laki dan perempuan, hal ini berakibat emosional yang tidak terkendali oleh akal seseorang laki-laki pada akhirnya memunculkan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>72</sup>

Menurut Zaitunah Subhan, kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarginalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender.<sup>73</sup>

<sup>71</sup>Nur Aziz Muslim, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 70.

<sup>72</sup>Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 122

<sup>73</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.<sup>74</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), 6-7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih dalam Zaitunah, menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan, *all acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman (or a girl) within and across national borders for or service by men's or violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion* (segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan, di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya).<sup>76</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut: pemukulan: penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan dalam rumah tangga; perkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik-praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan; perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja dan di lingkungan pendidikan; perdagangan perempuan serta pelacuran paksa, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di mana pun terjadinya (Saparinah Sadli, pada seminar Nasional,

<sup>76</sup>Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 123

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000 lihat pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB).<sup>77</sup>

Kaum perempuan diciptakan Allah di dunia ini mempunyai fungsi yang sama dengan lakilaki, yaitu sebagai seorang hamba Allah, beramal dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun keluarga terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah kehilangan akal yang sehat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi atau kesalahan yang pernah dilakukan, pelaku lebih cenderung memunculkan emosional yang tidak bisa terkendali oleh akal. Padahal sesungguhnya, penggunaan akal yang sehat terdapat otak yang cerdas, yang senantiasa memberi pemikiran yang jernih terhadap suatu masalah. Selain itu, fungsi akal dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena akal adalah tempat untuk menampung akidah, syari'ah dan akhlak yang baik, serta tutur kata yang sopan jauh dari perkataan pertentangan yang bisa menyakitkan hati seorang istri.<sup>78</sup>

Seseorang manusia (suami) di dunia ini tanpa mempergunakan akal yang baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah, maka manusia (suami) tersebut akan merasa hidupnya bagaikan sayur tanpa garam, karena akal adalah ibarat kehidupan, jika hilang akal berarti kematian. Maka dari itu, masyarakat informasi saat ini sangat perlu menggunakan akal yang baik dan benar, dengan

<sup>77</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan*, hlm. 8-9.

<sup>78</sup> Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 123

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal yang baik dan benarlah segala permasalahan didunia ini dapat diatasi dengan damai dan tidak perlu melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.<sup>79</sup>

### **b. Kekerasan Terhadap Laki-laki**

Belum lama ini, selebriti Ni Mirzani dinobatkan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap bekas suaminya, Dipo Latief. Banyak komen muncul sebagai tindak balas kepada berita tersebut. Komen yang mencuri perhatian adalah ketika masih banyak orang yang menganggap kesus itu rumit kerana korbannya adalah laki-laki. Beberapa waktu yang lalu, dunia hiburan juga dikejutkan dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Amber Heard terhadap suaminya, Johnny Depp. Kedua-duanya adalah selebriti terkenal di Amerika Syarikat. Di Inggris, diperkirakan satu dari enam laki-laki menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun jumlah yang mencari pertolongan sangat minim.

Banyak komen yang menyebut berita itu hanya mainan. Ada yang menyebut bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai waria atau banci. Tidak sedikit yang memberi komen bahwa korban laki-laki dari kekerasan dalam rumah tangga memotong kemaluannya kerana dia "gagal" menjadi laki-laki. Sebilangan besar komen ini menganggap bahwa mustahil bagi laki-laki untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adakah benar laki-laki bebas dari kekerasan dalam rumah tangga?. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu daripada banyak bentuk kekerasan. Masih

<sup>79</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak bentuk kekerasan, baik fisik, psikologi dan seksual. Kekerasan bisa terjadi di mana-mana, baik di kawasan awam dan swasta. Walaupun begitu, kekerasan bisa menyerang sesiapa saja, termasuk laki-laki yang dikatakan kuat.

Lalu, mengapa sejauh ini kampanye anti-kekerasan hanya bertujuan melindungi wanita seolah-olah laki-laki bebas dari kekerasan. Kumpulan feminis begitu berminat memperjuangkan hak wanita. Ada Komnas Perempuan tetapi bukan Komnas Lelaki. Kerana terdapat lebih banyak kekerasan terhadap wanita berbanding laki-laki. Selain itu, wanita juga rentan terhadap kekerasan di masa depan. Ketika mengalami kasus kekerasan, wanita sering dipersalahkan, malah menjadi korban.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan laporan kesus kekerasan terhadap wanita setiap tahun. Kekerasan seksual adalah kesus yang paling banyak dilaporkan. Peneliti tidak tahu berapa banyak kesus yang belum dilaporkan. Oleh sebab itu, tidak heranlah bahwa kampanye anti-kekerasan yang didengungkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, lebih tertumpu pada isu-isu wanita. Masih banyak wanita yang tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga mengalami stigma negatif, stereotaip berdasarkan gender, subordinasi, hingga terpinggirkan. Tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan suara.

Namun, harus sedar bahwa bukan hanya wanita yang dapat menjadi korban kekerasan. Kelompok marjinal seperti anak-anak dan laki-laki pun bisa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi korban kekerasan. Setiap kelompok ini mengalami rintangan mereka sendiri ketika ingin memperjuangkan hak mereka untuk hidup tanpa kekerasan. Baik wanita, laki-laki, anak-anak sering mengalami kekerasan kerana hubungan adanya relasi kuasa yang timpang. Di samping itu, kekerasan yang menimpa mereka sering diawali dengan stigma negatif. Secara lebih luas, kekerasan disebabkan oleh banyak faktor.

Dalam masyarakat patriarki, laki-laki mempunyai tantangan tersendiri dalam menangani kesus kekerasan. Sudah biasa dengan pandangan bahwa laki-laki harus bersikap jantan dan kuat. Sekiranya anda tidak kuat, anda bukan lelaki sejati. Laki-laki tidak boleh menangis, hanya banci yang menangis. Terdapat konsep kejantanan untuk diikuti. Adanya pandangan ini membuat orang berfikir bahwa laki-laki adalah tokoh yang kuat. Laki-laki tidak boleh “kalah” dari wanita. Laki-laki harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita.

Oleh sebab itu, anggapan aneh akan timbul apabila laki-laki "kalah" pada wanita. Masyarakat akan berkata tentang apabila mereka melihat laki-laki yang menyimpang dari konsep maskuliniti dalam budaya patriarki. Korban kekerasan laki-laki akhirnya mendapat ejekan. Bagaimana laki-laki bisa menjadi korban perkosaan?. Bagaimana mungkin laki-laki bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki kok lemah. Jadi wanita aja !. Mengapa laki-laki kok tidak melawan? dan sebagainya. Kerana anggapan ini, istilah *toxic masculinity* muncul, yang merujuk pada terbatasnya laki-laki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari konsep maskulinitas. Banyak laki-laki enggan melaporkan kasusnya karena malu. Mereka takut dianggap ‘kurang jantan’ ketika terbukti menjadi korban kekerasan.

Di sini, melihat bahwa sistem patriarki yang ketahui sejauh ini tidak hanya buruk bagi wanita dan golongan marjinal, tetapi juga untuk laki-laki. Hal yang membuatnya tak baik adalah sifatnya yang opresif dan diskriminatif. Hal ini bukan bermaksud untuk melegitimasi laki-laki sebagai korban kekerasan dan menegaskan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan. Pun, tidak untuk mencari siapa yang patut disalahkan atas berbagai kekerasan yang terjadi karena pada akhirnya laki-laki dan perempuan harus diposisikan setara.

Laki-laki dan wanita bisa menjadi pelaku atau korban kasus kekerasan (KDRT). Siapa saja, Saling menyalahkan bukan ada penyelesaian. Sejauh ini, banyak wanita yang menjadi korban kekerasan belum mendapat perlindungan hukum yang tepat. Sebagai orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat patriarki, laki-laki akan merasa lebih sukar dan malu untuk membicarakan kasus yang mereka alami. Adalah wajar untuk tidak menyalahkan wanita kerana melakukan kekerasan terhadap laki-laki, dan sebaliknya. Musuh nyata semua sebenarnya praktik kekerasan itu sendiri. Siapa pun pelakunya, di manapun terjadinya, kekerasan adalah suatu hal yang salah.

Dalam hal ini KDR terhadap suami umumnya terjadi dalam rumah tangga, misalnya tidak dilayaninya laki-laki atas haknya menikmati seks istri, di perasnya para suami untuk mencari nafkah atau uang, sementara suami tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan hasil keringatnya kecuali hanya seadanya, tuntutan istri yang sangat berlebihan dalam nafkah atau belanja dengan dalih membahagiakan istri, meminta hal-hal yang sifatnya mahal dan glamor serta stile yang mewah di luar kemampuan dan kesanggupan suami atau keterpaksaan suami dalam melakukan tindakan kriminal dan pidana ini juga tidak sedikit dari peran kekerasan istri terhadap suami, tidak di layaninya suami di rumah, semisal tidak dimasakkan makanan dan minuman, tidak dicucikan baju dan disetrika, sehingga suami melakukannya sendiri, demikian juga dengan mengasuh anak, ketika dirumah suami dibebankan mengasuh anak dan menjaganya, padahal suami sudah lelah pulang dari kerja dan lainnya.

Kasus kekerasan istri terhadap suami banyak sekali terjadi, namun tidak muncul dipermukaan sebab ha itu di anggap wajar dan lainnya, padahal seharusnya tidak. Keadaan seperti ini bisa di visualkan dalam sinetron RCTI “Dunia Terbaklik”, hal ini sangat jelas bahwa kekerasan rumah tangga dari istri ke suami, dan ini fakta dan realita yang ada di lingkungan sekitar.

**c. Kekerasan Terhadap Anak**

Anak merupakan individu unik yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, gaya berpikir, dan perilaku. Karena itu, perawatan anak memerlukan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak-anak, ada tanggung jawab yang besar. Anak-anak bergantung pada harapan akan masa depan bangsa dan agamanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Masa depan anak memiliki peran yang strategis serta memiliki ciri dan ciri yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Ada banyak cara ibu dan ayah mendidik anak mereka. Beberapa menekankan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih afektif. Ada juga yang menggunakan kekerasan sebagai cara melaksanakan ketaatan dan disiplin anak. Kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan tanah yang subur dan merupakan sumber utama keganasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu ayah / wali atau guru mereka.

Di sisi lain, anak jalanan adalah kasus unik, di mana mereka hidup di jalanan, mencari nafkah sendiri atau menjadi penyedia penitipan anak "umum". Banyak anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Data mengenai keganasan meningkat setiap tahun, bahkan pada tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun kecemasan atas pelecehan seksual pada anak. Penderitaan anak dapat berupa kekerasan fisik, gangguan jiwa, kekerasan seksual, pedofilia, bayi terlantar, aborsi, perkawinan anak, kasus pekerja di bawah umur, perdagangan orang, anak yang bekerja sebagai pelacur, dan perceraian. Semua kasus tersebut tunduk pada masa kanak-kanak, yang tentunya akan memberikan kesan negatif pada perkembangan dan kepribadian anak, baik secara fisik maupun psikis dan jelas dengan mengorbankan masa depan anak.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Kekerasan fisik yaitu
- b. Kekerasan psikologis / emosional
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan sosial (penelantaran)

Keempat bentuk keganasan tersebut sangat erat kaitannya. Penganiayaan fisik yang dialami anak memengaruhi jiwa mereka. Begitu juga dengan penderitaan psikologis anak akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik maupun psikis.

Jika dirujuk dalam hadits Nabi Muhammad saw terkesan ada unsur kekerasan terutama kekerasan fisik berkaitan antara orang tua dan anak. Misalnya hadits sebagai berikut: “Telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِئْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Terjemahan: “Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka”.<sup>80</sup>

<sup>80</sup> HR. Abu Daud : 495 dan HR. Ahmad :6650

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya perintah tersebut bertujuan agar anak tidak meninggalkan salat ketika sudah baligh, ser usia 10 tahun. Sebagai wali, orangtua wajib memberi perintah dan mendidik terhadap perkara yang wajib.

Berkenaan dengan perintah memukul itu diperbolehkan. Namun, dengan syarat-syarat dan cara tertentu. Disyaratkan memukul anak tanpa melukai tidak membuat kulit luka, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah. Pukulan di bagian punggung atau pundak dan semacamnya. Hindari memukul wajah karena diharamkan memukul wajah berdasarkan larangan Nabi saw.

Pukulan hendaknya tidak lebih dari 10 kali, tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan perlihatkan pemberian hukuman kecuali jika dibutuhkan menjelaskan hal tersebut karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang melalaikan salat, atau semacamnya.

لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Terjemahan: *Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam masalah hudud (hukuman tetap) dari Allah Ta'ala*".<sup>81</sup>

Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali kecuali dalam masalah hudud maksudnya dalam hal jinayat (pidana kriminal seperti mencuri, dll) yang merupakan hak Allah.

<sup>81</sup> HR. Bukhari: 6456, Muslim: 3222

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dua hadits di atas sebenarnya tidak bermakna kekerasan secara fisik dan mental, tetapi menunjukkan sikap tegas orang tua terhadap anak berkaitan dengan perintah shalat. Namun hadits tersebut bisa dipakai jika anak durhaka dan melawan terhadap orang tua dengan tidak sampai melebihi 10 kali pukulan atau lainnya. Karena mendidik anak kewajiban orang tua, maka jika anak durhaka, lalu di anggap wajar dikenakan pukulan atau kekerasan, maka hal ini tidak termasuk KDRT dalam Islam, melainkan tarbiyah dan ketegasan terhadap hukum-hukum Allah yang di tetapkan oleh syariat Islam.

Namun hal di atas terkadang jika di analisa menggunakan UU KDRT termasuk melanggar dan bisa terkena sanksi. Dalam hal ini jika terjadi kasus, maka akan di selesaikan di Komnas Perlindungan Anak (KPAI). Hal ini juga terkategori tindakan yang tidak benar menurut UU KDRT dan UU Perlindungan Anak.

## **B. LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender)**

### **1. Definisi LGBT**

LGBT adalah satu istilah modern yang merujuk kepada gabungan empat kumpulan yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. kata-kata ini dapat diartikan sebagai berikut.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Lesbi dapat diartikan sebagai individu yang dilahirkan sebagai perempuan tetapi tertarik kepada perempuan yang lain baik dari segi perasaan maupun seksual nya.<sup>82</sup>
- b. Gay adalah individu yang dilahirkan sebagai laki-laki tetapi mempunyai ketrkaitan kepada laki-laki baik secara perasaan maupun keinginan seksualnya.<sup>83</sup>
- c. Biseksual adalah seseorang yang mempunyai kecenderungan tertarik kepada kedua lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga kaum biseksual dapat menjalankan seksualnya dengan dua orang berbeda kelamin tanpa merasa risih dan terganggu.<sup>84</sup>
- d. Transgender, kata trasgender ini berbeda dengan golongan lesbi, gay, dan biseksual karena transgender ini tidak cenderung dengan kepada perasaan maupun seksual kepada lawan jenis, akan tetapi lebih kepada identitas diri. Transgender biasanya mengidentifikasi dirinya dengan identitas sejati yang bertentangan sejak lahir<sup>85</sup>.

## 2. Sejarah LGBT

Istilah LGBT ini adalah istilah modern ia digunakan pada pertama kali tahun 1990. Sebelum istilah ini dikenali bagi merujuk kepada gay, lesbian, biseksual, dan transgender. Manusia pada zaman awal sudah mengenali golongan-golongan ini melalui ciri-ciri dan perlakuan-

<sup>82</sup> Nugraha Muhammad Tisna, *Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 3, No 1, 2017, hlm 35

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuannya. Namun memanggil mereka dengan beberapa gelaran atau panggilan yang lain.<sup>86</sup>

Namun, Sebahagian dari pada kaum minoriti tidak bersetuju dengan istilah LGBT ini dikarenakan ia dikatakan tidak merangkumi keseluruhan golongan orientasi seksual dan identitas Gender. Oleh itu, perbedaan-perbedaan pandangan ini menyebabkan penggunaan istilah juga bereda-beda. Susunan juga berbeda karena ada yang menggunakan GLBT yaitu Gay diletakkan pada susunan paling hadapan.<sup>87</sup>

Kemudian panggilan Gay komuniti ini dikenali dengan istilah LGB yang lebih khusus merujuk kepada Lesbian, Gay dan Biseksual. Kemudian berkembang kepada LGBT dengan menambah golongan Transgender

### 3. Faktor-faktor Penyebab LGBT

LGBT terdapat pada semua lapisan masyarakat dengan tidak memandang usia, tingkat ekonomi, pendidikan, suku, dan agama. Ada Beberapa faktor remaja terjebak LGBT adalah.<sup>88</sup>

- 1) Pengaruh teman sebaya
- 2) Akhlak dan moral yang rendah
- 3) Kecanggihan teknologi yang disalah gunakan
- 4) Pendidikan keluarga yang buru

<sup>86</sup> Mohd Khairul Anwar Ismail, *Istri Gay Mak Nyah: Nafsu Songsong Terlaknat*, (PTS Sdn, 2015), Hlm. 54

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> Irwan, *Modul Pemberdayaan Remaja Anti Narkoba dan seks bebas*, (Yogyakarta: CV Absolute Media), hlm. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Hilangnya peran seseorang bapak di keluarga
- 6) Faktor trauma.

Ada juga yang mengatakan bahwa faktor yang memicu lahirnya perilaku tersebut adalah.<sup>89</sup>

- 1) Faktor keluarga: pola asuh yang salah dalam mendidik dapat menanamkan prasangka buruk bagi anak. Orang tua yang menginginkan anak laki-laki atau perempuan akan membuat berperilaku sesuai keinginan orang tuanya.
- 2) Faktor biologis: seorang laki-laki yang memiliki hormon dan fisik mirip perempuan dapat mempengaruhi perilakunya, begitu juga sebaliknya.
- 3) Faktor pergaulan dan lingkungan: hubungan anak yang lebih dekat dengan ibu dan ayah. Pergaulan dengan teman sesama jenis yang berlebihan juga dapat menimbulkan LBGT.
- 4) Faktor moral dan akhlak: akibat lemahnya pengetahuan agama dan kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- 5) Faktor narkoba: seorang mudah mengalami pelcehan seksual saat dalam keadaan tidak sadar.
- 6) Faktor pornografi: adalah penyebaran melalui media cetak dan elektronik membuat seseorang mudah untuk menirunya.

Tidak diketahui secara tepat sebab-sebab seseorang itu mengalami orientasi seksual atau kecelaruan identitas jantina. Walau bagaimanapun,

<sup>89</sup> Tim Peramu, Maya Khairani, Dkk (Edt), *Teras Literasi*,. hlm.57

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa teori telah dikemukakan bagi menerangkan perihal ini, sebab atau punca ia berlaku.<sup>90</sup> Ia penting untuk diketahui supaya kaedah terapi atau rawatan yang bersesuaian boleh diaplikasikan bagi membantu komuniti LGBT ini.

Sekurang-kurangnya terdapat 3 teori utama yang merupakan sebab berlakunya LGBT. Teori pertama oleh Loraine mencadangkan terdapat pengaruh hormon yang berbeza yang mungkin menyebabkan seseorang itu berubah menjadi homoseksual atau transgender.<sup>91</sup> Seterusnya, teori kedua oleh Masters dan Johnson menunjukkan, bahawa 30 orang homoseksual mengalami bilangan sperma yang rendah dan kandungan hormon testosteron yang rendah. Walau bagaimanapun, kajian lain yang dilakukan beberapa tahun kemudiannya tidak menyokong keputusan ini.<sup>92</sup> Meskipun begitu, beberapa kajian mutakhir ini ada menunjukkan bahawa beberapa bahagian otak lelaki homoseksual ini mengalami beberapa perubahan anatomi, seperti pada bahagian tertentu *hipotalamus* (bahagian otak yang mengawal sistem saraf autonomik dan mengawal hormon), yang besar.<sup>93</sup>

Manakala teori ketiga oleh Le Vay menyebut kumpulan neurons (INAH) pada otak gay bersaiz sama dengan wanita. Keduanya 2 kali lebih kecil daripada lelaki. Ini membuktikan golongan homoseksual perlu diterima, kerana mereka wujud secara biologi, memandangkan saiz ini ditentukan secara genetik. Namun begitu, kajian ini mempunyai masalah

<sup>90</sup> Hatta Sidi et.al. 2006, hlm. 176

<sup>91</sup> Loraine et al., hlm. 553

<sup>92</sup> Meyer-Bahiburg, hlm. 298

<sup>93</sup> Kolodny. et.al. 1971. Plasma testosterone and semen analysis in male homosexuals. *New England Journal of Medicine* 285: 1170-1174

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metodologi, salah satunya ialah ia tidak boleh digunakan semula. Bahkan, kajian berikutnya mengikut metodologi sama telah menyesatkan penyelidik. Selain itu, 19 subjek kajian LeVay mati akibat komplikasi AIDS. Faktanya ialah, semua neurosaintis mengakui otak bersifat anjal seperti plastik dan tiada kaitan dengan gaya hidup homoseksual.<sup>94</sup>

Oleh itu, tegas Nik Marzuki, faktor genetik atau Teori Begitulah Dilahirkan (*Born That Way Theory*) hanyalah mainan pelobi LGBT dan media tertentu.<sup>95</sup> Semua saintis mengetahui hanya terdapat kromosom X dan kromosom Y yang dikenali sebagai “gen heteroseksual”. Bukan sahaja tiada saintis mengesahkan kewujudan “gen homoseksual” atau “gen transgender”, majoriti saintis menafikan kewujudannya. Tetapi, suara ini agak terpinggir dalam menerangkan isu homoseksual dan transgender.

Dua prinsip asas perlu difahami bagaimana semua teori LGBT seperti Le Vay dimanipulasikan. Pertama, boleh diwarisi (*heritable*) tidak bermaksud warisan (*inherited*). Kedua, kajian genetik yang benar-benar bermakna akan dikenal pasti pelobi, dan kemudiannya akan difokuskan kepada jejak yang secara langsung menjadi warisan (*inherited*). Hampir semua ciri-ciri manusia boleh diwarisi (*heritable*). Namun, hanya beberapa ciri sahaja dikira warisan (*inherited*).<sup>96</sup> Seksualiti atau perlakuan LGBT bukan suatu bentuk warisan genetik seperti ketinggian dan warna mata. Warisan genetik bererti ditentukan secara langsung oleh genetik dengan

<sup>94</sup> Harrub, B. Thomson, B. & Miller, D. 2003. This is the way God made me (A scientific examination of homosexuality and the “gay gene” dalam *Apologitics Press, Inc.* <http://www.trueorigin.org/gaygene01.asp.html>. [10 Agustus 2023]

<sup>95</sup> Nik Muhd Marzuki, hlm. 71.

<sup>96</sup> NARTH. 2011. Is there a “gay gene”? <http://www.narth.com/docs/istheregene.html>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit atau tanpa sedikit pun cara untuk mencegah atau mengubah ciri tersebut melalui persekitaran. Walaupun demikian, dengan bantuan kecil dari media, masyarakat diperdaya kerana tidak memahami dua prinsip di atas.

Dapat dirumuskan bahawa metod ini, iaitu perbezaan otak di antara golongan homoseksual dan golongan heteroseksual, gagal membuktikan Teori Begitulah Dilahirkan LGBT. Ianya juga menunjukkan kuatnya pengaruh bukan genetik. Walaupun hakikatnya ia tidak boleh digunakan semula (*reproduce*), metod yang sama seperti di atas juga boleh dimanipulasi pihak berkepentingan, dengan “bantuan” media untuk kemunculan “gen transgender” atau “gen homoseksual”. Ia bertujuan menarik sokongan dan simpati buat elit politikus, atas dasar Teori Begitulah Dilahirkan. Memperalatkan orientasi atau perasaan dalaman untuk hak perlakuan salah, merupakan suatu yang serius dan penyamaran yang merbahaya.<sup>97</sup>

#### 4. Dampak Perilaku LGBT

Perilaku LGBT dapat memberikan dampak bagi perilaku dan korbannya yaitu.<sup>98</sup>

- i. Dampak pada kesehatan: peneliti mengungkapkan sebesar 78% pelaku seksual mempunyai penyakit kelamin menular, dampak yang dirasakan korban adalah trauma yang dapat mengganggu fungsi

<sup>97</sup> Ab Alim Abdul Rahim. 2010. *Psikologi Bilazim*. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd., hlm. 170-171

<sup>98</sup> Rueda, E.”*The Homoseksual Network*”. (Old Greenwich Conn, The Devin Adair Company, 1982), hlm.53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologinya. Penyakit AIDS tetap menjadi isu utama di kalangan gay di Amerika Serikat, terutama karena hubungan seksual yang tidak terkontrol di antara mereka. Pada Desember 2007, UNAIDS dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa 33,2 juta orang terinfeksi HIV, 2,1 juta orang meninggal akibat AIDS, dan 2,5 juta orang baru terinfeksi HIV (Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan tingkat infeksi HIV tertinggi di dunia). Wabah AIDS terutama terjadi di kalangan pria yang melakukan hubungan seksual dengan pria.

Di kalangan lesbian, dilaporkan bahwa vaginosis bakterialis, Hepatitis B, dan Hepatitis C terjadi dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok heteroseksual. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa 30% lesbian mengalami vaginosis bakterialis yang dikaitkan dengan penyakit radang panggul dan infeksi menular seksual lainnya.<sup>99</sup>

Selain itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa percobaan bunuh diri di kalangan homoseksual enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata populasi umum. Peneliti yang melakukan penelitian tersebut juga menyelidiki penyebab percobaan bunuh diri di kalangan homoseksual dan menemukan bahwa dua pertiga di antaranya

<sup>99</sup> Nurul Jannah. 2010. The Social Legal Aspect of Same Sex Marriage in Malaysian Context. Disertasi Sarjana, Universiti Islam Antarbangsa Malaysia, hlm. 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh perpisahan atau putusnya hubungan, bukan karena tekanan dari masyarakat.<sup>100</sup>

- ii. Dampak pada sosial: pelaku LGBT tidak menghasilkan keturunan, sehingga memicu kepunahan spesies manusia.
- iii. Dampak pada keamanan: pelaku melakukan kekerasan pada anak-anak untuk memenuhi hasrat seksualnya. Hasil penelitian mengatakan 1 dari 20 kasus seksual terjadi pada anak-anak, 1 diantara 490 kasus perzinahan merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.<sup>101</sup>
- iv. Dampak kesehatan, perilaku seks homo dan lesbian beresiko terjangkit virus HIV/AIDS dan penyakit kelamin yang sulit terobati. Sekitar 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular.

## 5. LGBT Sebagai Budaya Jahiliyyah

Adapun LGBT termasuk dalam budaya-budaya Jahiliyyah yang menjadi ciri khas dari kaum tersebut adalah sebagai berikut.<sup>102</sup>

- i. Mempercayai Allah sebagai pencipta namun tidak beribadah semata kepadanya. Masyarakat Arab mayoritas mengikuti dakwah Ismail, tatkala menyeru dan membawa agama bapaknya, yaitu Ibrahim,. Pada

<sup>100</sup> Nurul Jannah, hlm. 69

<sup>101</sup> Yudiyanto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*, Jurnal Nizham, Vol.05, NO 01 Januari-Juni 2016., hlm.57

<sup>102</sup> Syafiyurohman Al Mubarakfuri, *Sirah Nabawi*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), hlm. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intinya ajaran yang dibawa ialah menyembah kepada Allah, mengesakan-Nya, dan memeluk agama-Nya. Karena ada fase dakwah yang kosong dan cukup lama antara Nabi sebelum Muhammad maka ajaran-ajaran Ibrahim semakin hilang dan dilupakan walaupun masih ada beberapa masyarakat arab yang berteguh hati pada ajaran Ibrahim. Secara umum mereka percaya adanya Allah SWT, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Namun berjalannya waktu ajaran itu hilang bergeser atau disalah pahami. Memang mereka masih mengakui wujud Allah yang menciptakan alam raya, tetapi berbeda apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam substansi dan rinciannya.

- ii. Masyarakat Jahiliyyah pada saat itu tidak memiliki sistem pemerintahan seperti saat ini, mereka hanya memiliki seorang pemimpin untuk mengurus semua hal baik dalam peperangan maupun kedamaian.
- iii. Kehidupan bangsa Jahiliyyah didominasi oleh berbagai adat istiadat, mereka terkenal dengan aturan-aturan adat yang berkaitan dengan nasab, kedudukan sosial dan hubungan antar suku.
- iv. Moral mereka sangatlah hina, minum-minuman keras, perjudian bahkan perilaku sex yang menyimpang dan tidak bisa diterima akal terjadi disana. Bukan berarti semua orang yang berbangsa Arab melakukan hal tercela tersebut ada mereka yang masih mengedepankan kebaikan, tidak pernah melakukan hal yang keji dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercela. Walaupun demikian mereka memiliki ciri karakter khas yang terpuji bahkan sampai saat ini masih terkenal dengan karakteristik tersebut, seperti terkenal dengan kedermawanan, kecerdasan dan daya ingat yang tinggi, keberanian serta lainnya.

- v. Bangsa Arab Jahiliyyah terkenal akan kekuatan fisik yang di iringi dengan keperkasaan jiwa dan ketangguhan mental sehingga menghasilkan sesuatu yang menakjubkan dari orang Arab. Mereka dulunya berjuang keras untuk menundukan musuh kemudian mengampuni dan melepaskannya begitu saja saat unggul, karena mereka enggan menyerang musuh yang terluka
- vi. Setia dan Jujur terhadap janji, tabiat ini sangatlah menancap dalam dada orang Arab, bagi mereka janji adalah hutang yang harus di bayar. Bahkan mereka lebih suka membunuh anaknya sendiri dan membakar rumah dari pada meremehkan janji.
- vii. Mereka saling berlomba-lomba dalam masalah kedermawanan dan kemurahan hati. Salah satunya orang Arab yang hanya memiliki satu kuda dan satu onta begitu datang tamu mereka menyembelih salah satunya untuk dihidangkan, mereka bermain judi untuk memberi makan orang miskin di sekitarnya.

## 6. Strategi Pencegahan Prilaku LGBT

Menurut Dewi Rokmah ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah prilaku LGBT maupun seks menyimpang antara lain:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menjaga pergaulan  
 menjaga pergaulan sangat penting agar terhindar dari pergaulan bebas. LGBT mengindikasikan adanya pergaulan yang sangat bebas tanpa batas norma. bahkan kaum LGBT merupakan kaum yang sangat melampaui batas dan menyalahi fitrah manusia yang menikah dengan lawan jenis bukan sesama jenis.
- 2) Remaja harus memiliki ketrampilan hidup (Life skill)  
 remaja yang memiliki ketrampilan hidup akan cenderung tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang tangguh, kuat, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. dalam hidup kehidupan bermasyarakat selalu dihadapkan pada permasalahan jiwa, sosial, ekonomi yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. biasanya perilaku LGBT dipengaruhi masalah ekonomi, sosial dan kejiwaan. sehingga orang tua dan guru harus selalu menyadari dan selanjutnya menyiapkan remaja yang tangguh dan terhindar dari perilaku LGBT.
- 3) Tutup segala celah pornografi  
 pornografi adalah bentuk penjahat tanpa wajah, karena pornografi menerobos alam pikiran anak tanpa disadari dan mereka menyusup dengan sangat mudah. oleh karena itu tutup celah sekecil apapun untuk jalan masuknya akses pornografi bagi anak. hal ini orang tua yang memegang peranan paling utama.
- 4) Adakan kajian atau seminar tentang bahaya LGBT

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesadaran akan bahaya LGBT harus diawali dengan pemahaman yang benar tentang konsep LGBT. masih banyak masyarakat yang merasa awam dan bahkan tidak tahun dengan istilah LGBT. lebih parah lagi jika ini tidak dipahami oleh orang tua dan guru sehingga anak dan remaja sudah terpapar dan baru diketahui setelah parah. oleh karena itu, kajian dan seminar tentang bahaya LGBT sangat diperlukan dan mendesak untuk dilaksanakan agar terselamatkan generasi muda bangsa Indonesia.

## 5) Peran Media Masa

Media masa bagaikan mesin waktu yang tidak henti membombardir moral generasi muda jika tidak dipantau dan dikontrol oleh orang tua dan guru.

## 6) Peran Pemerintah

pemerintah hendaknya memonitoring dan menghentikan aksi-aksi yang mengarah kepada prilaku LGBT tentunya kekuatan undang-undang ataupun fatwa melalui majelis ulamanya.

## 7) Peran Para Tokoh, Ulama Dan Ahli Pendidikan

Peranan para tokoh pendidikan agama sangat urgen untuk menstop segala bentuk penyimpangan seks terutama prilaku LGBT

## 8) Peran Masyarakat

Masyarakat adalah tempat tumbuh kembangnya generasi muda sehingga peran masyarakat mendominasi dalam proses pemahaman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya LGBT dan selanjutnya tidak setuju serta menjauhi LGBT agar terbentuklah masyarakat yang sehat dan jasmani rohani.<sup>103</sup>

Adapun pencegahan LGBT adalah dengan pendidikan seks yang Islami bagi anak-anak menurut pemikiran Abdullah Nashih Ulwan terbagi menjadi dalam 2 bagian yaitu eksternal dan internal.<sup>104</sup>

- 1) Tanggung jawab pendidikan seks secara internal adalah.
  - a) Mengajarkan etika meminta izin masuk rumah
  - b) Mengajarkan etika memandang
  - c) Menjauhkan anak-anak dari rangsangan seksual dengan upaya preventif (pencegahan)
  - d) Menjelaskan hukum agama pada anak usia puber dan akhil baligh
  - e) Menjelaskan seluk beluk seks kepada anak.
- 2) Tanggung jawab pendidikan seks secara eksternal antara lain.
  - a) Mencegah kerusakan akibat fenomena kejahatan di masyarakat
  - b) Memilihkan teman bergaul yang baik
  - c) Pengawasan terhadap pengaruh pergaulan yang berlainan jenis
  - d) Memilih sekolah yang baik.

<sup>103</sup> Tri Ermayani, LGBT Dalam Perspektif Islam, dalam jurnal Humanika, th.XVII, NO.2 2017, Hlm.166

<sup>104</sup> Yuniarti, Nurria, *Pendidikan Seks Yang Islami bagi Anak-Anak (Kajian atas pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)*, UIN Suan Kalijaga 2008. Hlm.73

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. LGBT dalam Islam

### a. Penyimpangan Kaum Nabi Lûth

Kaum Nabi Lûth AS yang terkenal melakukan penyimpangan dalam bentuk seksual kepada sesama jenis. Ini terkenal dengan istilah *Liwath* (اللولّٰط) dalam kajian fiqih. Kisah kaum Nabi Lûth AS disebutkan panjang lebar dalam al-Qur'ân dan penyimpangan yang dilakukakannya.<sup>105</sup> Ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah kaum Nabi Lûth AS dalam al-Qur'ân adalah sebagai berikut.

No	Tema	Keterangan
1	Penyimpangan Kaum Nabi Lûth	Al-A'râf: 80-81 dan Al Ankabut: 29
2	Ancaman Terhadap Nabi Lûth	Al-A'râf: 82 dan Asy-Syu'araa': 167
3	Problematika Dakwah	Asy-Syu'araa': 161-166
4	Peringatan Terhadap Kaumnya	Hûd: 78-81
5	Azab Kaum Nabi Lûth	Al-Hijr: 63 dan ayat 72-74
6	Allah selamatkan Nabi Lûth	Al-Qamar: 34 dan Al-Hijr: 75-76

### b. Pengertian Penyimpangan Seksual dalam Islam

Dalam Islam homoseksual disebut dengan istilah *Liwâth* (اللولّٰط) disebut juga *Liwathâh* (اللولّٰطَة), *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lûth. *Liwath* adalah اللوط masdar dari لوط

<sup>105</sup> Darmawan Achmad, *Kisah-kisah dalam Al-Qur'an*, (Ponorogo:Wade Publish, 2017) hlm.54

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau disebut اللوط yang artinya perbuatan homoseksual.<sup>106</sup> *Liwâth* adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Disebut dengan *Liwâth* karena yang pertama kali melakukan nya adalah kaum Lûth.

- 1) Menurut al-Nawawi,<sup>107</sup> dinamakan *Liwâth* karena yang pertama kali melakukan adalah kaum Lûth .
- 2) Kata *Liwâth* bukan kata asli bahasa arab, kata *Liwâth* berasal dari kata Lûth yang dimasuk kata *a'jama* (asing/non arab).
- 3) Al-Mawardi<sup>108</sup> mengatakan bahwa *Liwâth* adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki.
- 4) Menurut Abu Hanifah, *Liwâth* atau Homoseksual adalah seorang laki-laki melakukan hubungan seks dengan lelaki lain.<sup>109</sup>

Kata *Liwâth* lebih cenderung diartikan sebagai hubungan laki-laki sesama jenis. Sedangkan hubungan seksual dengan sesama perempuan disebut dengan ‘*Al-Sihâq*’<sup>110</sup>

<sup>106</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progesif, 1984) hlm. 1297

<sup>107</sup> Didi Junaerdi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'ân*, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm.44

<sup>108</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhabi al-Imam Asy-syafi'i*, Cet I, (beeirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999)., hlm.222.

<sup>109</sup> Ali Ash-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'ân*, hlm.46-47.

<sup>110</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progesif, 1997) hlm. 616

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyimpangan seks adalah hubungan seks yang tidak semestinya. melanggar larangan Allah SWT dan dilakukan karena hanya memperturukkan nafsu syahwat tanpa mengenal etika kehidupan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam. penyimpangan seks bisa dilakukan dengan orang lain atau sendirian. penyimpangan perilaku reproduksi yang dilakukan sendirian adalah masturbasi dan onani atau rancap. Baik dengan alat maupun tanpa alat. penyimpangan seks yang dilakukan dengan melibatkan orang lain adalah homoseksual, lesbian, zina, mengauli istri ketika haid, menggauli istri melalui anusnya. berikut ini beberapa penyimpangan perilaku reproduksi yang umum dilakukan oleh orang.

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia ini dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. yang menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis. tetapi didalam kenyataannya kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Istilah LGBT tidak terlepas dari istilah lainnya yaitu Waria. Waria atau dalam bahasa Arabnya disebut *al-Mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, melihat dan gerakannya. *Al-Khuntsa*, dari kata *Khanitsa* yang secara bahasa yang berarti lemah lembut. *Al-Khuntsa* secara istilah bermakna seseorang yang mempunyai dua kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau orang yang tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital tersebut. tetapi ada lubang untuk keluar air kencing.<sup>111</sup>

Transgender tidak lepas dari upaya operasi ganti kelamin, karena mereka yang Transgender ada orientasi untuk merubah atau mengganti jenis oragan kelamin. oleh karena itu, harus dipahami tentang proses operasi ganti kelamin yang sering dilakukan oleh dunia kedokteran. *Pertama*, masalah seorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak diboleh dan diharamkan. oleh syari'at Islam untuk melakukan operasi kelamin. *Kedua*, operasi kelamin yang bersifat *Tashih* atau *Takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan syari'at. *Ketiga*, apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda yaitu mempunyai penis dan vagina maka untuk memperjelaskan dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.<sup>112</sup>

### c. Hukum LGBT

Dalam islam, *Liawath* hukumnya haram. Dalil yang menunjukkan adalah ayat berikut ini:

<sup>111</sup> Fatimah Halim, *Waria dan Operasi Kelamin*, (2011), Hlm.300, Jurnal Ar-Risalah Vol.11, No.1 Mei 2011, Makassar:UIN Alaudin

<sup>112</sup> *Ibid.*, Hlm.304-305

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Terjemahan: Dan (kami juga telah mengutus) Lûth ketika ia berkata pada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).

113

Dalam ayat ini, Nabi Lûth atas perintah Allah menasehati kaumnya dalam bentuk pertanyaan retorik. Mengapa melakukan *fâhisyah*<sup>114</sup> padahal perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Lebih buruk lagi karena perbuatan tersebut hanya kaum Lûth yang melakukannya. Tidak pernah di kenal sebelum Nabi Lûth ada kaumnya yang melakukan perbuatan *fâhisyah* tersebut. yaitu perilaku laki-laki yang menyetubuhi laki-laki karena di dorong hawa nafsunya.<sup>115</sup>

Para ahli hukum fiqh sepakat mengharamkan homoseks, dan berbeda pendapat tentang hukumannya.

Pendapat Pertama, pasangan homoseks baik *Fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul* (objek) di kenai hukuman mati. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Nabi dari Ibn Abbas sebagai berikut:

مَنْ وَجَدَ تَمَوَّهَ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِشَ لُوطَ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

<sup>113</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Terjemah*,. hlm.158

<sup>114</sup> Fahisyah adalah perilaku homoseksual/Sodomi. Fahisyah sendiri secara bahasa bermakna segala sesuatu yang melampaui batas.

<sup>115</sup> M.R. Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh: menguak konsepsi Islam Terhadap Lesbiah, Gay, Biseksual, dan Transgender*, ( UB Press, 2017). hlm. 20

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “*Barangsiapa menjumpai orang-orang yang berbuat homoseks seperti praktik kaum Lûth, maka buNûhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangan).*”<sup>116</sup>

Pendapat *kedua*, perbuatan homoseks dikenal hukuman sebagai mana hukuman zina, yaitu hukuman dera dan pengasingan bagi yang belum kawin. Dan dirajam bagi pelaku yang sudah kawin.<sup>117</sup>

Pendapat *ketiga*, perbuatan homoseks dihukum Ta’zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringannya hukuman Ta’zir diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman Ta’zir ini dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash Al-Qur’ân dan Hadits.<sup>118</sup>

Menurut Asy-Syaukani bahwasanya pendapat yang pertama adalah yang kuat. Karena berdasarkan nash shahih yang jelas maknanya. Sedangkan pendapat kedua di anggap lemah, karna memakai dalil Qiyas. Kemudian pendapat ketiga, juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati.<sup>119</sup>

<sup>116</sup> Abu Isa Muhammad ibn ‘Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 3. hlm. 137 (Hadits No 1461).

<sup>117</sup> Ulama yang berpendapat demikian antara lain ‘Atha’, Qatadah, Sa’id bin Musayyab. Lihat ; Ali as-Shabuni, *Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Al-Quran*. Dikutip oleh : Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Dalam Al-Qur’ân*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016) hlm. 45

<sup>118</sup> Abdul Qadir’ Audah, *al-Tasri’ al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qur’ân al-Wadh’i*, (Iskandaria: Dar Nasyr al-Tsaqafiyah, 1949), hlm. 185-186

<sup>119</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 365-67

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. LGBT Sebagai Budaya Jahiliyyah

Adapun LGBT termasuk dalam budaya-budaya Jahiliyyah yang menjadi ciri khas dari kaum tersebut adalah sebagai berikut.<sup>120</sup>

- viii. Mempercayai Allah sebagai pencipta namun tidak beribadah semata kepadanya. Masyarakat Arab mayoritas mengikuti dakwah ismail, tatkala menyeru dan membawa agama bapaknya, yaitu Ibrahim,. Pada intinya ajaran yang dibawa ialah menyembah kepada Allah, menegsakan-Nya, dan memeluk agama-Nya. Karena ada fase dakwah yang kosong dan cukup lama antara Nabi sebelum Muhammad maka ajaran-ajaran Ibarahim semakin hilang dan dilupakan walaupun masih ada beberapa masyarakat arab yang berteguh hati pada ajaran Ibrahim. Secara umum mereka percaya adanya Allah SWT, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Namun berjalannya waktu ajaran itu hilang bergeser atau disalah pahami. Memang mereka masih mengakui wujud Allah yang menciptakan alam raya, tetapi berbeda apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam substansi dan rinciannya.
- ix. Masyarakat Jahiliyyah pada saat itu tidak memiliki sistem pemerintahan seperti saat ini, mereka hanya memiliki seorang pemimpin untuk mengurus semua hal baik dalam peperangan maupun kedamian.

<sup>120</sup> Syafiyyurohman Al Mubarakfuri, *Sirah Nabawi*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), hlm. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- x. Kehidupan bangsa Jahiliyyah didominasi oleh berbagai adat istiadat, mereka terkenal dengan aturan-aturan adat yang berkaitan dengan nasab, kedudukan sosial dan hubungan antar suku.
- xi. Moral mereka sangatlah hina, minum-minuman keras, perjudian bahkan perilaku sex yang menyimpang dan tidak bisa diterima akal terjadi disana. Bukan berarti semua orang yang berbangsa Arab melakukan hal tercela tersebut ada mereka yang masih mengedepankan kebaikan, tidak pernah melakukan hal yang keji dan tercela. Walaupun demikian mereka memiliki ciri karakter khas yang terpuji bahkan sampai saat ini masih terkenal dengan karakteristik tersebut, seperti terkenal dengan kedermawanan, kecerdasan dan daya ingat yang tinggi, keberanian serta lainnya.
- xii. Bangsa Arab Jahiliyyah terkenal akan kekuatan fisik yang di iringi dengan keperkasaan jiwa dan ketangguhan mental sehingga menghasilkan sesuatu yang menakjubkan dari orang Arab. Mereka dulunya berjuang keras untuk menundukan musuh kemudian mengampuni dan melepaskannya begitu saja saat unggul, karena mereka enggan menyerang musuh yang terluka
- xiii. Setia dan Jujur terhadap janji, tabiat ini sangatlah menancap dalam dada orang Arab, bagi mereka janji adalah hutang yang harus di bayar. Bahkan mereka lebih suka membunuh anaknya sendiri dan membakar rumah dari pada meremehkan janji.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- xiv. Mereka saling berlomba-lomba dalam masalah kedermawanan dan kemurahan hati. Salah satunya orang Arab yang hanya memiliki satu kuda dan satu onta begitu datang tamu mereka menyembelih salah satunya untuk dihidangkan, mereka bermain judi untuk memberi makan orang miskin di sekitarnya.

### C. Tafsir Maqasidi

#### 1. Defenisi

Istilah "Tafsir Maqasidi" adalah gabungan dua kata, yaitu "tafsir" dan "maqasid," dengan tambahan *ya'* nisbah. Seperti yang dijelaskan oleh al-Zhahabi dalam bukunya "al-Tafsir wa al-Mufasssirun," kata "tafsir" dalam bahasa memiliki makna penjelasan, sedangkan dalam istilah merujuk kepada penjelasan Al-Quran.<sup>121</sup> Kata "maqāṣid" adalah bentuk jamak dari "maqsūd," yang berarti tujuan atau maksud dari pelaksanaan syari'at. Setelah ditambahkan *ya'* nisbah, kata "maqāṣidī" mengaitkan kata sebelumnya, yaitu "tafsir," dengan tujuan dan maksud dari penerapan syari'at. Dengan demikian, "tafsir maqāṣidī" adalah jenis tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan tujuan dan maksud (maqāṣhīd) dari hukum-hukum syari'ah.<sup>122</sup>

Istilah "Tafsir Maqashidi" menjadi sebuah istilah yang muncul belakangan ini, meskipun sebelumnya terdapat istilah "maqāshid al-syari'ah" yang merujuk pada tujuan hukum Islam dan menjadi salah satu

<sup>121</sup> Muḥammad Ḥusain al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn* (Kaero: Maktabatu Wahbah, tt.), I: 12

<sup>122</sup> Hamam, Z, & Thahir, AH (2018). *Menakar sejarah tafsir Maqāṣidī*. Jurnal QOF, Volume 2 Nomor 1 Januari 2018. Hlm. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek dalam kajian Ushul Fiqh<sup>123</sup>. Namun, dalam perkembangan studi Islam kontemporer, teori Maqashid al-Syariah telah menjadi sebuah disiplin ilmu mandiri yang terpisah dari Ushul Fiqh.<sup>124</sup> Teori ini sering digunakan untuk menganalisis isu-isu aktual dan kontemporer. Penulis dalam konteks tafsir ingin mengembangkan pemahaman teori maqashid, sehingga istilah "Tafsir Maqashidi" digunakan. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa maqashid syari'ah sebagai sebuah teori merupakan konstruksi intelektual manusia yang bisa dikembangkan, baik dari segi ontologis maupun epistemologis. Pemahaman ini menjadi dasar bagi pengembangan moderasi dalam Islam.<sup>125</sup> Karena Islam pada dasarnya adalah agama moderat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, yaitu "agama kamu adalah agama yang moderat."<sup>126</sup>

## 2. Urgensi

Tafsir maqashidi adalah sebuah pendekatan penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada aspek-aspek tujuan dan maksud yang terkandung dalam al-Qur'an dan hukum syariah. Tafsir ini tidak hanya berfokus pada makna harfiah dari teks yang eksplisit, tetapi juga mencoba untuk menggali makna yang lebih dalam, yang mungkin tidak terucapkan secara langsung. Tafsir maqashidi berusaha memahami apa sebenarnya

<sup>123</sup> Abû Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfâ* (Beirut Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1993). hlm.174

<sup>124</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International of Islamic Thaought 2008).

<sup>125</sup> Muhammad Mahdi Syamsuddin dkk, *Âfaq Tajdid Maqâshid al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).

<sup>126</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 143

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksudkan sebagai tujuan, signifikansi, dan ideal moral dalam setiap perintah atau larangan Allah dalam al-Qur'an.<sup>127</sup>

Selain itu, dalam tafsir maqashidi, diperhatikan bagaimana teks tersebut dapat mencerminkan pergerakan atau dinamika (*harakiyyah al-Nash*). Jika objek penafsiran adalah ayat-ayat berisi kisah, maka tafsir maqashidi akan mendalaminya untuk memahami makna terdalam dari kisah tersebut. Sebagai contoh, kisah tentang Nabi Nuh a.s (Q.S. Hûd: 40 dan al-Mu`minûn: 27) yang diperintahkan untuk membawa pasangan hewan ke dalam bahtera bisa diinterpretasikan sebagai pesan ekologi untuk menjaga populasi hewan.<sup>128</sup>

Demikian pula, ketika ada ayat-ayat yang menggunakan majas dan perumpamaan (Q.S. al-Baqarah [2]: 187) yang berhubungan dengan hubungan suami-istri yang digambarkan sebagai "*libâs*" (pakaian), hal ini mungkin mengandung pesan tentang kesetaraan dan saling melindungi antara suami dan istri. Terkait dengan citra metaforis hubungan seksual suami-istri (Q.S. al-Nisâ': 43 dan al-Ma'idah: 6) yang menggunakan istilah "*aw lâ mastum al-Nisâ'...*" (*Artinya, atau kamu 'menyentuh' perempuan...*), hal ini mungkin mencerminkan pesan tentang perlunya perlakuan lembut terhadap perempuan dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan simbolis.<sup>129</sup>

<sup>127</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 2019. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. h. 12

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran Tafsir Maqâshidi ini menjadi sangat penting sebagai dasar untuk moderasi Islam, terutama di tengah-tengah persaingan pandangan epistemologis. Ini terjadi dalam konteks antara pendekatan tafsir tekstual yang cenderung harfiah dan pendekatan liberal yang cenderung menjauh dari teks. Kedua paradigma ini terlihat ekstrem dan berlawanan satu sama lain secara tegas.

Kelompok pertama cenderung melihat teks sebagai inti utama (ashl) dan mengabaikan aspek kontekstual serta tujuan (maqashid), sehingga tampak seolah-olah mereka menyembah teks secara harfiah. Mereka cenderung menutup diri terhadap metode hermeneutika yang lebih terbuka dan dinamis.<sup>130</sup>

Sementara itu, kelompok kedua lebih memprioritaskan konteks dan tuntutan kontemporer, bahkan hingga pada tingkat yang mengesampingkan teks asli, dengan penekanan yang kuat pada kemaslahatan. Mereka cenderung melepaskan sifat sakral teks dan menerapkan hermeneutika dengan pendekatan yang lebih bebas. Pendekatan ini sering dianggap kontroversial oleh sebagian ulama dan masih menjadi perdebatan.<sup>131</sup>

Jadi, Tafsir Maqâshidi muncul sebagai alternatif tengah yang berusaha menjembatani kesenjangan antara kedua pendekatan tersebut,

<sup>130</sup> Lihat Ugy Suharto, "Apakah al-Qur'an Memerlukan Hermeneutik?" Makalah dalam Seminar Nasional tentang Hermeneutika al-Qur'an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 10 April 2003

<sup>131</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan fokus pada pemahaman tekstual yang mendalam sekaligus mempertimbangkan konteks dan maqashid dalam rangka meraih pemahaman Islam yang lebih moderat dan relevan.

### 3. Metodologi Tafsir Maqashidi

Abdul Mustaqim merumuskan beberapa prinsip metodologi yang harus diperhatikan dalam Tafsir Maqashidi. Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman dalam pendekatan tafsir yang berfokus pada tujuan dan nilai-nilai kemaslahatan al-Qur'an<sup>132</sup>;

- a) Memahami Maqâshid al-Qur'an, yang mencakup nilai-nilai kemaslahatan pada tingkat individu, sosial, dan global.
- b) Memahami prinsip Maqashid al-Syariah, yaitu mengimplementasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, dengan berfokus pada prinsip-prinsip utama seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini juga melibatkan bela negara dan pelestarian lingkungan.
- c) Mengembangkan pemahaman atas dimensi protektif (pencegahan) dan produktif (pemajuan).
- d) Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema serupa untuk mengidentifikasi maqâshid (tujuan dan nilai) secara holistik dan spesifik.
- e) Memperhitungkan konteks ayat, baik dalam lingkup internal dan eksternal, masa lalu dan saat ini.

<sup>132</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Memahami prinsip-prinsip dasar Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan aturan tafsir, termasuk pemahaman tentang kaidah-kaidah tafsir.
- g) Mempertimbangkan aspek-aspek linguistik bahasa Arab melalui berbagai pendekatan, termasuk tata bahasa, retorika, semantik, semiotik, pragmatik, dan bahkan hermeneutika.
- h) Membedakan antara sarana dan tujuan, prinsip-prinsip utama dan perincian, aspek-aspek yang konsisten dan berubah.
- i) Mengintegrasikan temuan tafsir dengan teori-teori dari ilmu sosial dan humaniora, sehingga tafsir menjadi komprehensif dan mencerminkan paradigma yang menggabungkan berbagai aspek. Tafsir juga harus terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa temuan-temuannya adalah satu-satunya kebenaran.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Tafsir Maqashidi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam dan relevan tentang pesan al-Qur'an dalam konteks kontemporer, yang mempertimbangkan kemaslahatan serta tujuan dari ajaran al-Qur'an.

Tafsir maqashidi adalah bentuk penafsiran yang berfokus pada pembahasan tentang tujuan dan nilai-nilai kemaslahatan dari setiap ayat al-Quran yang sedang ditafsirkan. Pada tingkatan ketiga ini, tafsir maqashidi tidak hanya berlaku pada ayat-ayat hukum, melainkan juga pada ayat-ayat kisah, ayat-ayat teologis, ayat-ayat perumpamaan, dan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah sosial-politik. Meskipun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, dalam praktiknya, para ulama sering lebih banyak menerapkan teori maqashidi pada ayat-ayat hukum.<sup>133</sup>

Sebagai contoh, ayat-ayat yang menceritakan kisah Adam, secara umum mengandung pesan kesetaraan gender (al-musâwah bayn al-jinsain). Tafsir-tafsir klasik seperti yang disusun oleh al-Thabari, al-Qurthubi, Ibn Kathir, Jalalain, dan lainnya, cenderung menginterpretasikan kisah Adam sebagai bukti superioritas laki-laki dibandingkan perempuan. Kisah jatuhnya Adam dan Hawa (the legend of fall) sering digunakan untuk meletakkan perempuan sebagai biang keladi yang menggoda Adam agar makan buah terlarang di surga. Akibatnya, perempuan dipandang sebagai sumber fitnah dalam kehidupan, sebuah stereotip yang sangat bertentangan dengan pesan al-Quran.

Namun, dalam tafsir maqashidi, penekanannya justru berbeda. Penafsir maqashidi ingin menegaskan pesan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kisah Adam.

#### D. Ayat LGBT dalam Al-Quran

Penyimpangan seksual yang merupakan suatu perbuatan atau aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual atau kepuasan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tidak normal.

<sup>133</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi...*, h. 41

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kita telusuri, perbuatan homoseksual lelaki mendatangi lelaki dari duburnya, pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lûth, hal sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat-Nya.

Dalam al-Qur'ân penyimpangan dalam hal seperti ini didefenisikan oleh beberapa kata yaitu sebagai berikut.

### 1. Fahsyâ'

Ibnu Zakariyya, bahwa kata yang terdiri dari huruf fa, ha' dan syin dan kata bentukannya, maka kalimat itu menunjukkan arti amat buruk (*qabaha*) dan amat kejinya (*syana'a*) sesuatu, dan semua hal buruk yang melampaui batasnya. Secara terminologi, Al-Asfahani memberikan pengertian bahwa al-Fahsyâ' beserta derivasinya mempunyai makna perkara yang dianggap besar keburukannya dari segala jenis perbuatan dan perkataan.<sup>134</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa al-Fahsyâ' merupakan perkara yang sangar besar buruknya dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan.

Kata ini senantiasa disebutkan dalam al-Qur'ân sebanyak 24 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda (*isim*) sebanyak 24 kali. Kata dasar ini sebagai kata benda (*isim*) berkaitan dengan makna persundalan atau persetubuhan di luar nikah.<sup>135</sup> Ayat-ayat yang

<sup>134</sup> Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 417.

<sup>135</sup> <http://quran.bbim.go.id/>, di akses pada 12 September 2021 Pukul 14.08 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan al-Fahsyah' dan turunannya dalam al-Qur'ân adalah sebagai berikut.

No	Derivasi dan Bentuk	Keterangan
1	بُفْحِشَةٍ	Ath-Thalaq:1, An-Nisa:25, An-Nisa:19, dan Al-Ahzab:30
2	بِالْفُحْشَاءِ	Al-Baqarah:268, An-Nur:21, dan Al-A'raf:28
3	فُحِشَةً	Ali-Imran:135, An-Nisa:22, Al-A'raf:28 dan Al-Isra:32
4	وَالْفُحْشَاءِ	Yusuf:24
5	وَالْفُحْشَاءِ	Al-Baqarah:169
6	وَالْفُوحِشَ	An-Najm:32 dan Asy-Syura:37
7	الْفُحْشَاءِ	An-Nahl:90 dan Al-Ankabut:45
8	الْفُوحِشَ	Al-A'raf:33 dan Al-An'am:151
9	الْفُحِشَةَ	An-Nisa:15, Al-Ankabut:28, An-Naml:54, dan Al-A'raf:80.
10	الْفُحِشَةُ	An-Nur:19

## 2. Perbuatan Melampaui Batas (Al-Isrâf)

Dalam ayat lainnya, kaum Lûth juga dapat dikatakan sebagai kaum yang melampaui batas.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya : “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas” (Qs. Al-A’râf:81)

Kalimat (بل أنتم قوم مسرفون) menggambarkan celaan terhadap perilaku homoseksual, yaitu perilaku yang melampaui batas atau dengan kata lain perbuatan zalim yang menyalahi fitrahnya. Sampai diberitahukan bahwa Nabi Lûth as pun meminta pertolongan kepada Allah SWT dari kehancuran kaumnya ini.<sup>136</sup>

### 3. Liwâth dan Al-Sâhq

Gay dalam bahasa arab disebut dengan *liwâth* yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti kaum nabi Lûth. Pelaku nya disebut *al-Lûthiyyu*, yang artinya laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Kaum gay dalam melakukan senggama biasanya dengan memasukkan zakar kedalam dubur pasangannya.<sup>137</sup>

Lesbian dalam bahasa arab disebut *al-sahq* yang artinya ialah lebut dan halus. Kemudia dari kata ini berkembang kalimat *musahaqah* yang artinya hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita.

<sup>136</sup>Irfan Rhamdan Wijaya, *Pesan Pendidikan Al-Qur'an Terhadap Kaum Gay (Analisis Kisah Kaum Luth Dalam Aal-Qur'an)*. Jurnal Ilmu Islam. Vol 1. No 1. April 2016. Hlm 96

<sup>137</sup>Qomarauzzaman, *Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jurnal Studi Gender dan Anak, diakses Minggu 12 September 2021, Pukul 22.04

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun secara istilah merupakan perempuan yang mengarah orientasi seksualnya kepada perempuan.<sup>138</sup>

#### 4. Khuntsa

Trangender dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *khuntsa*, yaitu orang memiliki dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Jika kelamin laki-laki lebih menonjol maka ia dihukumi sebagai laki-laki dan jika kelamin perempuan lenih tampak maka ia dihukumi sebagai perempuan.<sup>139</sup>

### E. Kisah dalam Al-Qur'an

#### 1. Pengertian

Banyaknya kisah dalam al-Qur'an ini jelaslah bukan berarti al-Qur'an hanya sekedar dongeng yang bersifat fantastis atau pelipur lara sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang kafir. Namun Allah SWT menegaskan "*inna hādza la-huwa al-qashash al-haqq*" sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Karena itu, dalam tulisan singkat ini, penulis akan menguraikan masalah urgensi kisah-kisah dalam al-Qur'an al-Karim bagi proses pembelajaran Ulumul Qur'an.<sup>140</sup>

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> *Ibid*

<sup>140</sup> Ajahari, *Ulumul Qur'an ( Ilmu-Ilmu Al Qur'an)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hlm. 177

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kisah berasal dari kata “*al-Qashshu*” yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan, “*Qashashu Atsarahu*” artinya, “saya mengikuti atau mencari jejaknya.” Kata “*al-Qashash*” adalah bentuk masdar.<sup>141</sup>

Al-Qashash dalam al-Qur’an sudah pasti dan tidak fiktif, sebagaimana yang ditegaskan al-Qur’an QS. Ali Imran [3] ayat 62.

﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾  
٦٢

Terjemahan : “*Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak. Tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allahlah yang benar-benar Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*”.

Menurut bahasa kata Qashash jamak dari Qishah, artinya kisah, cerita, berita atau keadaan. Sedangkan menurut istilah Qashahul Qur’an ialah kisah-kisah dalam al-Qur’an tentang para Nabi dan Rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.<sup>142</sup>

Namun secara terminology, pengertian *Qishahul Qur’an* adalah kabar-kabar dalam al-Qur’an yang bermakna urusan, berita, kabar

<sup>141</sup> Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar: 2011), cet.V, hlm 386-387

<sup>142</sup> Anshori, *Ulumul Qur’an*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2013), cet I, hlm 123

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun keadaan. Dalam al-Qur'an itu sendiri kata *qashash* bisa memiliki arti mencari jejak atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.<sup>143</sup>

Manna al-Khalil al-Qathtan mendefinisikan *Qishahul Qur'an* sebagai pemberitahuan al-Qur'an tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Sesungguhnya al-Qur'an banyak memuat peristiwa-peristiwa masa lalu, sejarah umat-umat terdahulu, Negara, perkampungan dan mengisahkan setiap kaum dengan cara *shuratun nathiqah* (atinya seolah-olah pembaca kisah tersebut menjadi pelaku sendiri yang menyaksikan peristiwa itu).<sup>144</sup>

## 2. Klasifikasi Kisah dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an banyak dikisahkan beberapa peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah. Dari al-Qur'an dapat diketahui beberapa kisah yang pernah dialami orang-orang jauh sebelum jejak Nabi Adam; seperti kisah para Nabi dan kaumnya. Kisah orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majuzi, dan lain sebagainya. Selain itu al-Qur'an juga menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi di jaman Rasulullah SAW.

Seperti kisah beberapa peperangan (Badar, Uhud, Hunain) dan perdamaian (Hudaibiyah) dan sebagainya. Kisah-kisah dalam al-Qur'an dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu<sup>145</sup>:

<sup>143</sup> T.M. HasbiAsh-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1972), hlm., 176

<sup>144</sup> Manna' Khalil al-Qathtan, *Mahabits fi Ulumul Quran*, (tt Masyurah al-Asyr: 1073), hlm., 306

<sup>145</sup> Ajahari, *Ulumul Qur'an ( Ilmu-Ilmu Al Qur'an)*,. hlm. 179-180

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Dari Segi Waktu

- a) Kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu.
- b) Kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini.
- c) Kisah hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

## 2) Dari Segi Materi

- a) Kisah-kisah para Nabi.
- b) Kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya.
- c) Kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW.

**3. Tujuan Kisah dalam Al-Qur'an**

Tidak diragukan lagi bahwa kisah yang baik dan cermat akan digemari dan dapat menembus relung jiwa manusia dengan mudah sehingga segenap perasaan akan mengikuti alur kisahnya tersebut tanpa merasa jemu atau kesal. Akal pun menelusurinya dengan baik, Akhirnya ia memetik dari keindahannya itu aneka ragam bunga dan buah-buahan.<sup>146</sup>

## 1) Supaya mereka berfikir

Mendengar kisah-kisah al-Qur'an, merenungkan dan memperhatikannya akan mengiringi kita untuk berfikir. Berfikir merupakan kerja akal dimana manusia mengaktifkan daya pikirnya

<sup>146</sup> Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, cet.V, hlm 392

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mendayagunakan akalnya, lalu merenungkan episode-episode kisah yang memuat nasihat dan pelajaran.

2) Dapat meneguhkan hati

Peneguhan hati atas kebenaran, superioritasnya dengan kebenaran atas semua kekuatan batin, rangsangannya terhadap apa yang ada di sisi Allah, keyakinannya terhadap musuh-musuh Allah, konsistennya dengan konsep jalan hidup ini sampai bertemu dengan Allah. Semua nilai ini di dapatkan oleh orang-orang mukmin dari kisah-kisah orang terdahulu dan kisah para rasul.

3) Menarik perhatian para pendengar

Kisah merupakan salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa.

4) Pelajaran bagi orang-orang yang berakal

5) Menyingkap kebohongan-kebohongan ahli kitab

Yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang murni dan mengoreksi pendapat mereka.<sup>147</sup>

#### 4. Kisah Nabi Lûth

Nabi Lûth adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim a.s. yaitu ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh. Nabi Lûth diutuskan sebagai rasul kepada

<sup>147</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu ilmu Al Qur'an*,. hlm. 59

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu kaum yang mendiami sepanjang timur laut (Dari Israel - Yordania), Laut Mati. Ibukota Sodom terletak di Utara Basin, Laut Mati. Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, yaitu melakukan hubungan kelamin sesama sejenis yaitu lelaki dengan lelaki yakni meninggalkan perempuan. Perbuatan ini merupakan sesuatu penyelewengan fitrah yang amat buruk. Nabi Lûth telah menyeru mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut disamping menyampaikan seruan-seruan Allah, tetapi mereka mengabaikannya dan malah mereka mengingkari kenabiannya. Akhirnya, kaum Nabi Lûth dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku pada kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi.<sup>148</sup>

Penyakit kelainan jiwa, berupa pelampiasan nafsu syahwat lelaki dengan lelaki yang lazim disebut homoseks, kini semakin merebak di negeri-negeri yang menamakan diri bangsa maju. Penyakit inilah yang menjadi tantangan Nabi Lûth AS. Dalam dakwahnya tempo dulu. Tugas utama beliau selain menyampaikan risalah tauhid, ada-lah mengobati penyakit Homoseks.<sup>149</sup>

Lûth AS bermigrasi meninggalkan kampung pamannya Ibrahim as mengikuti perintah dan rekomendasi darinya. Kemudian dia singgah di sebuah kota, yang penduduknya tergolong orang yang paling cabul, sangat kafir dan paling buruk hatinya, serta paling jelek jiwa dan tingkah lakunya. Mereka biasa menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat

<sup>148</sup> Anoname, *25 Kisah Para Nabi*, (Serawak, Bestweb, tt), hlm. 37

<sup>149</sup> Darmawan Achmad, *Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'ân*, (Ponorogo : Wade Grup, 2017) hlm. 72

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keramaian. Mereka enggan menghentikan kemungkaran yang mereka perbuat. Kemungkaran yang mereka perbuat adalah perbuatan terburuk yang pernah ada.<sup>150</sup>

Mereka telah mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun anak cucu Adam, yaitu berhubungan intim dengan sesama jenis (homoseksual atau lesbian) di antara sekian banyak orang, dan membiarkan makhluk ciptaan Allah yakni para wanita hanya untuk hamba-hamba Allah yang shalih. Kemudian Lûth AS mengajak mereka agar hanya menyembah Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan melarang mereka melakukan perbuatan haram, perbuatan keji, kemungkaran dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Namun, mereka tetap mengerjakan perbuatan sesat dan melampaui batas.<sup>151</sup>

Mereka terus-menerus berbuat cabul dan kafir. Sehingga Allah SWT menurunkan kepada mereka, berupa siksaan yang tidak pernah datang sebelumnya, siksaan yang tidak menyisakan mereka dan keturunannya. Allah SWT menjadikan mereka sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang hidup di dunia, dan peringatan yang patut diteladani oleh orang-orang yang berakal dari sekian banyak orang yang hidup di dunia.

Mendapat teguran ini kaumnya yakni penduduk Muktafikat, jengkel dan mengancam. Mereka mengatakan “*Usirlah mereka (Lûth dan pengikut-*

<sup>150</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tarikh Ath-Thabari*, terj. Muhammad bin Thahir, (Jakarta : Pustaka Azam, 2011), hlm. 407

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 408

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengikutnya) dari kota ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Lantas Lûth senantiasa mengingatkannya kembali, Maka kembali kaumnya marah dan mengancamnya “Hai Lûth, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti kamu akan menjadi orang-orang yang diusir!!”<sup>152</sup>

Nabi Lûth tak gentar, terus menghadapi mereka dengan dakwahnya lagi, namun mereka tetap menantangnya, sebagaimana dalam surah al-Ankabut ayat 29.

﴿ أَتَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ٢٩ ﴾

Terjemah: *Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!”*<sup>153</sup>

Bagaimanapun hebatnya penolakan dan ancaman mereka, tidak menjadikan Lûth bersedih hati. Lûth yakin benar kedatangan mereka didorong oleh rangsangan homonya, melihat tamunya yang ganteng-ganteng. Karena merasa punya tanggung jawab menjadi keselamatan tamunya, beliau menghampiri mereka dan berunding

<sup>152</sup> Anoname, 25 *Kisah Para Nabi*,. hlm. 38

<sup>153</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân dan Terjemah*,. hlm. 235

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tawaran Lûth menyerahkan putri-purinya untuk dinikahnya, agar tidak terjadi perlakuan homoseks, tidak dihiraukan mereka, dengan angkuh mereka berkata “*Kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki*”.

Para tamu yang dari tadi melihat dan mendengar percakapan Lûth dengan kaumnya, segera menghampirinya. Mereka membesarkan hati dan memberi petunjuk yang perlu dikerjakan. Maka Allah menyuruh Lûth untuk meninggalkan kaumnya beserta keluarga terkecuali istrinya, ia akan mendapatkan azab.<sup>154</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Hijr ayat 72-74.

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٢ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٣  
فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ٧٤﴾

Terjemah: “(Allah berfirman,) “*Demi umurmu (Nabi Muhammad), sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan (demi melampiaskan hawa nafsu). (72). Maka, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. (73) Maka, Kami menjungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. (74)*”.<sup>155</sup>

<sup>154</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tarikh Ath-Thabari*, terj. Muhammad bin Thahir, hlm. 408

<sup>155</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Terjemah*,. hlm. 421

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Pernikahan Sebagai Solusi LGBT

### 1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.<sup>156</sup> Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).<sup>157</sup> Mardani juga memberikan definisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).<sup>158</sup>

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad

<sup>156</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 312

<sup>157</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

<sup>158</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ( Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam arti majazinya.<sup>159</sup> Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>160</sup>

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutny, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.<sup>161</sup> Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.<sup>162</sup>

<sup>159</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

<sup>160</sup> Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

<sup>161</sup> Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiah, 2002), h. 31-39.

<sup>162</sup> Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*,. Hlm. 34

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau <sup>163</sup>. Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh<sup>164</sup>. Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur menjelaskan beberapa pengertian *nikah*, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Al-Azhary mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat “Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik”<sup>165</sup>.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna *nikah* ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu :

- a. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa *nikah* adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat *nikah* adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad <sup>166</sup>.
- b. Sebagian yang lain, *nikah* adalah akad. Menurut al-Mawardi dari kalangan Syafi'iah, hakikat dari *nikah* adalah akad, boleh juga

<sup>163</sup> Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

<sup>164</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29

<sup>165</sup> Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), h. .

<sup>166</sup> Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994), h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk makna bersetubuh.<sup>167</sup> Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi'iah berpendapat;

- 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
- 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.
- 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.
- 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
- 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.
- 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
- 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
- 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
- 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.

<sup>167</sup> Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinaikahkan telah ditanyakan kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu <sup>168</sup>.

- c. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad. <sup>169</sup>

Secara terminologi pada ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili, nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki <sup>170</sup>.
- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah "akad yang ditetapkan *Syari'* yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan *syari'at*" <sup>171</sup>.

<sup>168</sup> Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438

<sup>169</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1989, Juz IV), h.1

<sup>170</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>171</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 244.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani, nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”<sup>172</sup>.
- 4) Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”<sup>173</sup>.
- 5) Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari’ untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar’i<sup>174</sup>.
- 6) Menurut Imam al-Nawawi, nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya<sup>175</sup>.
- 7) Menurut Imam al-Ghazali, nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan<sup>176</sup>.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.<sup>177</sup>

<sup>172</sup> Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

<sup>173</sup> Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

<sup>174</sup> Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 29-30.

<sup>175</sup> Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi’i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

<sup>176</sup> Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

<sup>177</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>178</sup> Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>179</sup>

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili,

<sup>178</sup> Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

<sup>179</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad al-Syaukani, Al-Ahdal, Imam al-Nawawi, Imam al-Ghazali dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti *al-witha'* atau bersetubuh. Pengertian ini agaknya perlu dikritisi. Bahwa pernikahan bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>180</sup>

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.<sup>181</sup>

<sup>180</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

<sup>181</sup> Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>182</sup> Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>183</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>184</sup>

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal

<sup>182</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

<sup>183</sup> Ibid. h.456

<sup>184</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Urgensi Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا ۝١

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ( QS. An-Nisa : 1)

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengkufuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.<sup>185</sup>

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan

<sup>185</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.<sup>186</sup>

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>187</sup>

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.<sup>188</sup> dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.<sup>189</sup> Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

<sup>186</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

<sup>187</sup> Ibid, h. 5

<sup>188</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

<sup>189</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.<sup>190</sup>

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.<sup>191</sup>

Adapun orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.<sup>192</sup>

<sup>190</sup> Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

<sup>191</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

<sup>192</sup> Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”(QS Ar-Ra'd: 38)

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepada pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur :32).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.
- b. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat
- c. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.
- d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
- f. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.
- g. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.<sup>193</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Siddiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik<sup>194</sup>. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempunaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>195</sup>

<sup>193</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

<sup>194</sup> Aji Muhammad Siddiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

<sup>195</sup> Mardani, *op. cit* h. 28-29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.<sup>196</sup>

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.<sup>197</sup>

#### 1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

<sup>196</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

<sup>197</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82-84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

## 3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>198</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk beragam, antara lain <sup>199</sup>; *pertama*, Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petuah para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra'd; 38) Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

*Kedua*, al-Qur'an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ ٧٢﴾

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?". (QS. Al-Nahl; 72)

Tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagi manusia adalah pasangan suami atau istri dari jenisnya sendiri agar dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Allah SWT menjadikan anak dan

<sup>198</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>199</sup> Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 6-7

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasangan, serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan.

Ketiga, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum; 21) <sup>200</sup>.

Keempat, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk

<sup>200</sup> Ayat ini dikutip oleh Said Sabiq. *Op. Cit*, h. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

Audh bin Raja' al-Aufy mengutip beberapa ayat yang mengajarkan pernikahan <sup>201</sup>, di antaranya (QS. Al-Nisa' ; 3), (QS. Al-Nur; 22-23), dan (QS. Al-Rum; 21) tanpa memberikan komentar. Dua ayat diantaranya dapat dilihat pada kutipan di atas. Sedangkan satu ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ۝۳﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa' ; 3)

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahnya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Jika tidak mampu, ia

<sup>201</sup> Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit.*, h. .

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Namun, ketika tidak mampu berlaku adil, cukup lah ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya<sup>202</sup>.

حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنًا وَثَلَاثَ وَرِبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}. قالت: يا بن أخي، اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. (رواه البخاري)

Artinya:

“Ali menceritakan kepada saya: Ia mendengar Hasan ibn Ibrahim: dari Yunus ibn Yazid: dari al-Zuhri, ia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepada saya: Ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah 230) Aisyah berkata: hai anak saudaraku, anak yatim (yang dimaksud ayat ini) adalah yang berada dalam tanggungan walinya. Walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, ia ingin mengurangi nafkah kepadanya. Mereka dilarang menikahnya kecuali ia bisa berlaku adil dan menyempurnakan nafkah, dan mereka disuruh untuk menikahi perempuan lain”. (HR. Bukhari)

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami, sighat amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (sunat). Menurut Qurthubi, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk poligami. Hadits yang

<sup>202</sup> Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, t.th), h. 404.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diriwayatkan Bukhari ini, menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik, dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas<sup>203</sup>.

#### 4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Wahbah Zuhaili mendefenisikan syarat adalah suatu hukum yang keabsahannya tergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian internal dari hukum tersebut.<sup>204</sup> Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan merupakan bagian integral dari pekerjaan tersebut.<sup>205</sup> Dalam hal ini Fuqaha' berselisih pendapat tentang rangkaian perbuatan yang termasuk syarat dan rukun dari seluruh rangkaian kegiatan pra nikah sampai aktivitas pelaksanaan nikah itu sendiri.<sup>206</sup>

Suatu rangkaian perbuatan yang tertib, syarat yang merupakan perbuatan pendahuluan dari perbuatan hukum, dan rukun adalah interaksi yang menggunakan bahan-bahan yang disiapkan dalam syarat, rinciannya sebagai berikut :

<sup>203</sup> Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

<sup>204</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fikhul Islamu wa adillatuhu*, Juz VII, (Damsyik : Dar al-Fikri, 1989), h. 47

<sup>205</sup> Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 850

<sup>206</sup> Al-Shan'ni, *Subulus Salam*, Juz III, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 197-198. Lihat juga Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997), h. 1331-1340

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafii rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, sighat atau ijab qabul.<sup>207</sup>

#### a. Calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tersebut sebagai berikut<sup>208</sup>:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang bahwa calon suami di ketahui dan tertentu
- c. Orangny di ketahui dan tertentu
- d. Calon suami itu jelas dan halal kawin dengan calon isterinya
- e. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- f. Tidak sedang melakukan ihram
- g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- h. Calon suami sudah baligh dan berakal.

Secara rasional dapat dipahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan pembimbing tidaklah mungkin bahwa ia adalah seorang yang kurang berakal atau bahkan tidak berakal, sehingga kesempurnaan fungsi akal bagi seorang mempelai laki-laki adalah merupakan keniscayaan. Syarat kedua adalah baligh atau dengan bahasa lain adalah dewasa.<sup>209</sup> Kedewasaan

<sup>207</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit.*, h. 12

<sup>208</sup> Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* tidak memberikan penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan Isteri.

<sup>209</sup> Muhamamd Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, (Beirut : Dar al-Jawad, 1996), h.315. Lihat juga Abd Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1334

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang terdiri dari dua segi, *Pertama*, dewasa dari segi umur. *Kedua*, dewasa dari segi pemikiran dan psikologinya. Kedewasaan dari kedua komponen ini akan menjadi modal yang mendasar bagi calon seorang suami mengemban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Syarat yang terakhir bagi calon mempelai laki-laki adalah larangan secara syara' seperti sedang mengerjakan haji atau umrah.<sup>210</sup>

**b. Calon Isteri**

Untuk calon isteri disyaratkan :

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan atau alam keadaan iddah.
- b. Calon isteri harus orangnya, sebab banyak orang yang sama namanya, kalau seorang bapak mempunyai banyak anak perempuan yang sudah dewasa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon isteri diantara mereka yang sebakap.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin, ihram itu penghambatnya.
- d. Calon isteri berakal sehat. Inilah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.

<sup>210</sup> Abd Aziz Dahlan, *Ibid*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada satu sisi Kompilasi Hukum Islam mencantumkan salah satu syarat calon kedua mempelai tersebut adalah calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 15 ayat 1).

Untuk itu agama mengajarkan bagaimana memilih calon isteri yang baik sebagaimana dalam hadist dijelaskan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :  
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت  
يذاك (متفق عليه)<sup>211</sup>

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena kekayaannya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka nikahilah perempuan berdasarkan pertimbangan agama niscaya anda mendapat keuntungan”.

Hadist ini menerangkan bahwa wanita dinikahi karena empat perkara. Adakalanya karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Akan tetapi apabila ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat maka pilihlah wanita karena agamanya (kuat agamanya). Karena harta benda, kedudukan dan kecantikan tidak bisa dijadikan jaminan kebahagiaan seseorang.<sup>212</sup>

Hadist di atas juga merespon fenomena sosial, baik pada masa lalu, pada masa setting masyarakat ketika hadis ini diturunkan, maupun masa sekarang di mana seorang laki-laki tertarik terhadap perempuan tidak terlepas dari empat hal tersebut. Dengan memiliki harta yang

<sup>211</sup> Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h.175

<sup>212</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h. 60-61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak diharapkan kehidupan pasangan baru suami isteri tersebut sedikit banyak dari sisi materi bukan merupakan kendala dalam menopang kehidupannya. Dengan keturunan yang baik, isteri (baik dari kalangan ningrat, ilmunan, agamawan maupun lainnya) akan menambah prestise dan menaikkan pamor seorang suami dimata masyarakat. Dengan memiliki isteri yang cantik, suami akan merasa bangga untuk hidup bersama dengan perempuan idaman yang dapat dibanggakan. Demikian juga dengan mempunyai isteri yang matang dalam bidang agama, maka potensi yang dimiliki, baik berupa kekayaan, strata sosial yang tinggi dan kecantikannya tidak akan dipergunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ia anut dan percayai.

Selain faktor di atas, perlu diperhatikan calon dari istri agar tidak termasuk mereka yang diharamkan untuk dinikahi, baik permanen atau temporal. Adapun faktor keharaman perempuan dinikahi adalah bersifat permanen dan temporal yaitu :

a) Keharaman Permanen

Adapun yang termasuk faktor keharam permanen adalah :

1) Faktor Keturunan

Faktor keturunan atau nasab, pengharaman dalam faktor ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa':23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَإِنْ تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ٢٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..”<sup>213</sup>

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut :

- a) Ibu-ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas.
- b) Anak-anak perempuan, termasuk di dalamnya adalah cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, termasuk didalamnya saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d) Saudara perempuan seayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan kakek
- e) Saudara perempuan ibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan nenek.
- f) Anak perempuan dari saudaramu laki-laki, termasuk didalamnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.

<sup>213</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.120

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk di dalamnya saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hikmah dari larangan menikahi orang-orang dekat adalah menikahi mereka akan menimbulkan lemah syahwat. Karena syahwat muncul dengan kekuatan emosi, pandangan dan rasa. Syahwat muncul dengan kuat bila berhadapan dengan hal yang asing dan baru. Sementara karib kerabat adalah orang yang sering dilihat, hal ini akan melemahkan emosi dan syahwat <sup>214</sup>.

## 2) Faktor Perbesanan

Dalam literatur fiqh, istilah “perbesanan” dikenal dengan nama *صاهر-يصاهر-مصاهرة* yang secara etimologi adalah melebur menjadi satu.<sup>215</sup> Adapun secara terminology adalah suatu proses kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya perkawinan.<sup>216</sup>

Fuqaha’ membagi keharaman berdasarkan perbesanan kedalam empat kelompok sebagai berikut :

a) Mantan isteri ayah, dasar normatif hukumnya adalah :

ولاتنكحوا مانكح اباؤكم.

<sup>214</sup> Imam al-Ghazali. *Ihya ‘Ulum al-Din*, juz IV, (Kairo: Dar al-Sya’b, 1992)h.718-719.

<sup>215</sup> Luwis Ma’luf, *Al-Munjid fil Lughah wal a’lam*, (Damsyik : Dar al-Masyik, 1989), h.

<sup>216</sup> Al-Jurjani, *Op. cit.*, h. 135

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”Dan janganlah kamu nikahi para perempuan yang dinikahi oleh ayahmu”.<sup>217</sup>

Keharaman tersebut juga berlaku bagi mantan isteri dari anak perempuan sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa haram menikahi mantan isteri ayah, baik telah disetubuhi atau belum disetubuhi, karena keharamannya disebabkan oleh akad pernikahan<sup>218</sup>.

- b) Mantan isteri dari anak adalah haram dinikahi oleh ayahnya. hal ini didasarkan pada:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُم مِّنَ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

<sup>217</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120. Asbabul Wurud ayat di atas Ibnu Sa’ad meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ka’b al-Qarzhī berkata, “Dulu jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, maka anaknya lebih berhak untuk menikahi bekas isterinya itu jika bukan ibunya sendiri, atau jika dia mau dia bisa menikahkannya dengan orang lain. Ketika Abu Qais meninggal dunia, anaknya, Muhshan, mewarisi hak untuk menikahi bekas isterinya dan tidak memberikan warisan harta kepada bekas isteri ayahnya. Lalu wanita itu mendatangi Nabi Saw, dan menyampaikan kepada beliau tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw bersabda “kembalikan ke rumahmu, semoga Allah menurunkan sesuatu padamu. Lalu turun firman Allah Ta’ala “ Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa ) yang telah lampau.(an-Nisa’ : 22). Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), cet ke I, h.156-157.

<sup>218</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>219</sup>

Jumhur fuqaha' sepakat akan keharaman seorang ayah menikahi mantan isteri anaknya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dijalin antara anaknya dengan perempuan tersebut. Keharaman ini juga berlaku bagi mantan dari anak sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya.<sup>220</sup>

- c) Ibu isteri (mertua perempuan) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi berdasarkan terjadinya perjanjian perkawinan dengan anak perempuannya sekalipun belum dicampuri. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya : *"... Dan diharamkan bagimu untuk menikahi) Ibu-ibu dari isterimu"*.<sup>221</sup>

<sup>219</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 120.

<sup>220</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatuk Mujtahid wanahadiyah al-Muktasyid*, Juz II, (Mesir : Musthafa Babi al-Halabi li al-Natsir, t.th), h.417

<sup>221</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat keharaman menikahi ibu mantan isteri tidak dikaitkan dengan apakah sang isteri telah disetubuhi atau belum. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya: “Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi seorang perempuan, baik ia bersetubuh dengannya atau tidak, maka tidak halal baginya menikahi ibu sang perempuan tersebut”<sup>222</sup>.

- d) Anak tiri perempuan dari isteri yang telah dicampuri. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak perempuan dari anak perempuan tiri, cucu perempuannya dan terus ke bawah karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari isterinya. Hal ini didasarkan kepada ayat :”*(Diharamkan bagimu untuk menikahi) anak-anak tiri dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya*”<sup>223</sup>

Anak tiri perempuanmu dimaksudkan adalah anak dari seorang isteri yang berasal dari suami sebelumnya. Anak tiri dalam al-Qur'an dengan istilah ربيبة , karena suami ibunya yang baru mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri.<sup>224</sup>

<sup>222</sup> Ibnu Ruysd. Op. Cit, h. 26.

<sup>223</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*.

<sup>224</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 78

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fuqaha' mempunyai pendapat yang beragam tentang ayat ini *اللاتي في حوركم* yang maksudnya adalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Kebiasaan anak tiri diasuh oleh ayahnya yang baru, menurut Jumhur fuqaha' tidak mengisyaratkan suatu arti bahwa para anak tiri yang tidak berada dalam asuhan bapak tirinya setelah sang ibu bercerai dengan suaminya, dapat melangsungkan suatu perjanjian perkawinan dengan mantan ayahnya. Adapun kelompok Zhahiri memahami bahwa ayat *اللاتي في حوركم* merupakan suatu sifat bagi anak tiri mahram dari bapak tirinya, kalau sifat tersebut tidak ada, anak tiri tersebut halal dinikahi oleh mantan bapaknya.<sup>225</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat keharaman menikahi anak tiri yang ibunya telah disetubuhi (dicampur). Sedangkan bagi ibunya yang belum dicampuri, terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik, al-Tsauri, Abu Hanifah, al-Auza'I dan al-Laits berpendapat; bila sang ayah memegang isterinya dengan syahwat, maka haram menikahi anak tirinya. Abu Daud dan al-Muzni berpendapat bahwa tidak ada yang mengharamkannya kecuali percampuran.<sup>226</sup>

## 3) Faktor Persusuan

<sup>225</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 133, Lihat juga Jamal al-Din al-Qasimi, *Muhasanul Ta'wil*, (Mesir : t.tp, 1995), h. 1176

<sup>226</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pihak-pihak yang diharamkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang perempuan yang sepersusuan atau ibu yang menyusunya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya :*"...(Diharamkan bagi kamu untuk menikahi) ibu-ibumu yang menyusuimu, begitu pula saudara-saudaramu sepersusuan..."*<sup>227</sup>

Ayat di atas tertopang oleh informasi hadist yang secara esensial isinya merinci makna global ayat tersebut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لاتحل لي انما ابنة اخي من الرضاعة ما يحرم من النسب (رواه البخاري ومسلم)<sup>228</sup>

Artinya :*"Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw, bersabda : Bahwasanya tidak halal bagiku karena dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan, hal ini sebagaimana diharamkan pula karena satu keturunan".*

Berdasarkan dua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menyusui kepada seorang perempuan adalah sebagai berikut :

<sup>227</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

<sup>228</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Kairo : Dar al-Hadist, 1991), h. 1070. Hadis di atas mempunyai asbabul wurud yaitu " pada suatu hari Rasulullah Saw, diminta untuk mengawini anak perempuan pamannya Hamzah, lalu beliau bersabda sebagaimana tersebut dalam matan hadist di atas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Seorang perempuan yang telah melakukan penyusuan terhadap dirinya atau disebut ibu susuan.
- b) Orang tua dari ibu susuan, yang dengan istilah lain disebut sebagai neneknya.
- c) Orang tua perempuan dari bapak susuan, yang dengan istilah lain disebut dengan kakeknya
- d) Saudara perempuan dari ibu susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- e) Saudara perempuan dari bapak susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- f) Cucu perempuan dari ibu susuannya merupakan sesusuan dengannya.
- g) Saudara perempuan susuan baik yang seapak maupun seibu atau sekandung.<sup>229</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kadar sepersusuan di kalangan ulama. Abu Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat tiga kali menyusui. Imam Syafi'i menyatakan 5 kali menyusui. Sedangkan yang lain menyatakan 10 kali menyusui. Ibnu Rusyd lebih cenderung kepada pendapat 3 kali atau lebih<sup>230</sup>.

<sup>229</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* Op.cit., h. 66

<sup>230</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 27.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Pengharaman Menikahi Perempuan yang Bersifat Temporal

Pengharaman temporal yang disandang oleh seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki adalah apabila dalam keadaan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu perjanjian perkawinan. Dasar nasnya: *”Diharamkan bagimu (untuk mengawini) dan untuk mengumpulkan dua orang saudara perempuan kecuali pada masa lampau”*.<sup>231</sup>

Ayat ini memberikan gambaran global tentang keharaman bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang saudara perempuan dijadikan isteri dalam satu tali ikatan perkawinan dan dalam satu waktu. Kebiasaan ini telah berlaku dan menggejala di tengah masyarakat Arab pada saat itu dimana diindikasikan oleh kalimat *إلا ما قد سلف* sehingga setelah syari’at Islam datang, kebiasaan mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam satu ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki diharamkan.

Berikut ini beberapa hadist yang merincikan kata “dua orang saudara perempuan” sebagai berikut :

<sup>231</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 120

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها  
ابنة اخيها ولا على ابنة اختها فاتكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم (رواه  
احمد وابن حبان)<sup>232</sup>

Artinya :”Rasulullah Saw, bersabda : Janganlah engkau menikahi seorang perempuan beserta saudara seayah atau beserta saudara perempuan seibunya atau beserta anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau beserta anak perempuan dari saudara perempuannya. Maka jika kamu melakukannya sesungguhnya telah memutuskan tali persaudaraanmu”.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kerabat mahram adalah perempuan sebagai berikut :

- 1) Ibu, nenek dan terus ke atas
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus ke bawah
- 3) Saudara perempuan, termasuk saudara kandung, seayah dan seibu
- 4) Saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan ayat sekandung, seayah maupun seibu
- 5) Saudara perempuan seibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu sekandung, seayah dan seibu
- 6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu.
- 7) Anak perempuan sekandung, seayah dan seibu. Semua perempuan yang termasuk mahram karena sepersusuan.<sup>233</sup>

- b) Perempuan sebagai isteri orang lain atau dalam masa *Iddah*.

<sup>232</sup> Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h. 195

<sup>233</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*,h. 94-97. Lihat juga Ibn Taimiyah, *Op.Cit.*, h. 303.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang perempuan yang terkait oleh hak orang lain, terjadi oleh beberapa faktor sebagai berikut : perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya ketika masa menunggu setelah diceraikan oleh mantan suaminya (*iddah*). Sebagai dasar normatif hukum mengawini perempuan sebagai isteri orang lain adalah : *”Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini”*.<sup>234</sup>

Keharaman menikahi seorang perempuan yang berstatus menjadi isteri orang berlangsung selama prediket isteri pada suami masih disandang. Ketika terjadi talak atau khulu’ dan berakhirnya perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan telah berakhirnya masa tunggu bagi seorang perempuan tersebut, maka seorang perempuan telah diperkenankan untuk membina rumah tangga baru dengan pasangan hidup barunya.

Adapun bagi perempuan yang dalam masa *iddah* diharamkan melangsungkan perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۚ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨﴾

<sup>234</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 120

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :” Dan bagi para perempuan yang diceraikan oleh para mantan Suaminya hendaklah menunggu selama tiga kali suci”.<sup>235</sup>

Pada ayat di atas ada dua unsur yang terkait dengan seorang, perempuan yang dalam masa *iddah* sebagai syari’at agama, sebagai berikut : *Pertama*, agar diketahui secara pasti kondisi rahim seorang perempuan apakah ia mempunyai titipan benih mantan suaminya atau kondisinya suci dan steril rahimnya sebelum dijatuhi talak. *Kedua*, masa *iddah* adalah masa dimana mantan suaminya mempunyai kesempatan untuk berfikir secara matang, akan kembali menjalin perjanjian perkawinan dengan mantan isterinya tanpa perjanjian perkawinan baru bila talak raj’i dan melalui perjanjian perkawinan baru talak *bain sughra*<sup>236</sup> atau membiarkan kesempatan *iddah* berlalu sehingga menguatkan niat suaminya untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mantan isterinya.<sup>237</sup> Ibnu Rusyd dan Imam Malik menjelaskan bahwa alasan pertama merupakan tujuan utama disyari’atkannya ‘Iddah<sup>238</sup>.

## c) Perempuan Musyrik

<sup>235</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>236</sup> Talak ba’in sughra adalah talak ba’in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h. 198

<sup>237</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 148. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 449-452

<sup>238</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 536 dan 538.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan musyrik. Hal ini didasarkan firman Allah :

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ﴾ ٢٢١

Artinya :”Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman”.<sup>239</sup>

Al-Jaziri memberikan tema larangan mengawini dengan perempuan musyrik dengan tema: المحرمات لاختلاف الدين artinya “perempuan-perempuan yang diharamkan (menikahnya) karena perbedaan agama, membagi perbedaan agama tersebut kedalam tiga kelompok :

- 1) Kelompok yang tidak mempunyai kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, patung, batu, perak, intan, matahari, bintang, bulan dan lain-lain. Hal ini oleh Al-Jaziri disamakan dengan orang-orang murtad<sup>240</sup> yang mengingkari ajaran Islam yang benar dan keyakinan mereka diqiyaskan dengan apa yang diyakini oleh Sebagian dari kalangan Syi'ah Rafidhah yang berkeyakinan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu dari Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad, ada pula dianaranya yang mengkultuskan Ali sebagai Tuhan dan melakukan tuduhan zina terhadap isteri Nabi Saw Aisyah. Dalam hal ini jumhur fuqaha sepakat tentang keharaman menikahi mereka.

- 2) Kelompok yang semi permanen mempunyai kitab

<sup>239</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, h.53

<sup>240</sup> Murtad adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok ini identik dengan orang-orang Majusi yang menyembah api, secara historis mereka pernah menerima utusan Tuhan, yaitu Zurudesta atau Zoroaster. Kemudian utusan Allah tersebut mereka bunuh dan isi kitab sucinya mereka rombak sesuai dengan selera mereka. Kemudian Allah menarik utusannya tersebut dan kitab sucinya.

- 3) Kelompok yang mempunyai kitab suci samawi dan dijadikan sebagai pedoman hidup.

Kelompok ini adalah Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan perempuan ahli kitab yang kitabiyah dan dilarang untuk perempuan muslimat melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki ahli kitab manapun.<sup>241</sup> Hal ini didasarkan firman Allah sebagai berikut:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِينَ أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾

<sup>241</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 75-76

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”(*Dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka dan perempuan-perempuan yang diberi kitab suci sebelum kamu*”.<sup>242</sup>

Sayyid Sabiq mencatat dua pendapat yang berbeda tentang perkawinan dengan ahli kitab, sebagai berikut : *Pertama*, Ibn Umar ditanya tentang laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab “ Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik karena menurutnya tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan Nabi Isa as adalah sebagai Tuhan. *Kedua*, Imam Qurthubi mengutip pendapat Nuhas, bahwasanya pendapat Ibn Umar di atas bertentangan dengan pendapat Jumhur fuqaha’ dari kalangan sahabat dan tabi’in. Dari kalangan sahabat, diantaranya adalah Usman, Thalhah, Ibn Abbas, Jabir dan Huzaifah. Dari golongan tabi’in antara lain : Said ibn Musayyab, Said ibn Jubeir, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya’bi, Dhahak dan fuqaha’ dari berbagai negeri Islam.<sup>243</sup>

Jumhur fuqaha lebih menguatkan pendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab yang kitabiah dibolehkan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan khusus pada ayat di atas bahwa dihalalkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu. Dengan

<sup>242</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.158

<sup>243</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 90. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Muhtaj al-Mughniyu*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 590. Lihat juga Imam al-Nawawi, *Al-Muhalli ‘alal Manhajil Tholibin*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 250-259

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian ketentuan umum tentang keharaman menikahi perempuan musyrik di kalangan ahli kitab tidak berlaku<sup>244</sup>. Sekalipun Ibnu Umar menyatakan bahwa kemusyrikan menyatakan Isa anak Tuhan.

## 4) Perempuan yang ditalak tiga

Islam memberikan kepada seorang laki-laki suatu hak penjatuhan talak kepada isterinya sebagai suatu media untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina oleh mereka berdua. Wewenang tersebut mempunyai mekanisme tertentu yang tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Adapun mekanisme tersebut adalah bahwa dalam menjatuhkan talak pertama dan kedua kepada isteri, pihak suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali dalam ikatan perkawinan) kepada mantan isterinya selama masa *iddah*<sup>245</sup> yang sedang dilalui oleh pihak isteri dan belum melewati limit waktu terakhir. Seorang suami yang berkeinginan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan mantan isterinya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan *iddah*, suami diisyaratkan melakukan

<sup>244</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 442-444.

<sup>245</sup> *Iddah* secara etimologi adalah hari-hari duka isteri terhadap tindakan suami. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 490. Adapun secara terminology adalah keharusan bagi seorang isteri untuk berdiam diri pada suatu tempat karena mantan suaminya telah tidak bersamanya lagi secara pasti. Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 140. Masa *iddah* bagi seorang perempuan suci setelah ditalak oleh mantan suaminya adalah tiga kali suci versi Syafi'i dan bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi perempuan beriddah dalam kondisi hamil, maka *iddah*nya adalah sampai ia melahirkan anak.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan baru sebagaimana dilakukan pada awal perkawinannya dahulu.

Adapun rujuk dari talak kedua juga dapat mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan kedua belah pihak ketika akan melakukan rujuk, pihak suami masih mempunyai hak untuk menjatuhkan talak ketiga kepada isterinya.<sup>246</sup> Adapun mekanisme hukum setelah terjadi talak tiga, bila keduanya akan melakukan rujuk kembali, berikut ini pendapat beberapa fuqaha’.

Berkenaan dengan talak ketiga yang dijatuhkan sang suami terhadap isteri dan bagaimana mekanisme rujuknya bagi mantan suami pertama bila terjadi hasrat untuk membina rumah tangga kembali dengan mantan isterinya adalah sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 230.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۚ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ﴾ ٢٣٠

Artinya : ”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.<sup>247</sup>

<sup>246</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 99.

<sup>247</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.56

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bila seorang suami menyatuhkan talak tiga kepada isterinya, kemudian timbul penyesalan dan berkeinginan untuk membangun rumah tangga lagi dengan isterinya, syara' menggariskan kepada isteri untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan laki-laki lain, setelah terjadi perjantuhan talak oleh pihak suami kedua kepada pihak isteri dan telah melalui masa *iddah* yang ditentukan, pihak suami pertama diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan isterinya dengan ketentuan dan syarat seperti melangsungkan perjanjian perkawinan pertama kalinya. Mantan suami melakukan rujuk yang ketiga kali adalah sesuatu yang luar biasa beratnya dan jarang terjadi di tengah masyarakat didasari pada suatu keyakinan akan adanya perbaikan dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun proses kawin sela atau *tahlil*<sup>248</sup> yang dilakukan oleh suami kedua adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القضي الى رسول الله صلعم، فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبث طلاق، فتزوجت بعده عبد

<sup>248</sup> Nikah sela atau *nikah tahlil* adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa iddahnyanya. Ada niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan *nikah tahlil*. Lihat, Abul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) cet ke 6, h.1347

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرحمن الزبير، وإنما معه مثل هدية الثوب، فقال : أتريدان أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عمر بن الخطاب سيلته ويذوق عمر بن الخطاب سيلته (رواه الجماعة).

Artinya : ”Dari Aisyah berkata : datang isteri Rifa’ah al-Quradhi kepada Nabi Saw. mengadukan bahwa dia adalah mantan isteri Rifa’ah yang telah dijatuhi talak hingga talak tiga, kemudian ia menikah dengan abd al-Rahman al-Zubair, pernikahan kami berdua laksana renda kain, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Anda ingin kembali menjadi isteri Rifa’ah. Maka anda harus sampai merasakan madunya (Abd al-Rahman al-Zubair) dan ia merasakan madumu”.<sup>249</sup>

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa keharusan bagi *muhallil* untuk campur dengan perempuan yang dinikahi adalah merupakan syarat sah *tahlilnya*.<sup>250</sup>

## c. Wali

Kata ”wali berasal dari bahasa Arab yaitu ( ولي ) yang berarti pemimpin atau penguasa. Masdarnya adalah ( ولية ) Isim fa’il yaitu ( ولي ) artinya orang yang memimpin atau menguasai.<sup>251</sup> Di samping itu wali juga berarti peraturan pemerintah atau penguasa.<sup>252</sup>

<sup>249</sup> Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Jill, 1973), h. 253

<sup>250</sup> Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam rangka memenuhi syarat tersebut, minimalnya bagi *muhallil* adalah memasukkan ujung penisnya ke vagina isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 143

<sup>251</sup> Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz II, (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby, t.th), h. 398

<sup>252</sup> Luwis Ma’luf al Masu’I, *Kamus Munjit*, (Beirut : t.tp, 1946), h. 919

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah wali diambil dari kata dasar wilayah, mempunyai beberapa arti. Secara etimologis wali bermakna pertolongan (*nusrah*), sebagaimana yang disebutkan didalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 56 berikut :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ٥٦﴾

Artinya :”Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang”( Al-Maidah :56)<sup>253</sup>

Wilayah juga berarti cinta (*mahabbah*), sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١﴾

Artinya: ”Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan sebagian mereka pelindung atas sebagian yang lain” (Al-Qur'an, at-Taubah : 71).<sup>254</sup>

Wilayah juga diartikan al-Sulthan, kekuasaan dan kemampuan. Artinya orang yang memiliki kekuasaan ( *shahibul al-Sulthan*). Dalam istilah fiqh wali diartikan orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa tergantung pada izin orang lain. Bila wilayah dikaitkan dengan perkawinan, maka secara terminologi artinya sesuatu kekuasaan atau wewenang syari' atas segolongan manusia yang

<sup>253</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 170

<sup>254</sup> *Ibid*, h. 291

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilimpahkan kepada orang yang mampu melaksanakan tindakan hukum karena adanya tindakan kemampuan pada orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan.<sup>255</sup>

Menurut Syeikh Abdul Rahman al-Jaziri, wali adalah orang yang tergantung atasnya aqad ( transaksi). Wali tersebut adalah ayah atau seorang yang diwasiatkan dan kerabat *ashabahnya*.<sup>256</sup> Wali menurut Sayyid Sabiq, adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk syari'at yang dilaksanakan terhadap orang lain.<sup>257</sup>

Dengan demikian wali diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada kebolehan seseorang, atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk bertindak atas timbulnya pembangkangan. Dengan kata lain wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali mempunyai dua unsur wilayah kompetensi (kewenangan) dalam perwaliannya, yaitu : adanya kompetensi yang dimiliki pihak yang memiliki fungsi wilayah dan adanya unsur yang melindungi terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya.

<sup>255</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.cit.*, h. 345

<sup>256</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyatil Kubra), 1986, h. 26

<sup>257</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, (Kuwait : Darul Bayan, 1986), h. 5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian tentang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada di bawah perwaliannya atau seseorang yang mempunyai potensi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsi otoritasnya tanpa intervensi pihak lain.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab itu tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>258</sup>

Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana hadist Nabi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. ( رواه ابن ماجه والدار قطنى).

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra.beliau berkata : Rasulullah SAW

*bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidakboleh mengawinkan dirinya. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad- Daruquthi).*<sup>259</sup>

<sup>258</sup> Rahmat Hakim

<sup>259</sup> Abu Bakar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 434

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist ini menceritakan Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan ketika aku sedang menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki menikahnya. Kemudian hal itu sampai kepada Umar, lalu Umar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang menikahi, kemudian Umar membatalkan pernikahan tersebut.<sup>260</sup>

Wali merupakan salah satu rukun nikah, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadist yang berbunyi :

عن بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (رواه أحمد والاربعة).

Artinya :” Dari Abu Burdah ra dari Abu Musa ra dari ayahnya ra beliau berkata : Rasulullah bersabda : tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. ( Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba’ah).<sup>261</sup>

Menurut Abu Hanifah perwalian dibagi kepada tiga bahagian. *Pertama*, perwalian atau kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala an-nafs*), kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyyah personal affairs*), seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. Ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, perwalian atau kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-

<sup>260</sup> Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar nail al Authar*, terj, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 428

<sup>261</sup> *Ibid*, h. 425

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan harta benda, seperti; mengembangkan harta, menjaga harta dan membelanjakan harta. Kekuasaan ini merupakan milik bapak dan kakek atau orang yang diwasiatkan oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan tetap bapak dan kakek.<sup>262</sup>

Perwalian menurut Imam Malik terbagi kepada dua jenis, yakni *khassah* (khusus) dan *'ammah* (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak dan kakek, maupun pemimpin negara. Perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keIslaman. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Perwalian umum dapat dilihat aplikasinya dalam hal perkawinan. Seorang perempuan yang ingin kawin sedang ia tidak mempunyai bapak atau keluarga lainnya, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

Menurut Syafi'i, konsep wali ada dua bahagian. *Pertama*, wali *Ijbar*, yaitu seorang wali mempunyai hak penuh untuk memaksa. *Kedua*, wali *ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali *Ijbar* dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak. Seorang wali *Ijbar* dalam agama dibolehkan menikahkan anaknya, walaupun masih dibawah umur dan tanpa seizin anaknya. Adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep kewalian yang hak

<sup>262</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid VII, h. 187

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikannya diberikan kepada wali *ashabah*<sup>263</sup> yang mengawinkan seorang perempuan yang bukan perawan. Wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya, izin ini tidak cukup dengan diamnya tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Konsep perkawinan menurut Ibn Hanbal tidak berbeda dengan mazhab lainnya. Perbedaannya terletak pada wali *ijbar*<sup>264</sup>, menurut Ibn Hanbali wali *ijbar* adalah milik bapak, bila tidak ada bapak ia digantikan oleh hakim, dan kakek tidak termasuk wali *ijbar*. Sedangkan wali *ikhtiyar* adalah dimiliki oleh semua wali.

Dengan demikian, perwalian bisa berlaku terhadap orang, atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.<sup>265</sup> Pembahasan ini akan dibahas tentang perwalian atas orang dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga dengan rukun tersebut seseorang tidak dapat berbuat sembaangan.

<sup>263</sup>Orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

<sup>264</sup>Wali *mujbir* yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang lain harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang sekufu, tidak ada unsur permusuhan antara anak dengan wali *mujbir*, perkawinan dilakukan dengan nilai mahar mitsil, dan diantara calon suami dan anak gadisnya tidak ada sesuatu rasa permusuhan. Lihat. Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

<sup>265</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Kualifikasi Wali Dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Tetapi walaupun demikian wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah :

### a. Islam

Seorang wali disyaratkan seorang muslim bukan kafir, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang menyebutkan :

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ ٢٨﴾

Artinya : "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)". (QS. Ali Imran : 28)<sup>266</sup>

Berdasarkan ayat di atas, orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi orang Muslim sekalipun orang kafir tersebut ayah dari perempuan yang akan dinikahkan. Dalam hal ini walinya akan berpindah kepada wali lain yang terdekat atau kepada wali hakim.

### b. Baligh

<sup>266</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 80

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah orang yang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصر عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستقيظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

Artinya : ”Diriwayatkan oleh Hamman, dari qatadah, dari Hasan al-Bisr, dari Ali bahwa Rasulullah saw bersabda : ”Diangkat hukum itu atas tiga perkara, orang yang tidur sampai ia bangun, kemudian anak-anak sampai ia dewasa (baligh), ketiga dari orang gila sampai ia berakal”.<sup>267</sup>

## c. Berakal

Berakal disini maksudnya ialah sehat akalanya dan tidak gila serta tidak dungu atau bodoh, karea orang yang mempunyai sifat ini adalah orang yang tidak bisa mempertimbang sesuatu tentang baik buruknya, dan tidak cakap dalam bertindak.<sup>268</sup>

Selain ketiga syarat-syarat di atas, mazhab Syafi’i menambahkan lagi syarat-syarat sebagai berikut :

- d. Laki-laki, wanita tidak berhak menjadi wali demikian pula wadam
- e. Adil
- f. Merdeka

<sup>267</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Hudud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), hadits no.

<sup>268</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tidak boleh nahjur'alaih, gugur hak kewaliannya karena safih (bodoh dan dungu)
- h. Dengan kerelaannya sendiri
- i. Tidak cacat penglihatanya (buta)
- j. Muhrim dari wanita yang bersangkutan.<sup>269</sup>

Adapun urutan pertama sampai urutan ketiga dari syarat-syarat wali yang terdapat di atas merupakan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan urutan keempat sampai urutan kesepuluh merupakan syarat tambahan dari mazhab Syafi'i.

Pembagian wali dalam perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki berdasarkan hubungan darah sedangkan wali hakim ialah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki berdasarkan jabatannya.<sup>270</sup>

Wali nasab terbagi kepada dua bahagian, yaitu :

- a) Wali akrab, yaitu orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang akan menikah.

<sup>269</sup> Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, (Mesir : Musthafa 'i Babiwa 'Awaladuhu, 1957), h. 147

<sup>270</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, ( Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 301

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Wali ab'ad, yaitu orang yang sudah jauh hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah.<sup>271</sup>

Masalah wali dan urutannya mendapat perhatian dari para ulama, mereka dalam menentukan urutan wali berselisih pendapat antara satu dengan lainnya. Konsep wali pada dasarnya mengikuti konsep *Ashabah*. Dalam konsep *Ashabah* orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

Urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, yang menjadi wali adalah bapak dari bapak (kakek), demikianlah seterusnya menurut garis lurus ke atas, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki yang seapak, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman seapak.<sup>272</sup>

<sup>271</sup>Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

<sup>272</sup>Lihat. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1956), h. 3-4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun susunan wali dari mazhab Maliki adalah sebagai berikut : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, kakek. (Menurut Imam malik : ”Kakek lebih utama kewaliannya dari pada saudara”), paman kandung, paman seapak, anak paman kandung, anak paman seapak, bapak dari kakek, paman dari bapak, orang yang mengasuh wanita itu.<sup>273</sup>

Demikianlah urutan wali nikah dalam mazhab Maliki, yang berpangkal pada jalur bapak dan ditambah wsi dengan pengasuh (*mawla*) yang bersangkutan (apabila asuhannya ini berlangsung beberapa tahun sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).

Adapun urutan wali nikah dalam Mazhab Hambali ialah : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara kandung, saudara seapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari kakek, anak laki-laki dari saudara kakek, paman dari bapak (kakek), anak-anak dan seterusnya ke bawah.<sup>274</sup>

Meskipun jumlah wali dalam mazhab Hambali sama dengan mazhab Maliki, tetapi berbeda dalam urutannya yakni paman dari bapak yang tidak dimasukkan oleh mazhab Maliki. Keberadaan urutan wali

<sup>273</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (Semarang : Asyasyifa, 1990), h. 374

<sup>274</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Jilid IV, (Mesir : al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1969), h. 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti yang telah diutarakan dari berbagai pendapat ulama di atas, disamping ada persamaannya banyak pula terdapat perbedaannya. Ada dua pendapat tentang wali nikah, yaitu pendapat yang menganggap urutan itu sudah merupakan ketentuan syara' dan pendapat lain mengatakan bukan ketentuan syara'.

Pendapat urutan wali itu sudah ditentukan syara' mengatakan bahwa kewalian itu adalah hak wali semata. Wali yang berhak yakni wali akrab memberikan izin kepada wali ab'ad untuk melaksanakan aqad nikah, perwaliannya itu sah. Tetapi kewalian yang tidak mendapat izin dari wali akrab, aqad perkawinan yang dilaksanakan oleh wali ab'ad adalah batal. Sedangkan golongan yang berpendapat urutan wali bukanlah ketentuan syara' mengatakan bahwa wali ab'ad boleh melaksanakan aqad nikah wanita yang berada dibawah kewaliannya meskipun hadir ditempat aqad nikah itu wali akrab. Urutan tersebut di atas harus berlaku, seorang wali mengawinkan seorang wanita padahal masih ada wali tingkat di atasnya, maka perkawinannya tidak sah.<sup>275</sup>

Hak perwalian menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi Abu Hanifah memasukkan wanita sebagai wali dalam pernikahan. Susunan wali nikah dalam mazhab Hanafi, bagi seorang wanita terdapat dua jalur, yaitu dari

<sup>275</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur bapak dan jalur ibu.<sup>276</sup> Hal itu dapat dilihat urutannya sebagai berikut.

Dari jalur bapak yakni :

- a) Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- b) Bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- c) Saudara laki-laki yang seapak
- d) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- f) Paman kandung
- g) Paman seapak
- h) Anak laki-laki dari paman kandung
- i) Anak laki-laki paman seapak

Jika, para wali dari pihak bapak tidak ada, maka barulah diambil wali dari urutan pihak ibu yang mengikuti urutan ashabah. Jika, wanita yang akan kawin itu bekas seorang budak, yang menjadi walinya ialah yang memerdekakannya, kemudian barulah diambil wali dari pihak ibu.

Urutan wali wanita dari pihak ibu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ibu
- b. Nenek (ibu dari bapak)
- c. Anak perempuan
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki
- e. Ana perempuan dari anak perempuan

<sup>276</sup> Abu Zahrah, *al Ahwal al-Syakhsiyyah*, ( Mesir : Maktabah Sayyid Abdul Wahbah, t.th), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
- h. Bapak dari ibu
- i. Saudara perempuan kandung
- j. Saudara perempuan seapak
- k. Saudara seibu dan anaknya
- l. Bibi (saudara perempuan bapak)
- m. Paman (saudara laki-laki ibu)
- n. Saudara perempuan dari ibu
- o. Anak perempuan dari paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.

Bila kewalian dari garis ibu tidak ada maka hak kewalian perkawinan berada di tangan Sulthan (hakim). Dalam mazhab Hanafi, wali tidak berhak untuk mengawinkan meskipun bapak anak itu mewasiatkan walinya itu. Wali ab'ad tidak boleh mengawinkan apabila ada wali karib. Tetapi kalau wali karib tidak memenuhi syarat sebagai wali atau ghaib, dimana calon suami yang sekufu tidak sabar menunggu kedatangannya maka wali ab'ad boleh mengawinkannya.

Adapun urutan kewalian perkawinan dan sistem mahjub menurut mazhab Hanafi seperti yang berlaku pada urutan *'ashabah* dalam masalah pembagian harta warisan. Karena itulah anak laki-laki didahulukan menjadi wali daripada Bapaknya. Tetapi Muhammad (murid Abu Hanifah)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa Bapaklah yang harus didahulukan menjadi wali karena rasa cinta Bapak kepada anaknya cukup mendalam.<sup>277</sup>

Pada hakikatnya urutan wali tidak secara tegas dinyatakan tentang keberadaannya. Jadi, urutan wali tersebut adalah menurut ijthid masing-masing ulama. Pada masa Rasulullah Saw, yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita sudah ma'ruf dalam masyarakat. 'Aisyah menerangkan : ” Seseorang laki-laki meminang seorang wanita pada walinya”, berarti di masa itu sudah jelas siapa menjadi wali nikah bagi seorang wanita sehingga orang datang melamar kepadanya.<sup>278</sup>

Urutan wali nikah dibuat demi untuk kemaslahatan dalam usaha menjaga kerukunan hidup dan memelihara hubungan silaturahmi dalam keluarga. Sehubungan dengan itu dalam melakukan aqad nikah, paling tidak, harus dengan sepengetahuan wali, sehingga wali berikutnya dapat melakukan aqad nikah wanita yang berada di bawah kewalian mereka. Mendahulukan wali yang lebih berhak, paling kurang dengan sepengetahuannya dari pada wali berikutnya disitulah letak kelebihan yang patut diperhatikan. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) memenuhi syarat sebagai wali, tentulah wali yang berikutnya tidak dapat menjadi walinya.

Adapun wali ikhtiyar adalah kompetensi yang berlaku bagi seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal. Menurut versi jumhur fuqaha', dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tidak dapat dilaksanakan

<sup>277</sup> Ibid.

<sup>278</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani 'I-san'ani, *Op. cit.*, h. 121

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendirian oleh seorang perempuan dewasa akan tetapi mengikut sertakan walinya untuk memilih calon suaminya.<sup>279</sup>

## 2) Dasar Hukum Perwalian dalam Sistem Pernikahan

Dasar normatif hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan harus menggunakan wali adalah surat an Nur ayat 31 sebagai berikut:

ونكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم

Artinya: ” Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan.”<sup>280</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa perintah Tuhan untuk menikahkan anak perempuan adalah ditujukan kepada wali dan bukan kepada yang bersangkutan. Didalam surat al-Baqarah ayat 232, menjelaskan bahwa tugas seorang wali adalah memberi izin dan tidak boleh menghalangi pernikahan, Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang

<sup>279</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwalus Syakhsiyyah*, (Kairo : Dar al-Fikri al- Arabi, 1957), h. 19

<sup>280</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah; 232)<sup>281</sup>

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa dalam perkawinan wali mempunyai peranan dan seorang wali tidak boleh menghalangi perkawinan, ia harus memberi izin bagi seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها استحلت من فرجها فان اشتجروا فاسلطان ولي من لاولي لها الله (رواه ابو داود)

Artinya: ” Dari ‘Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Apabila telah terjadi campur antara dia dan suaminya, maka dia berhak atas maskawin karena menganggap halalnya campur. Jika mereka bermusuhan, maka sulthan (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.”<sup>282</sup>

Maksud hadits tersebut di atas yang menyatakan ”tidak ada nikah, tanpa wali adalah tidak sah suatu perjanjian perkawinan tersebut. Bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan dimasyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karen

<sup>281</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h.56

<sup>282</sup> Abu Dawud, *As Sunan*, ( Beirut : Darul Fikr, t.th), h. 229

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakta perkawinan seperti ini memang terjadi. Oleh sebab itu, peniadaan disini adalah peniadaan keabsahan perkawinan kecuali oleh wali.

Disamping itu hadits yang menjelaskan wanita harus mempunyai wali dalam pernikahan adalah;

وروي الامام احمد الحسن عن عمران بن الحسين قال، لا نكح الا بولي وشاهدين.  
 Artinya: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan, dari Imran bin Husain ia berkata: Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi".<sup>283</sup>

حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ( رواه ابن ماجه )  
 Artinya: "Diriwayatkan Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan tidak pula seorang perempuan menikahkan dirinya".<sup>284</sup>

Pengertian hadits kedua merupakan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, namun hadits tersebut tidak disinggung oleh Abu Hanifah ketika membahas tentang perwalian wanita.

### 3) Urgensi Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan wali sebagai sebagai salah satu rukun dalam perkawinan menimbulkan berbagai pendapat dari kalangan ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i wali merupakan syarat sah

<sup>283</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hadist no. 1009, (Dar al-Ihya Quthb al-Arabiyyah, t.t), h. 203

<sup>284</sup> Ibn Majah, *As-Sunan*, Juz I (Semarang : Toha Putra, t.th), h. 632

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan baik wali terhadap perempuan bikir (gadis) maupun wali terhadap perempuan janda. Demikian juga Imam Hambali, ia mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat perkawinan. Oleh karenanya mereka juga menambahkan bahwa, tidak sahnya suatu perkawinan apabila wanita menjadi wali baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Baqarah 232 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲﴾

Artinya: *”Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (para istri) kawin lagi dengan bakal suaminya atau dengan laki-laki lain, apabila telah terdapat diantara mereka dengan cara ma’ruf.”*<sup>285</sup>

Al Hasan berkata, Ma’qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dirinya. Merekanya berkata aku telah menikahkan salah satu saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian diceraikannya, ketika iddahnya telah habis dan ia datang lagi untuk meminangnya, maka saya jawab:”Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu menceraikannya dan kini kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat diatas. Kemudian saya berkata,

<sup>285</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 56

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang saya menerimanya wahai Rasulullah, aku nikahkan kembali saudaraku kepada jandanya.<sup>286</sup>

Menurut Abu Hanifah, Zufar, as-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu), maka nikahnya itu boleh.

Imam Malik menganggap wali merupakan syarat kelengkapan suatu perkawinan, dan bukan syarat sah perkawinan. Persyaratan wali dalam perkawinan hukumnya sunnat bukan wajib. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman terhadap suatu nash. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut. Golongan yang beranggapan bahwa wali merupakan syarat sah nikah, memahami ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tidak akan ada larangan, tanpa adanya hak seseorang didalamnya. Hak itu adalah hak wali. Dalam perundang-undangan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah.<sup>287</sup>

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan Indonesia adalah wali nasab. Dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim yakni :

- 1) Bila tidak ada wali nasab
- 2) Tidak mungkin menghadirkan wali nasab

<sup>286</sup> Muhammad bin Idris Asy Syafi'I, *Al-Umm*, V, ( t.tp : tp, tt), h. 11

<sup>287</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 berbunyi : “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab qabul. Kemudian disebutkan lebih tegas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19, “ Wali nikah dala perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tidak diketahui empat tinggal wali nasab
- 4) Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab
- 5) Wali nasab enggan menikahkan.<sup>288</sup>

Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali nikah harus lebih dahulu ada putusan PA ( Pengadilan Agama). Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pernikahan harus ada wali, karena wali merupakan syarat dari pernikahan jika tidak ada atau salah satu syarat tidak dipenuhi maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Ini adalah menurut sebagian pendapat.

**d. Saksi**

Berbicara tentang saksi, akan terkait hal-hal sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat dan persaksian perempuan secara rinci sebagai berikut :

**1) Pengertian saksi**

Secara literal kata : شهد (ج) شهود/ شهد ,  
berarti hadir, menelaah, mengetahui dan menerimanya, member khabar dengan berita yang pasti kebenarannya.<sup>289</sup> Secara terminologi adalah menyatakan tentang apa-apa yang dilihatnya dengan kata-kata “persaksian” di lembaga peradilan untuk menerangkan prihal hak

<sup>288</sup> Dalam pasal 23 KHI ayat 1 menyebutkan : “ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.” Ayat 2 menyebutkan : “ Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

<sup>289</sup> Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 406. Lihat juga Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Ma'shum, 1996), h. 1150

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain yang dikuasai orang lain.<sup>290</sup> Dalam konteks perjanjian perkawinan, saksi adalah orang yang menyaksikan prosesi perjanjian perkawinan dan akan memberikan keterangan sebenarnya bila suatu ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pihak-pihak suami dan isteri, keluarganya, lembaga peradilan dan lain-lain.

## 2) Dasar hukum

Jumhur fuqaha' (Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal) sepakat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah, bila dilengkapi dengan dua orang saksi.<sup>291</sup> Sebagai berikut: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya".*<sup>292</sup>

Dasar normatif hukum kedua adalah sebagai berikut :

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي وشاهدين (رواه احمد)

Artinya : *"Rasulullah Saw bersabda : Suatu perjanjian perkawinan tidak sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi".*

Dari kedua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan dianggap sah ketika dilengkapi dengan

<sup>290</sup> Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 129

<sup>291</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 25. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 48. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 70

<sup>292</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. Al-Baqarah :282

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian yang fungsinya sebagai media penjelas tentang peristiwa hukum yang terjadi. Disamping sebagai syarat yuridis, kesaksian berfungsi sebagai media penyebar informasi prosesi perjanjian perkawinan tersebut kepada khalayak masyarakat domisili pasangan baru ini sehingga tidak menimbulkan fitnah keberadaannya.

Adapun kelompok Malikiah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah bersumber dari riwayat Abu Tsaur mengatakan bahwa saksi tidak termasuk syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagai gantinya adalah pengumuman kepada khalayak ramai tentang perjanjian perkawinan tersebut. Sebagai dasar normatif hukumnya adalah sebagai berikut :

قال رسول الله صلعم : اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغريال (رواه احمد)  
 Artinya :” Rasulullah Saw,bersabda Umumkanlah perjanjian  
 perkawinan itu ke khalayak ramai dan panggillah mereka  
 dengan bunyi-bunyian alat musik rebana”.<sup>293</sup>

Dari indikasi nash tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan terkait erat dengan kegiatan pemberitahuan kepada khalayak ramai, minimal tetangga lingkungan domisili. Inilah dasar pemikiran mereka sampai berkesimpulan pemberitahuan kepada khalayak ramai lebih esensial dari pada hanya kesaksian dua orang saksi.

<sup>293</sup> Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h. 184

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Syarat saksi

Jumhur fuqaha' bersepakat bahwa saksi dalam perjanjian perkawinan mempunyai kualifikasi kecakapan sempurna untuk bertindak hukum, tidak tuli dan paham terhadap media bahasa yang digunakan dalam proses perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.<sup>294</sup>

Adapun seorang saksi dianggap cakap dalam melakukan fungsinya apabila mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Berakal, orang gila tidak termasuk dalam kareteria ini karena tujuan akhir dari persaksian adalah memberikan informasi bila terjadi gugatan dari masing-masing pihak dikemudian hari.
- b) Dewasa, persaksian anak kecil bahkan sampai batas *mumayyiz*, belum dianggap sah persaksiannya, karena usianya yang beliau belum layak untuk berpartisipasi dalam urusan perkawinan yang mempunyai nilai sakral. Maka kedua syarat ini disepakati oleh jumhur fuqaha meskipun mereka bervariasi dalam pengistilahan, seperti *mukallaf* dan lain-lain.<sup>295</sup>
- c) Jumlah saksi adalah dua orang sesuai dengan hadist di atas.
- d) Berjenis kelamin laki-laki, jumhur fuqaha selain Hanafiah menyetujui pendapat ini dan yang dibolehkan persaksian perempuan adalah pada bidang-bidang persaksian tentang harta dan transaksi yang bernilai materi.

<sup>294</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h.73

<sup>295</sup> *Ibid*, h. 74. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mulia antara umat manusia yang berlainan jenis kelamin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. perkawinan mempunyai beberapa aspek yang penting, yaitu aspek teologis, psikis, biologis dan materi.

Adapun dalam transaksi jual beli atau capital dalam korelasinya dengan pendistribusiannya di kalangan umat manusia tidak mempunyai aspek yang terdapat pada suatu perjanjian perkawinan, sehingga faktor inilah yang mendorong kalangan fuqaha selain Hanafiah dan sebagian Malikiah untuk tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya.<sup>296</sup>

Dikalangan Hanafiah berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah sama dengan transaksi perdagangan sehingga mereka berpegang pada keumuman QS. Al-Baqarah ayat 282.

- e) Berstatus merdeka, fuqaha Hanabilah berbeda pendapat dengan kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa status budak tidak menghalangi mereka untuk mengeluarkan persaksiannya dalam segala lapangan permasalahan yang memerlukannya dengan

<sup>296</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h.25. Lihat juga Muhammad Zahrah, *Op.cit.* h. 61. Atau Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 74-75

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan bahwa seorang budak tersebut kredibilitas kejujurannya diakui secara umum.<sup>297</sup>

- f) Adil, yang tidak mensyaratkan keadilan sebagai syarat sahnya seorang saksi adalah kalangan Hanafiah, dengan mengatakan bahwa keadilan seseorang bukanlah merupakan syarat sahnya persaksian. Hal ini berakibat pada sahnya suatu perkawinan dengan saksi seorang yang tidak adil atau fasik.

Adapun sikap adil yang dikehendaki oleh kalangan fuqaha ialah adanya indikasi kesinambungan seseorang melaksanakan ajaran yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik dan tidak menampakkan kriteria kefasikan secara nyata.<sup>298</sup> Beragama Islam, Jumhur fuqaha (Hanafiah, sebagian Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah) bersepakat bahwa perkawinan antara mempelai laki-laki Islam dan mempelai perempuan Islam, para saksi harus dari mereka yang beragama Islam. Ketika mempelai isteri dari kalangan ahli kitab fuqaha Hanafiah membolehkan adanya saksi dari kalangan mereka.<sup>299</sup>

**e. Ijab Qabul**

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, dan terminologi fikih

<sup>297</sup> Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 75. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 61. Dan lihat Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 51

<sup>298</sup> *Ibid*

<sup>299</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 76

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *ijab*, sedang pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qubul*, sebagai bentuk penerimaan.<sup>300</sup> Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab qabul.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz<sup>301</sup>
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- d. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahaan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- e. Antara ijab dan qabul bersambungan
- f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- g. Orang yang berkait dengan ijab tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Di dalam melakukan ijab qabul itu haruslah di pergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul

<sup>300</sup> Rahmat Hakim, *Op. cit.*, hlm 84-85

<sup>301</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 53

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.<sup>302</sup>

#### f. Mahar

Selain rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, para ulama masih ada yang menambahkan rukun dan syarat nikah tersebut yaitu mahar/maskawin. Pada fuqaha' telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>303</sup>

Mahar<sup>304</sup> yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isteri, merupakan hal calon isterinya dan sebagai imbalan dari kerelaan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam sighat akad nikah yang mereka ucapkan. Oleh karena itu penyebutan mahar pokok yang penting dalam sighat akad dan merupakan lambang kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa penyebutan mahar dalam sighat akad nikah berarti kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami isteri tidak ada. Tidak adanya kesediaan dan kerelaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon isteri dalam perkawinan itu telah menyimpang dari

<sup>302</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 55

<sup>303</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1990), h. 385.

<sup>304</sup> Mahar secara etimologi kata maskawin yang dalam bahasa Arab disebut dalam beberapa nama seperti العتر، الطول، النحلة، المهر، الصداق adalah pemberian harta yang bermanfaat kepada seorang perempuan (isteri) baik secara kontan maupun tunda berdasarkan syara'. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 777 atau lihat juga Jasim Muhammad ibn Muhallil al-Yasin, *Op.cit.*, h.58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuannya. Oleh sebab itu penyebutan mahar dalam sighat akad merupakan rukun dari akad nikah.<sup>305</sup>

Ada tiga unsur penting dari esensi maskawin secara semantik sebagai berikut :

- 1) Adanya pemberian sejumlah materi yang mempunyai manfaat tertentu kepada seorang perempuan sebagai isteri.
- 2) Pemberian sejumlah materi tersebut diatur mekanismenya oleh syari'at atau hukum.
- 3) Pemberian materi yang bermanfaat tersebut dapat dilakukan kontan ketika terjadi perjanjian perkawinan atau setelah terjadinya perjanjian perkawinan.

Adapun secara rinci suatu yang dapat dijadikan maskawin adalah bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Suatu benda atau jasa yang mempunyai nilai materi maupun manfaat
- 2) Bila benda, ia tidak bernajis dan dapat dimanfaatkan
- 3) Tidak dari barang curian
- 4) Tidak dari benda atau jasa yang tidak jelas identitas dan sifatnya.<sup>306</sup>

<sup>305</sup> *Ibid.*

<sup>306</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-103

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Dasar Hukum Mahar

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۝﴾

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita ( yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".<sup>307</sup>

Kemudian juga didasarkan pada QS. Surat An-Nisa' : 20.

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ ۝۲۰﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata".<sup>308</sup>

Ayat ini menunjukkan tidaklah haram memberikan mahar yang besar, walaupun sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontohkan Nabi Saw dalam meringankan mahar. Untuk itu dapat di pahami dari ayat di atas bahwa Allah mengabarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak menggingkari mereka hal tersebut, dengan demikian menunjukkan perkara tersebut tidaklah haram hukumnya.

<sup>307</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.115

<sup>308</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 119

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun mahar yang besar dapat saja di larang apabila mengandung kemudharatan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “ *apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata*” karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik sesungguhnya dosanya telah jelas.<sup>309</sup>

Dasar hukum yang lainnya adalah dalam hadist Nabi Saw :

عن سهل بن سعد السعدي قال : ان رسول الله صلعم : جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله انب قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال يا رسول الله : زوجنيها الله ان لم يكمل لك بها حاجة، فقال رسول الله صلعم: هل معك من شيء تصدقها الله اياه؟ ما عندي الا ازاري، فقال رسول الله : ان اعطيتها اياه جلست لا ازارلك، فالتمس شيئا فقال : لا اجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل متفق عليك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد انكحتكها بما معك من القرآن ( متفق عليه )<sup>310</sup>

Artinya :”Dari Sahl ibn Sa’ad al-Sa’idi berkata : *Sesungguhnya Rasulullah Saw didatangi seorang perempuan dan berkata :ya Rasulullah Saw sesungguhnya aku diberikan diriku untukmu*” maka tetap saja perempuan itu berdiri dalam waktu yang lama, lalu berdiri seorang laki-laki kemudian berkata”ya Rasulullah Saw.kawinlah dia

<sup>309</sup>Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Op.cit.*, h. 55-56

<sup>310</sup>Ibnu Surah, *al-Jami’u al-Shohehu Sunan Tumizi*, Juz III, (Beirut : Dal al-Fikr, t.t), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*denganku, jika engkau tidak berminat kepada dia. Maka berkata Rasulullah Saw: adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? Laki-laki itu menjawab: aku tak memiliki sesuatupun selain kainku ini. Maka bersabda Rasulullah Saw: jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain, maka carilah sesuatu yang lain. Laki-laki berkata : aku tidak akan mendapatkan sesuatupun. Maka berkata Rasulullah Saw: caralah walau hanya sebuah cincin besi. Kemudian laki-laki itupun mencari-cari tapi ia tidak mendapatkan sesuatupun, maka berkata Rasulullah Saw: adakah engkau hafal sesuatu dari al-Qur'an. Laki-laki menjawab: ya ayat ini dan ayat itu, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah Saw bersabda : telah kukawinkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hafal.*

Hadist ini menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar al-Qur'an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin kalau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, seyogyanya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya semakin baiklah maskawin tersebut.<sup>311</sup>

Pada QS. Al-Nisa' : 4 menginformasikan bahwa adanya perintah bagi laki-laki untuk memberikan maskawin kepada seorang isteri sebagai rasa kasih sayang, kemudian pada QS. Al-Nisa' : 20 memberikan tambahan informasi bahwa maskawin yang telah diberikan kepada seorang isteri tidak dapat diambil kembali meskipun telah dijatuhi talak. Tindakan suami untuk mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada mantan

<sup>311</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h.44

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isterinya adalah merupakan suatu tindakan dosa. Pada nas ketiga dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan maskawin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai meteri dan atau manfaat bagi berupa benda maupun jasa yang bermanfaat bagi isteri, seperti memberikan pelajaran al-Qur'an terhadapnya atau yang lainnya sesuai dengan konteks kebutuhan dan manfaat yang dapat diambil oleh isteri sehingga pada setiap tempat dan waktu sangat mungkin mengalami perubahan dan perbedaan.<sup>312</sup>

## 2) Kadar dan Jenis Maskawin

Dalam pelaksanaan pemberian maskawin, terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Mahr al-Musamma* dan *Mahr al-Mitsli*. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

*Pertama, mahr musamma* adalah maskawin yang disepakati oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam perjanjian perkawinan.<sup>313</sup>

Jumhur fuqaha' sepakat tidak ada batasan jumlah maksimal maskawin berdasarkan indilasi QS. An-Nisa' : 20<sup>314</sup>. Fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya, sebagai berikut : fuqaha' Hanafiah berpendapatn bahwa batas minimalnya

<sup>312</sup>Farid Abd Al-Aziz al-Jundi, *Op.cit.*, h.261-263. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 391-394

<sup>313</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*, h. 365. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 202

<sup>314</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* h. 365.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sepuluh dirham<sup>315</sup> atau Rp. 1000, ataupun benda tetap. Latar belakang penentuan jumlah minimal tersebut adalah karena maskawin adalah merupakan symbol strata sosial si perempuan yang berstatus seorang isteri.

Adapun fuqoha Syafi'iah dan Hanabilah tidak mempunyai batasan tentang jumlah maskawin yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri, baik batasan minimal maupun batasan maksimalnya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bernilai jual atau mempunyai nilai materi atau manfaat dapat dijadikan materi maskawin.<sup>316</sup> Dasar pendapat mereka dalam ayat yang judulnya : *"Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan harta kamu"*.<sup>317</sup>

Ayat ini mengindikasikan tidak adanya batasan syara' tentang jumlah maskawin sehingga dapat dipahami secara mutlak. Nas kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di atas.

Nas ketiga adalah :

<sup>315</sup> Al-Jaziri menjelaskan persamaan kesepuluh dirham adalah sama dengan nilainya dengan 40 qirsan (1 qirsan = 1/1000 pound, 1 pound = Rp. 2500. Jadi 2500 x 40 = Rp. 1000. Kurs Rupiah, 05-07-2001.

<sup>316</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 256-257. Bandingkan dengan al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-101. Lihat juga Ibn Rusyd, *Op.cit.*, h. 393

<sup>317</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلعم : رضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت نعم، فجازه (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Amir ibn Rabi’ah berkata : ada seorang perempuan dari kabilah Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal, ketika itu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya : Apakah engkau rela dengan maskawin sepasang sandal tersebut ? perempuan tersebut menjawab: ya, maka Rasulullah Saw, membolehkan perkawinan tersebut”.<sup>318</sup>

Dari keempat nas tersebut di atas kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah memahami bahwa adanya indikasi ayat al-Qur’an yang bersifat mutlak keumumannya tentang jumlah maskawin yang dapat diberikan kepada calon siteri, kemudian disusul dengan adanya hadis yang menunjukkan adanya jenis maskawin yang sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta kelonggaran dana yang dimiliki oleh calon suami, karena istri adalah tidak bisa terlepas dari simbol strata sosial seseorang.

<sup>318</sup> Al-Shan’an, *Op.cit.*, h.238

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, *mahr mitsil*<sup>319</sup> adalah suatu maskawin yang tidak disebutkan oleh suami ketika perjanjian perkawinan dilaksanakan sehingga pihak istri memperoleh jenis dan jumlah maskawin yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya dan bibinya.<sup>320</sup>

Adapun suami yang telah menentukan jumlah maskawin kepada isterinya sebelum mereka campur, suami hanya berkewajiban membayar separoh dari jumlah maskawin yang telah ditentukan, akan tetapi bila dalam perjanjian perkawinan tersebut suami belum menentukan jumlah maskawin yang akan diberikan kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadi campur antara suami istri, kewajiban suami hanya memberikan *mut'ah*<sup>321</sup> kepada istri. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah : 237.<sup>322</sup>

Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban bagi suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dan belum melakukan

<sup>319</sup> Mahar mitsl yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h.185

<sup>320</sup> Jaism ibn Muhammad ibn Muhalhil al-Yabisin, *Op.cit.*, h. 60. Bandingkan dengan Abd al-Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1044

<sup>321</sup> Mut'ah adalah harta yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada seorang perempuan karena dijatuhkan talak dengan ketentuan tertentu. Sa'di Abu Jaib, *Op.cit.*, h. 335

<sup>322</sup> وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقاله فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير.

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

campur sedangkan ia telah menentukan jumlah maskawin, maka pihak suami harus membayar separuh dari jumlah yang telah disepakati. Kewajiban ini akan batal bila pihak isteri baik mantan isterinya maupun walinya memberikan dispensasi untuk tidak melakukan pembayaran separoh maskawin tersebut.

Adapun firman Allah dalam QS. Surat Al-Baqarah : 236 sebagai berikut :

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>323</sup>

Ayat ini Ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa salah satu hikmah diwajibkan mut'ah (pemberian) kepada isteri

<sup>323</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 58

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditalak adalah untuk menghilangkan perasaan keganasan talak dan mengurangi kejahatan harta terhadap dirinya.<sup>324</sup>

Esensi hukum dari ayat ini yaitu bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, jelas wajib mendapatkan mut'ah berdasarkan firman Allah di atas. Dalam hal ini Jumhur (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat mut'ah itu wajib bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Adapun bagi perempuan yang sudah ditentukan maharnya, mut'ah itu hukum sunnat.<sup>325</sup>

## G. Ilmu Tafsir

Tafsir diambil dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti keterangan atau uraian, al-Jurjani berpendapat bahwa kata tafsir menurut pengertian bahasa adalah *al-Kasyf al-Idzhar* yang artinya menyingkap (membuka) dan melahirkan. Pada dasarnya, pengeritan tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna *al-Idhah* (menjelaskan), *al-Hayan* (menerangkan), *al-Kasyf* (mengungkapkan), *al-Izhar* (menampakkan), dan *al-Ibanah* (menjelaskan).<sup>326</sup>

Dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pada dasarnya tafsir itu adalah “suatu hasil usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyingkap nilai-nilai samawi yang terdapat di dalam al-Qur'an. Sedangkan

<sup>324</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ash-Shabuni*, terj, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), h. 266

<sup>325</sup> *Ibid*, h. 269-270

<sup>326</sup> Oom Mukaromah, *Ulumul Qur'an*,. hlm. 99.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan atau ghayah dari mempelajari tafsir ialah memahamkan makna-makna al-Qur'an, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlak-akhlaknya, dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>327</sup>

Pada umumnya *al-Tafsîr* merupakan satu bidang ilmu pengetahuan yang *established* sejak zaman awal permulaan Islam sampai hari ini. Tafsir merupakan satu bidang ilmu yang mulia dan dijunjung tinggi oleh seluruh komunitas ummat Islam. Melalui ilmu tafsir kita dapat mengetahui maksud dan kehendak Allah melalui al-Qur'ân sebagai wahyu yang diturunkan kepada baginda Muḥammad SAW. Maka oleh sebab itu al-Qur'ân mesti dikaji dan dipelajari untuk mengetahuinya lebih dekat lagi. Karena di dalamnya terkandung dimensi akidah, syari'ah, akhlak dan sosial kemasyarakatan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Tafsir secara etimologi atau bahasa bermakna menjelaskan sesuatu dan merincikan nya, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Furqân ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Terjemahan: "Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepada mu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya.

Term tafsir adalah *masdhar* yang setimbangan dengan " *taf'îl*", *fi'il madhi ruba'î mudha'af " fassara"*. Dalam kitab Lisan al-Arabiyy disebutkan

<sup>327</sup> Ibid., hlm. 100

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir adalah "*Al-Fasrul bayan*" yakni keterangan yang memberikan penjelasan. Jadi tafsir itu adalah menyingkap maksud dari lafaz-lafaz yang *musykil* (sulit)<sup>328</sup>. Ar-Raghib al-Asfahaniy dalam kitab *al-Mufradat* nya membuat defenisi : "menjelaskan makna yang logis"

Makna "*tafsîr al-kalam*" adalah menjelaskan makna dan menerangkan, mengkonkritkannya, dan menghilangkan kemusykilan dan unsur-unsur percampuran, serta menyingkap sesuatu yang dimaksud darinya.<sup>329</sup> Tafsir jika dihubungkan dengan al-Qur'ân akan menjadi *murakkab idhafi* yang mengandung makna khusus yaitu penjelasan yang berhubungan dengan al-Qur'ân al-karîm.

Sedangkan menurut Istilah atau terminologi terdapat banyak *ta'rif* dari pada para Tokoh-tokoh tafsir diantaranya adalah :

Imam az-Zarkâsyi membuat defenisi Tafsir : " Ilmu yang berguna untuk memahami kitab Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW dan mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya."<sup>330</sup> Sementara sebagian Ulama mendefenisikan " Ilmu yang membahas hal ihwal al-Qur'ân dari aspek dilalahnya yang dimaksud Allah SWT menurut kemampuan manusia."<sup>331</sup>

- Abu Hayyân mendefenisikan tafsir: "suatu ilmu yang membahas tentang cara menguraikan lafaz-lafaz al-Qur'an, dalil-dalil nya, hukum-hukum

<sup>328</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, hlm. 23

<sup>329</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>330</sup> *Al-Burhân Fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Juz 1 h.13-14

<sup>331</sup> Az-Zahabiy. *Al-Tafsîr wal-Mufasssirun*, *Op. cit.*, Jilid 1 h.13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya, makna-makna setiap mufrad dan susunan ayat, yang mana hal susunan ayat tersebut menyempurnakan makna ayat tersebut.<sup>332</sup>

- Thahir Ibnu 'Asyur membuat definisi tafsir yaitu "Nama dari satu disiplin Ilmu yang membahas tentang makna lafaz-lafaz al-Qur'ân dan mengambil faedah darinya baik secara ringkas ataupun secara meluas".<sup>333</sup>
- Al-Zarqânîy merumuskan sebuah definisi Tafsir yaitu: "suatu Ilmu yang mengkaji ayat-ayat al-Qur'an melalui dhilalah/petunjuk lafaz nya mengikut kehendak Allah swt menurut kadar kemampuan manusia"<sup>334</sup>
- Tidak ketinggalan pula Al-Imam Al-Sayuthiy juga membuat definisi tafsir yaitu: "suatu ilmu untuk mengetahui nuzul al-Qur'an, surah-surah, cerita-cerita nya, susunan ayat, makiyyah dan madaniyyah, muhkam mutasyabih, nasikh dan mansukh, khas dan 'am, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mufassar."<sup>335</sup>
- Al-Jurjânîy memaknai tafsir dengan menyatakan: "tafsir pada asal nya secara bahasa ialah membuka dan menzahirkan, sedangkan menurut syara' ialah menjelaskan makna ayat yang mencakup masalah-masalah yang terkandung di dalamnya, kisah nya, dan asbabun nuzul, dengan lafaz yang menunjukkan secara terang dan jelas."<sup>336</sup>

<sup>332</sup> Al-andalusiy, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf, 1993, Tafsir al-Bahr al-Muhit, Cetakan pertama, Beirut, Darel Kutub al-Ilmiyyah. h/10

<sup>333</sup> Muḥammad al-Thâhir ibn 'Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunisia: Dâr Shuhnûn li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1997), Jilid 1, h. 11

<sup>334</sup> Al-Zarqaniy, *Op. cit.*, h.2/7

<sup>335</sup> Al-Suyûthiy, *Op. cit.*, h.2/1191

<sup>336</sup> Al-Zarqaniy, *Op. cit.*, h.1/470

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya adalah bahwa tafsir al-Qur'ân adalah Ilmu yang menyempurnakan pemahaman al-Qur'ân, dan menjelaskan makna-maknanya, dan menyingkap tentang hukum-hukumnya, menghilangkan kemusykilan dan kerumitan makna ayat-ayat al-Qur'ân.<sup>337</sup>

## H. Tinjauan Umum Mengenai Maqasid Syari'ah

### 1. Pengertian

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>338</sup> Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>339</sup> Dalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al- Jassiyah (45) ayat 18:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۱۸﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>340</sup>

<sup>337</sup> Shalâh Abdul Fattah al-Khalidiy, *Ta'rif Ad-Dârisin bi Manâhij al-Mufasssirîn*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2002), h.24

<sup>338</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, h. 3642

<sup>339</sup> Kamus al-Muhit, h.1328

<sup>340</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 723

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian setelah terjadi perselisihan di antara mereka, Kami jadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, mengikuti syariat peraturan dari agama itu yang mengantarkan engkau kepada kebenaran, maka ikutilah, yakni laksanakanlah syariat yang diturunkan kepadamu itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang ingkar seperti mereka yang tidak mengetahui kebenaran, ke-Esaan Allah, dan syariat yang di turunkan kepadamu.

Dalam Surat al-Syura (42) ayat 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۚ ﴾ ١٣

Terjemahan: “*Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)*”.<sup>341</sup>

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad

<sup>341</sup> Ibid., h. 697

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaltout (W.1963H) misalnya yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari'ah mengatakan bahwa Syari'at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.<sup>342</sup>

Setelah menjelaskan definisi *maqashid* dan *Syari'ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan Maqashid Syari'ah setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (Maqashid Syari'ah). Menurut Asafri Jaya Bakri bahwa "Pengertian Maqashid Syari'ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwafakat": "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat". "Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba".<sup>343</sup>

Al-Imam al-Syatibi (W. 790 H) mendefinisikan Maqashid Syariah secara konprehensif menegaskan bahwa Maqasid Al-Syariah adalah, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi (W. 790 H) meletakkan posisi maslahat sebagai

<sup>342</sup> Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

<sup>343</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,<sup>344</sup> berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya. An-Nabhani misalnya dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah ‘*illat* atau motif (alba‘ its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat (‘aqibah) dari penerapan syariat.<sup>345</sup>

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘*illat*? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya ‘*illat* (al-‘illiyah), hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Firman Allah Swt dalam Alqur’an Surat Al-Isra (17) ayat 82:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝٨٢﴾

Terjemahan: “Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.”<sup>346</sup>

Kemudian Surat al-Anbiya (21) ayat 107:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝١٠٧﴾

Terjemahan : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.<sup>347</sup>

<sup>344</sup> Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 3-5

<sup>345</sup> Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360

<sup>346</sup> QS. Al-Isra (17) ayat 82

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta‘lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya *lam ta’lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-Natijah) diutusnya Muhammad saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqashid Syari’ah* demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan Maqashid Syariah yang dikutip dari Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: “Maqashid Syari’ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka”<sup>348</sup>

Menurut Ibnu ‘Asyur (W. 1973 M), *maqāṣid al-syarī’ah* ialah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث تختص ملحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملحظتها<sup>349</sup>

Terjemahan: “Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam *maqāṣid* adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”

<sup>347</sup> QS. Al-Anbiya (21) ayat 107:

<sup>348</sup> Abdullah, “Ushul Fiqih: Maqshid Syariah”, Artikel, [p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fiqh-maqashid-al-syariah](http://p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fiqh-maqashid-al-syariah), Diakses tanggal 22 Februari 2022.

<sup>349</sup> Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), h. 15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah).

Konsep maqashid al-Syari'ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan *Imum Haramain* dan oleh Imam al-Ghazali (W.505H) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al- Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi (W. 790 H), pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari'ah. Penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.<sup>350</sup>

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur'an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili (W. 2015

<sup>350</sup> Al-Syatiby, *al-Muwwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 3-5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M) salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum.

## 2. Pembagian

Pendapat Al-Syatibi (W. 790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* yang mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.

### a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama. Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

### b. Kebutuhan Hajiyat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.

### c. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya aspek ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.<sup>351</sup>

## 3. Maslahat

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:<sup>352</sup>

- a. Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنْفَعَةٍ) untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang

<sup>351</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.118

<sup>352</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.

- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia, (دَفْعُ مُضَرَّةٍ) maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enakanya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapa hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.
- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistesi dan ditingkatkan kualitasnya.
- c. Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.
- e. Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.<sup>353</sup>

**I. Maqashid Syariah dalam Penetapannya**

Pada awalnya, kajian *maqasid al syari'ah* menjadi kajian dalam penerapan *qiyas*, *istishlah*, atau *al-mashlahah al-mursalah*, terutama ketika membahas *munasib*, *'illat* atau *masalik al-'Illah*. Ini dapat dilihat dari kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Juwaini<sup>354</sup>, al-

<sup>353</sup> *Ibid.*, h. 238

<sup>354</sup> Imam al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th), h. 905-930.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mustashfa karya Imam al-Ghazali (W.505H)<sup>355</sup>, al-Mu'tamad karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain.*

*Maqashid syari'ah* berperan penting dalam mengistinbathkan hukum kontemporer. Hal ini terutama bila peristiwa dimaksud tidak ditemukan dalil (nash). Allah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengan munâsib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Mashlahah dalam artian munâsib itu dari segi pembuatan hukum (*Syâri'*) memperhatikannya atau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga macam, sebagai berikut:<sup>356</sup>

- a. *Mashlahat al-Mu'tabarah*, yaitu mashlahah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Mashlahat al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan

<sup>355</sup> Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 478-506.

<sup>356</sup> Lihat al-Qahthani. *Op. Cit*, h. 560.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat an-Nisâ' ayat 11, yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahah itu, bukan mashlahah di sisi Allah.

- b. *Mashlahat al-mursalah*, yaitu mashlahah yang terdapat dalam masalah-masalah mu'âmalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi (*qiyas*). Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>357</sup>

Maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi (W.790 H) dapat dibagi kepada tiga tingkatan maslahat yaitu: maslahat atau kebutuhan *dharuriyat*, maslahat atau kebutuhan *hajiyyat*, dan maslahat atau kebutuhan *tahsiniyat*.

Imam al-Ghazali (W.505H) membahas *al-Istishlah* membagi maslahat mursalah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan

<sup>357</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149-150.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tahsinat*<sup>358</sup> atau *tazyinat*. Zakaria al-Barri membahas hal ini pada bidang *al-mashalih al-mursalah*, kategori yang ditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali (W.505H) dan Syathibi (W. 790 H), yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *takmiliyat*<sup>359</sup>. Sedangkan al-Subki mengikuti kategori Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi (W. 790 H), dia membahasnya pada sub bahasan *masalik al-'Illat*<sup>360</sup>. Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis masalah ini pada sub bahasan *'Illat*, tepatnya pada sub bahasan "Pembagian *'Illat* Ditinjau dari *Maqashid*"<sup>361</sup>. Kategori ini (*dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*) dikembangkan Imam Syathibi dalam konsep *maqashid syari'ah*<sup>362</sup>

Menurut para ulama ushul, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl/nasab*), dan memelihara harta (*al-mal*). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan memelihara kehormatan (*hifz al-'Irdh*)<sup>363</sup>.

<sup>358</sup> Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir. *Ushul al-Fiqh, al-Nahdhah al-'Ilmiyah wa Atsaruhā fī Ushul al-Fiqh*, (Tp: Dar Salamah, tt), h. 107; Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 115-116; Muhammad Ma'ruf al-Dawaliby. *Al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Ttp : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965), h. 310;

<sup>359</sup> Zakaria al-Barri. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Qahiroh, 1975), h. 114.

<sup>360</sup> Abd al-Wahab Ali al-Subki. *Op. Cit*, h. 92.

<sup>361</sup> Hudhori Bek. *Op. Cit*, h. 300.

<sup>362</sup> Imam Syathibi. *Op. Cit*, h. 17. Metode pembahasan Syatibi ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Ahmad al-Haji al-Kurdy. *Op. Cit*, h. 189.

<sup>363</sup> Qarafi menambahkan *hifz al-'Irdh* dalam kategorinya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa Allah menurunkan hukum-hukum dan taklif untuk menjaga kemaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama. Kebutuhan manusia terhadap agama mencapai tingkat darurat<sup>364</sup>.

*Darurat* dalam pengertian ini lebih kepada *prespektif syara'*. Artinya, *syara'* memandang agama bahwa kebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan yang mendasar, azazi atau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari kebenaran. Hal ini berbeda misalnya dengan kebutuhan terhadap makan dan minum yang juga kebutuhan azazi manusia dan juga bersifat dharuri dari *perspektif manusia*. Bila manusia tidak makan dan minum, dapat menyebabkan kematian. Darurat dalam pengertian kedua ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli ushul ketika menjelaskan *hukum wadh'i*. Kedua pengertian ini digunakan dalam menganalisa dan menetapkan hukum Islam.

Para ulama mengemukakan *hifz al-din* ini, antara lain; Allah mensyari'atkan ajaran atau ibadah-ibadah, seperti iman (rukun iman), syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun Islam) dan sebagainya untuk

<sup>364</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, *Op. Cit*, h. 162-163.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara agama dari sisi *wujud*. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah<sup>365</sup>.

Demikian juga, dari sisi '*adam*, disyari'atkan hukuman-hukuman untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. Perang disyari'atkan untuk memerangi orang yang menjauhkan manusia dari agama<sup>366</sup>, mengganggu kemerdekaan aqidahnya, dan menghukum pelaku murtad yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jama'ah<sup>367</sup>. Islam mensyari'atkan memerangi orang yang merintangi dakwah Islam, membuat bid'ah, orang membujuk keluar dari Islam (misionaris asing), pelaku bid'ah dan merubah ajaran agama, serta melarang mufti yang tidak bertanggung jawab menghalalkan yang haram dalam fatwanya.<sup>368</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta'ati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara agama (*hifz al-din*) dari segi *wujud*. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah dan menerapkan hudud bagi pelakunya

<sup>365</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Op. Cit*, h. 359.

<sup>366</sup> Perang baru disyari'atkan pada periode Madinah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah Islam lebih mengutamakan berbagai metode lainnya. Perang disyari'atkan ketika cara lain tersebut tidak dimungkinkan atau tidak efektif dalam mengantisipasi tantangan dakwah yang ada. Perang adalah syari'at yang diturunkan dalam rangka menghindari *mafsadat* yang jauh lebih besar, yaitu hilangnya agama, terhentinya jalan dakwah, terganggunya pengamalan agama, ketika manusia diperangi karena agamanya, dan sebagainya. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa "mewujudkan *mashlahah* lebih utama dari menghindari *mafsadat*". Namun ketika kondisi menghendaki terjadinya perang, maka melarikan diri dari perang merupakan dosa besar. Maka dalam hal ini berlaku kaidah; "menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari memperoleh *mashlahat*". Maka kaidah pertama dapat disebut sebagai *kaidah asal*, sedangkan kaidah yang kedua merupakan *kaidah furu'*.

<sup>367</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, *Loc. Cit*.

<sup>368</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dari segi 'adam.

## 2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu dari unsur *al-ushul al-khamsah* adalah *hifz al-nafs* yang secara harfiah diartikan memelihara jiwa. Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari'at) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar<sup>369</sup>; diwajibkan pelaksanaan hukum qishas (hukuman setimpal)<sup>370</sup>, diyat (denda) dan kafarah (tebusan) bagi pembunuh<sup>371</sup>; dilarang bunuh diri; dilarang membunuh anak karena takut miskin; dalam perang pun, dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit); wajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka<sup>372</sup>; dilarang menganiaya; dilarang aborsi<sup>373</sup>; dilarang membunuh kafir zimmi; dilarang berkelahi atau duel yang akan

<sup>369</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-46. Lihat juga Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, h. 63.

<sup>370</sup> Yusuf al-Qaradhawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 73. Lihat juga Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.51. Al-Subki. *Op. Cit*, h.92. Al-Ghazali. *Op. Cit*, h.482.

<sup>371</sup> Zakaria al-Bari. *Op. Cit*, h. 115. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf. *Op. Cit*, h. 201. Al-Qahthani. *Op. Cit*, h. 540. Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.1021. Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit*, h. 191.

<sup>372</sup> Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit*.

<sup>373</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 32-40.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan membunuh atau terbunuh<sup>374</sup>; dilarang menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kebinasaan<sup>375</sup>;

Pemahaman terhadap *hifz al-nafs* sedikit mengalami perkembangan dari hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan<sup>376</sup>. Abdul Wahab Khalaf menambahkan bahwa untuk melindungi jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna<sup>377</sup>; kewajiban memperoleh sesuatu untuk menegakkan jiwa berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal<sup>378</sup>.

Tawaran beberapa nilai kemanusiaan universal yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Asyur (W. 1973 M), Yusuf Qaradhawi dan

<sup>374</sup> Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 1995), h. 103.

<sup>375</sup> Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit.* Al-Qahthani. *Loc. Cit.*

<sup>376</sup> Bahkan pemahaman terhadap maqashid syari'ah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama menurut para peneliti maqashid kontemporer atau pasca Imam Syathibi. Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Ashur, al-Thufi, al-Fasi, Qaradhawi dan sebagai termasuk kepada pemikiran kontemporer dalam perkembangan teori *maqashid syari'ah*.

<sup>377</sup> Sebagian ahli, terutama pemikir klasik memasukkan tuntunan tentang pernikahan kepada *hifz al-nasab* (memelihara keturunan). Hal ini dapat dilihat dari konsep *al-ushul al-khamsah* Imam al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, Imam Syathibi dan lainnya tentang *hizb al-nasl*.

<sup>378</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.* Lihat juga Nasrun Haroen. *Op. Cit.*, h. 115. Al-Qahthani. *Loc. Cit.* Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit.*, h. 190. Sekalipun tidak membuat kategorisasi yang baru terhadap *al-ushul al-khamsah*, Umer Chapra memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan pendahulunya. Dia menjelaskan *maqashid syar'iah* dalam perspektif ekonomi yang menekankan pentingnya kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia. Menurutny, "komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam". M. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. , terj. Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 99-106. Lihat juga M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Nilai-nilai seperti kemerdekaan, keadilan, kesetaraan (egaliter), persaudaraan (solidaritas sosial), perdamai dan sebagainya merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki referensi yang cukup kuat dalam Islam. Bahkan menurut ulama kontemporer, penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan tujuan universal syari'at Islam (*maqashid al-'aliyat*)<sup>379</sup>.

### 3. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Imam al-Ghazali dan Syathibi ketika membahas kategori ini memberikan contoh pemeliharaan akal dengan pengharaman meminum khamar dalam Islam<sup>380</sup>. Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberikan contoh lain dari pemeliharaan akal, yaitu; larangan untuk berbuat taklid, memberikan kebebasan berpikir dan mengharamkan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya<sup>381</sup>.

Al-Najjar menjelaskan bahwa akal merupakan bagian dari kekuatan jiwa. Ia dipisah dalam kategori ini karena akal merupakan kekuatan jiwa yang paling utama. Karena akal lah manusia disebut sebagai manusia. Akal membedakan manusia dari hewan. Pembahasan mengenai akal

<sup>379</sup> Sebagian kalangan menjelaskan bahwa tawaran ini merupakan pengaruh perkembangan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Padahal, tawaran ini telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa yang masih jauh dari era modern. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan ini digali secara murni dari nash-nash dan referensi Islam. Sekalipun dewasa ini dijelaskan dengan menggunakan term-term "barat" dan memiliki substansi yang sedikit berbeda, dialog nilai-nilai kemanusiaan masyarakat dunia memiliki nilai strategis dan penting guna menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama antar masyarakat dunia. Namun tawaran ini, tidaklah menafikan berbagai pilar penting lainnya, seperti *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan sebagainya, yang secara tegas dan jelas dikemukakan oleh para ulama, serta memiliki kerangka teori atau konseptual yang mapan dalam literatur keislaman.

<sup>380</sup> Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 482. Lihat juga Syathibi. *Op. Cit*, h.

<sup>381</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 94-99.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikhususkan di sini karena akal merupakan fokus taklif. Artinya, manusia berakal lah yang dikenai hukum-hukum syar'i.

Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan akal meliputi dimensi material dan dimensi immaterial. Kebanyak ulama hanya memberikan contoh pemeliharaan akal dari aspek materinya, yaitu diharamkannya meminum khamar, sebab khamar akan menghilangkan kesadaran akal. Dari segi *immateri* (*maknawi*), terdapat beberapa *masalik* (*wasilah*) dalam pemeliharaannya, yaitu antara lain;

- 1) Memelihara akal dengan menjamin kebebasan berpikir.
- 2) Memelihara akal dengan belajar.
- 3) Memelihara akal dengan belajar meneliti.
- 4) Memelihara akal dengan belajar berpikir (logika).
- 5) Memelihara akal dengan belajar metodologi<sup>382</sup>.

Di samping itu, dapat ditambahkan dari segi *wujud*, Islam sangat menghargai karya pemikiran dan tulisan. Dalam fiqh nawazil dijelaskan bahwa Islam menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Selain memelihara hak untuk mendapatkan pendidikan, Islam juga menganjurkan orang yang memiliki ilmu untuk mengajar (baik dengan cara menjadi guru atau lainnya) dan menghargai orang-orang berilmu, serta mereka mendapatkan pahala secara berkelanjutan dari ilmu yang diajarkannya.

<sup>382</sup> Abd al-Majid al-Najjar. *Op. Cit*, h. 126-140.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua sebagai pendidik pertama diberikan kewajiban mendidik anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Melalaikan tanggung jawab ini memiliki akibat yang berat (neraka). Keberhasilan pendidikan anak dapat menjadi penyambung amal dan pahala, dengan dikabulkannya do'a anak sholeh oleh Allah.

Dari segi '*adam*', Islam mencela orang-orang yang bodoh dan tidak menggunakan akalnyanya. Orang yang tidak memfungsikan akalnyanya bagaikan hewan, bahkan lebih hina dan sesat. Islam menyatakan perang terhadap kebodohan, pengentasan buta aksara menjadi bagian strategi dakwah Rasulullah. Islam memerangi kesesatan berpikir, takhayyul, khurafat dan bid'ah. Islam tidak suka dengan orang yang mengikuti prasangka (*zhan*), sebaliknya setiap tindakan mesti didasarkan kepada kebenaran. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan sesungguhnya karena manusia tidak menggunakan akal yang dianugerahkan Allah, dan amat dibenci oleh Allah. Disfungsionalitas akal akan menyebabkan pemiliknya menderita di dunia dan di akhirat.

Seperti dijelaskan al-Najjar, akal merupakan bagian terpenting dari kekuatan manusia (*al-nafs*), dan sebenarnya termasuk ke dalam kategori *hifz al-nafs*. Ketika al-Najjar memandang manusia terdiri dari dimensi jasmani dan rohani (ruh), sebenarnya ia menggambarkan akal merupakan dimensi ruh (*maknawi*) manusia. Sayangnya, pendekatan psikologi tidak digunakan dalam hal ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam literatur Islam klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia<sup>383</sup>. Untuk itu, disyari'atkan pernikahan. Kitab-kitab *maqashid* klasik, mengkategorikan pernikahan ke dalam *hifz al-nasl*. Sebagian ulama (kontemporer) mengkategorikannya ke dalam *hifz al-nafs*<sup>384</sup>. Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman.

Para ulama sepakat bahwa masalah yang dimaksudkan oleh syari'at Islam meliputi persoalan individual (*al-fard*) dan sosial (*al-mujtama'/jama'ah*). Pada tingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan; pemeliharaan yang baik terhadap anak diharapkan bermamfa'at bagi kehidupan orang tuanya, baik sebelum atau pun ketika memasuki usia lanjut. Ulama juga sepakat bahwa do'a anak yang sholeh menjadi syafa'at bagi orang tuanya di akhirat nanti. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak berpengaruh terhadap kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat.

Terdapat dua term yang digunakan untuk menyebut pillar keempat ini, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasb*. Keduanya dimaknai dengan memelihara keturunan. Imam al-Ghazali (W.505H) dan al-Jurjawi

<sup>383</sup> Sebagian ulama tidak menjadikan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *al-ushul al-khamsah*, seperti Abdul Wahab Khalaf, dan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Abdul Wahab Khalaf memasukkannya ke dalam *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), sedangkan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memasukkannya ke dalam *hifz al-'Irdh* (memelihara kehormatan).

<sup>384</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan term *hifz al-nasl* untuk menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memelihara kelangsungan hidup manusia. Sedangkan term *nasab* digunakan untuk menyebutkan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara memiliki anak (keturunan). Dalam kerangka *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab*, manusia dianjurkan menikah.

Kedua hal ini penting. *Hifz al-nasl* penting bagi kelanjutan hidup manusia sebagai *genus*. Bahkan Imam al-Ghazali (W.505H) dan al-Jurjawi menjelaskan bahwa mamfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar regenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengimarahkan (membangun) alam. Misi ini akan tetap berjalan hanya bila regenerasi manusia dijaga. Bila tidak, manusia akan punah dan misi kekhalifahannya pun terhenti.

Manfaat lainnya, adalah agar sebuah keluarga memiliki anak, penyambung estafet kehidupan keluarga. Anak juga merupakan belahan jiwa, yang akan mendatang kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Betapa kegelisahan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim semakin bertambah ketika usia mereka telah lanjut, sementara mereka belum memiliki anak. Kegelisahan ini terjawab dengan kelahiran Yahya bin Zakaria dan Ismail bin Ibrahim. Anak bagi mereka bukan hanya sekedar mendatangkan kebahagiaan manusiawi, bahkan sebagai pewaris visi dan misi kenabian.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* ini kemudian diatur sedemikian rupa dalam fiqh munakahat atau fiqh keluarga. Fiqh mawarits pun muncul sebagai akibat adanya regenerasi sebuah keluarga. Kehadiran anak kandung yang sah memiliki konsekwensi terhadap fiqh keluarga dan fiqh mawarits. *Hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan terminologi yang kompleks, berkembang seiring perubahan zaman.

Dalam *fiqh munakat*, terdapat beberapa persoalan berkenaan langsung dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* (baik klasik maupun kontemporer), antara lain; kesuburan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan; perceraian dan poligami menjadikan hal ini sebagai pertimbangan; hak dan kewajiban anak; hak dan kewajiban orang tua terhadap anak; persoalan posisi anak angkat; bayi tabung; posisi anak di luar nikah; hidup membujang; Keluarga Berencana (KB/*tahdid al-nasl*); aborsi; azal, dan sebagainya.

Pada tingkat keluarga, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* bukan hanya berkenaan dengan memiliki anak. Makna terpenting lainnya adalah memelihara kesejahteraan anak dengan nafkah yang layak, memiliki sandang dan papan yang memadai, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, menjaga masa depan anak (yang juga terkait dengan fiqh mawarits) dan sebagainya.

Keluarga adalah sistem sosial terkecil. Keberlangsungan keluarga dalam sebuah sistem sosial amat berpengaruh terhadap masyarakat,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa, negara dan dunia. Makanya, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menjadi program penting di tingkat negara. Program ini juga amat strategis dikaitkan dengan strategi pembangunan, mengantisipasi lonjakan penduduk, kepadatan jumlah penduduk, statistik kependudukan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan bahkan juga tingkat kriminalitas.

### 5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam hal ini, dari segi *wujud*, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorobah* (berniaga dengan harta orang lain)<sup>385</sup>. Yang secara rinci dijelaskan dalam fiqh mu'amalah.

Dari segi *'adam*, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyari'atkan haramnya pencurian, memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara batil.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *Maqashid Syariah*, sekalipun belum sistematis, menjelaskan *hifz al-mal* ini secara mendalam, baik konsepsi mengenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya. Menurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti

<sup>385</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

Manusia dapat menikmati hartanya dengan beberapa ketentuan, antara lain: harta tersebut hal secara zat; didapat dengan cara yang halal; tidak didapat dengan cara yang batil atau zalim; tidak boros; tidak merupakan harta hasil riba; tidak mubazir; bukan hasil pencurian, penipuan, perampasan dan perampokan; tidak dibelanjakan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi; tidak untuk disombongkan dan menghina orang yang tak mampu; tidak memakan harta anak yatim; tidak merupakan hasil penjualan yang haram (seperti penjualan babi); tidak kikir; bukan hasil suap menyuap; dilarang dengan harta melakukan suap, kesaksian palsu, untuk kesenangan yang haram, dan sebagainya.

Harta diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, selebihnya dapat wariskan, diinfaqkan, dan membantu orang lain. Islam melarang harta terkonsentrasi pada segelintir orang; memonopoli; menimbun harta; bermewah-mewah dengan harta, padahal tidak menjalankan kewajiban selaku orang yang memiliki harta berlebih dan sebagainya<sup>386</sup>.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dari ungkapan Yusuf Qaradhawi. Menurutnya, “Islam menyuruh penganutnya untuk

<sup>386</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 167-186.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga harta dan melarang mereka berbuat mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu yang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan diakuinya hak masyarakat dalam harta tersebut”<sup>387</sup>.

Dapat dikatakan bahwa pembahasan *hifz al-mal* dari segi *wujud*, dikaji dalam fiqh mu'malah dan ekonomi Islam atau syariah. Pengembangan bidang ekonomi dalam Islam mendapatkan perhatian besar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan bank syariah, asuransi syari'ah, pasar modal syariah, pasar syariah dan sebagainya. Pengembangan zakat produktif, wakaf produktif, Badan Amil Zakat, Jaringan Pengaman Sosial (*Takaful Ijtima'i*)<sup>388</sup> dan sebagainya, merupakan pengembangan konsep *hifz al-mal* dari segi *wujud*.

Dari segi *'adam* dibahas dalam fiqh jinayah. Di dalamnya dibahas hukuman bagi pencurian, perampasan dan perampokan. Kejahatan dibidang ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Islam meresponnya dalam *fiqh al-nawazil* yang di dalamnya dikaji antara lain; perlindungan terhadap hak cipta, hak kekayaan intelektual dan

<sup>387</sup> Yusuf Qaradhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 77. Selain diatur dalam fiqh mu'amalah dan fiqh jinayah dalam kejahatan terkait dengan harta, memelihara harta (*hifz al-mal*) dieksplorasi lebih mendalam oleh Umer Capra dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

<sup>388</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-'Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 203-204 dan 224.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman terhadap pelanggarannya; kejahatan pencucian uang; tindak pidana korupsi dan sebagainya<sup>389</sup>.

## J. Penelitian Terdahulu

Dalam mencari judul tersebut, penulis melakukan penelusuran literatur di pustaka Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana. Selain buku referensi utama, data yang didapat dalam disertasi ini fokus pada pembahasan:

1. Penelitian Ahmad Murtaza and Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin 2022. Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 Para ahli tafsir sepakat untuk melarang perilaku homoseksual yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Meski berbagai alasan mengharamkannya, namun jika dibaca secara keseluruhan, pendapat para ahli tafsir mengarah bahwa homoseksualitas telah melanggar fitrah manusia yang hidup berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Namun penggunaan Tafsir Maqashdi tidak hanya sebatas melarang kaum homoseksual yang dibatasi makna teksnya saja, namun juga memunculkan makna di balik QS. Al-A'raf [7]: 80-81 jika dilihat dari maqashidnya yaitu *hifz al-din*, *hifz nasl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz nafs*, tidak ada manfaatnya dalam perilaku homoseksual kecuali perbuatan yang

<sup>389</sup> Muhammad bin Husein al-Jaizani. *Fiqh al-Nawazil "Dirasat Ta'shiliyah Tathbiqiyah"*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 2006), h. 107-109. Lihat juga Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 31-162.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melampaui batas tersebut. batas-batasnya dan telah melanggar kodrat manusia.<sup>390</sup>

2. Disertasi Aletmi tahun 2019 yang berjudul Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi). Temuan dalam penelitian ini adalah: pertama, ayat-ayat tentang kaum Sodom merespon perilaku seks liwath/sodomi bukan orientasi seks homoseksual. Kedua, kata “ar-Rijâl”, dalam ayat yang menyebut objek seksual kaum Sodom bermakna gender dalam ekspresi seksual. Selama ini kata tersebut dipahami sebagai identitas seksual biologis laki-laki. Ketiga, terjadi distorsi makna dari perilaku seks liwath/sodomi menjadi orientasi seks homoseksual akibat proses penerjemahan saat alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Keempat, tawaran konsep hukuman liwath/sodomi dalam konteks modern berdasarkan mashlahah dan maqashid syari'ah kontemporer yang humanis yaitu dengan rehabilitasi, terapi, dan pendampingan sosial. Gagasan ini berbeda dengan fiqh klasik yang cenderung menghukum pelaku liwath/sodomi bersifat fisik, baik hadd maupun ta'zir. Kelima, tawaran konsep hukuman tersebut berlaku untuk semua bentuk orientasi seksual: homoseksual, heteroseksual, dan biseksual asalkan mereka mempraktikkan perilaku liwath.<sup>391</sup>

<sup>390</sup> Ahmad Murtaza and Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin 2022. Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81. *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 5, 1 (Feb. 2022), 17-28. DOI:https://doi.org/10.33511/alfanar.v5n1.17-28.

<sup>391</sup> Aletmi, yang berjudul Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi). 2019. PROGRAM STUDI DOKTOR

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang ditulis oleh Hasan Zaini, yang berjudul *LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Ushuluddin dan Adab Dakwah, IAIN Batusangkar tahun 2016, ia menyebutkan bahwa “Perbuatan liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks.”<sup>392</sup>
4. Penelitian Rahmat Solihin, yang berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Keluarga Rasul Versi Al-Quran (Studi Kisah Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as)* dari IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2016, ia menyebutkan bahwa “Kisah Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as yang telah diuraikan dalam Al-Quran banyak memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus konsisten dalam kebenaran, aktif dalam berdakwah walaupun mendapat tantangan, halangan dan rintangan, bahkan walaupun penolakan itu datang dari kalangan keluarga terdekat. Itu semua merupakan ujian keimanan dan keislaman. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan kebenaran, selebihnya merupakan hak prerogatif Allah SWT untuk memberikan petunjukNya kepada siapa yang Dia kehendaki”<sup>393</sup> penelitian ini membicarakan tentang kisah keluarga Rasul yaitu Kisah Nabi Nuh as,

ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR KONSENTRASI ILMU TAFSIR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA

<sup>392</sup> Hasan Zaini, *LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Batusangkar, Jurnal Ilmiah Syariah. 2016.

<sup>393</sup> Rahmat Solihin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Keluarga Rasul Versi Al-Quran (Studi Kisah Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as)*” Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, IAIN Banjarmasin,. 2016.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as dalam berdakwah. yang memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus konsisten dalam kebenaran.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ramlan Yusuf Rangkuti, yang berjudul Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam tahun 2012, ia menyebutkan bahwa “Dalil-dalil hukum Islam sepakat melarang perbuatan homoseksual, meskipun ada beberapa pendapat tentang sanksi hukum pada para pelaku. Beberapa dalil mengatakan bahwa para pelaku harus dibunuh, dihukum, seperti sebuah pengadilan bagi para pelaku orang dewasa, bahkan dalil tersebut mengatakan bahwa pelaku seksual akan dihukum dengan dimasukkan dalam penjara”.<sup>394</sup>
6. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Tisna Nugraha, yang berjudul Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia tahun 2014, ia menyebutkan bahwa “Tidak semua anggota LGBT merupakan kaum loyalis yang memegang ideologi hingga akhir kehidupannya. Sebagian diantaranya justru dapat disembuhkan dan kembali hidup normal, bahkan diantaranya menikah serta memiliki keturunan. Proses pendidikan dan perlakuan yang sesuai dengan kodratnya, penerimaan dan keikhlasan diri terhadap apa yang dimiliki, serta keyakinan akan keadilan anugrah yang telah diberikan Tuhan akan menjadi akumulasi dari keraguan dan penolakan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya”.<sup>395</sup>

<sup>394</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 191

<sup>395</sup> Muhamad Tisna Nugraha, *Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia*, Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, hlm. 42

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzan, yang berjudul Makna Fahsya' Dalam Al-Qur'an (kajian Ayat-ayat Fahsya' dalam Al-Qur'an) tahun 2018, ia menyebutkan bahwa "term keburukan dengan bahasa fahsya' beserta kata jadiannya adalah gambaran bahwa konsep kata ini diperuntukkan pada segala hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat Islam".<sup>396</sup>
8. Penelitian yang ditulis oleh Rifqi As'adah, yang berjudul Fâhisyah Dalam Al-Qur'an tahun 2020, ia menyebutkan bahwa "Konsep kata ini diperuntukkan pada segala hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat Islam. Selanjutnya dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang makna apa saja yang terkandung dalam *fâhisyah* dalam Al-Qur'an".<sup>397</sup>
9. Ridwan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, yang berjudul: "Prilaku Seksual Menyimpang Kaum Lûth dalam Al-Qur'ân (Kajian Tafsir Maudhu'i)" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa prilaku seksual menyimpang kaum Nabi Lûth yang dipaparkan dalam Al-Qur'ân adalah menyalah fitrah yang telah ditentukan oleh syari'at islam.

<sup>396</sup> Ahmad Fauzan, *Makna Fahsya' Dalam Al-Qur'an (kajian Ayat-ayat Fahsya' dalam Al-Qur'an)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 3, 76 1 (Juni 2018), hlm. 43

<sup>397</sup> Rifqi As'adah, *Fâhisyah Dalam Al-Qur'an*, Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Volume 08, Nomor 01, Juni 2020, hlm. 201

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu memaparkan kisah kamu Lûth dalam al-Qur'ân dan bentuk penyimpangan seksual yang terkandung dalam kisah kaum Lûth.<sup>398</sup>

Dalam penelitian ini novelty yang diutarakan dalam tiga poin diantaranya adalah sebagai berikut;

- Disertasi ini memperkenalkan pendekatan baru yang mengintegrasikan tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi untuk menangani problematika keluarga terkait LGBT. Integrasi ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan ilmiah, memadukan tujuan-tujuan syariat dengan keajaiban ilmiah dalam Al-Qur'an, memberikan pemahaman yang lebih dalam dan aplikatif dalam konteks modern.
- Penelitian ini menawarkan analisis kontekstual yang mendalam terhadap kisah Nabi Luth AS, mengaitkan hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut dengan situasi kontemporer keluarga dalam menangani isu LGBT. Pendekatan ini menghadirkan cara baru dalam memanfaatkan kisah Al-Qur'an untuk menyelesaikan masalah modern dengan relevansi yang tinggi.
- Disertasi ini mengembangkan strategi praktis berbasis analisis tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi yang dapat diimplementasikan oleh keluarga Muslim dalam menanggulangi fenomena LGBT. Strategi ini memberikan panduan konkret dan aplikatif yang membantu keluarga menjalankan

<sup>398</sup> Ridwan, yang berjudul: “ *Prilaku Seksual Menyimpang Kaum Lûth dalam Al-Qur'ân (Kajian Tafsir Maudhu'i*” Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

peran mereka sesuai dengan ajaran Islam, menciptakan solusi yang realistis dan relevan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif mengenai Problematika Keluarga dalam Menanggulangi LGBT dengan Analisis Tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi pada Kisah Nabi Luth akan melibatkan pendekatan yang mendalam dan komprehensif untuk memahami isu yang kompleks ini. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan keluarga Muslim terhadap fenomena LGBT, bagaimana mereka mengatasi tantangan ini, serta bagaimana mereka menerapkan tafsir maqasidi dan ijaz ilmi pada kisah Nabi Luth dalam konteks ini.

Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam kasus penelitian tentang pengharaman LGBT dalam hukum keluarga Islam, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami latar belakang sejarah, konteks budaya, serta nilai-nilai agama yang membentuk konstruksi hukum terkait. Melalui analisis Tafsir Maqasidi, peneliti dapat menggali makna dan tujuan di balik peraturan-peraturan hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif akan mengarah pada analisis teks-teks hukum Islam, literatur agama, dan pandangan ulama terkait pembahasan. Peneliti akan mencari dan mengevaluasi karya-karya ilmiah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artikel, buku, dan tafsir Al-Quran yang membahas isu LGBT dalam konteks keluarga Muslim dengan pendekatan tafsir maqasidi dan ijaz ilmi pada kisah Nabi Luth. Peneliti akan melakukan pencarian literatur menggunakan basis data akademik, perpustakaan digital, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber online terpercaya. Kata kunci yang relevan akan digunakan dalam pencarian, seperti "LGBT dalam keluarga Muslim", "tafsir maqasidi", "ijaz ilmi", "kisah Nabi Luth", dan sejenisnya.

Peneliti akan mengevaluasi literatur yang ditemukan untuk memastikan relevansi dan kualitasnya terkait dengan topik penelitian. Literatur yang memuat analisis tafsir maqasidi dan ijaz ilmi pada kisah Nabi Luth dalam konteks mengatasi LGBT dalam keluarga akan diprioritaskan. Setelah literatur terpilih, peneliti akan menganalisis isi dari setiap sumber literatur, mencatat temuan-temuan utama, pendekatan analisis yang digunakan, serta rekomendasi atau panduan yang diberikan. Analisis literatur akan difokuskan pada bagaimana tafsir maqasidi dan ijaz ilmi diterapkan dalam kisah Nabi Luth untuk menghadapi isu LGBT dalam keluarga.

Peneliti akan berusaha untuk memahami berbagai perspektif yang ada dalam literatur terkait tafsir maqasidi dan ijaz ilmi pada kisah Nabi Luth dalam konteks isu LGBT dalam keluarga. Hasil dari penelitian pustaka ini akan menjadi dasar untuk merumuskan panduan dan rekomendasi bagi keluarga Muslim dalam mengatasi tantangan tersebut dengan pendekatan agama yang berfokus pada tujuan-tujuan Islam dan dimensi ilmiah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya. Penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder

### 1. Data Primer

Data Primer, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*) untuk mengkaji problematika keluarga dalam menanggulangi LGBT melalui analisis tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi pada kisah Nabi Luth AS. Data primer dalam penelitian ini berupa sumber-sumber utama yang relevan, termasuk kitab tafsir, literatur agama, serta karya ilmiah yang mendukung analisis tersebut.

#### a. Kitab Tafsir Utama

- Tafsir al-Mishbah (Quraish Shihab): Kitab tafsir ini memberikan penjelasan mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kisah Nabi Luth AS. Dalam penelitian ini, tafsir al-Mishbah digunakan untuk memahami konteks historis dan makna ayat secara lebih rinci, serta bagaimana nilai-nilai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan dalam konteks modern.

- Tafsir Ibnu Katsir: Sebagai salah satu tafsir klasik yang paling terkenal, tafsir Ibnu Katsir menawarkan perspektif tradisional tentang kisah Nabi Luth AS. Penggunaan tafsir ini membantu dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang relevan dengan isu LGBT, memberikan landasan teologis yang kuat untuk analisis lebih lanjut.
  - Tafsir al-Jalalayn: Kitab tafsir ini dikenal karena gaya bahasanya yang sederhana namun mendalam. Dalam penelitian ini, tafsir al-Jalalayn digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tujuan-tujuan syariat (maqasid al-shariah) dalam konteks kisah Nabi Luth AS, serta bagaimana tujuan tersebut dapat diterapkan dalam menangani fenomena LGBT.
- b. Literatur tentang Maqasid al-Shariah
- "Maqasid al-Shariah (Jasser Auda) Buku ini memberikan penjelasan yang mendalam tentang konsep maqasid al-shariah, atau tujuan-tujuan syariat. Dalam penelitian ini, buku ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman teoretis tentang bagaimana maqasid al-shariah dapat diterapkan dalam konteks keluarga dan isu LGBT, serta bagaimana konsep ini dapat membantu keluarga dalam mengambil keputusan yang bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- "Shariah Law: An Introduction" (Mohammad Hashim Kamali)  
Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari hukum syariat Islam. Dalam penelitian ini, buku ini digunakan untuk mengkaji bagaimana maqasid al-shariah dapat diterapkan dalam kebijakan keluarga terkait LGBT, memberikan panduan yang praktis dan aplikatif bagi keluarga Muslim.
- c. Literatur tentang Ijaz Ilmi
  - "The Qur'an and Modern Science" (Dr. Maurice Bucaille) Buku ini mengeksplorasi hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan temuan-temuan ilmiah modern. Dalam penelitian ini, buku ini digunakan untuk memahami konsep Ijaz Ilmi dan bagaimana keajaiban ilmiah dalam Al-Qur'an dapat diintegrasikan dalam upaya keluarga untuk menanggulangi LGBT.
  - "Scientific Miracles in the Quran with Signs of Allah in the Heavens and on the Earth" (Yusuf Al-Hajj Ahmad) Buku ini menjelaskan berbagai keajaiban ilmiah dalam Al-Qur'an. Dalam konteks penelitian ini, buku ini digunakan untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan dengan fenomena LGBT dan bagaimana ayat-ayat tersebut dapat digunakan untuk mendukung argumen keagamaan yang ilmiah dalam keluarga.
- d. Artikel dan Jurnal Ilmiah
  - Artikel tentang Keluarga dan LGBT. Artikel-artikel ini memberikan data empiris tentang problematika yang dihadapi oleh keluarga dalam menangani isu LGBT, serta strategi-strategi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah terbukti efektif. Dalam penelitian ini, artikel ini digunakan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga dan bagaimana mereka dapat diatasi dengan pendekatan berbasis tafsir Maqasidi dan Ijaz Ilmi.

- Jurnal tentang Pendidikan Agama dan Seksual dalam Islam. Jurnal-jurnal ini memberikan wawasan tentang metode pendidikan agama dan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini, jurnal-jurnal ini digunakan untuk mengembangkan panduan praktis bagi keluarga dalam mendidik anak-anak mereka tentang LGBT dalam kerangka ajaran Islam.

**C. Data Sekunder**

Data Sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram.<sup>48</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, brosur-brosur dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai sumber penunjang penelitian. Dan buku atau karya-karya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan ini.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Menetapkan arah pendekatan pembahasan yang akan diteliti.
2. Menghimpun pendapat dalam sumber kajian yang berkaitan dengan pembahasan.
3. Mencari pendapat pendukung dan pendapat penghambat untuk setiap pemikiran yang telah terkumpul jika ada.
4. Mengumpulkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang berkaitan dengan tema kajian tersebut.
5. Menghimpun pandangan ulama dan ahli saintis modern yang berkaitan dengan kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab dan buku yang telah disebutkan sebelumnya.

**E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan analisis konten, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis setiap pendapat dan pemikiran yang berkaitan dengan tema-tema yang telah ditentukan dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah.
2. Menganalisis pandangan para tokoh dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung, serta mentarjih diantara berbagai pendapat dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap problematika dalam tema kajian yang dibahas serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.

4. Memaparkan data dalam bentuk narasi, paragraf, deskripsi dan lain sebagainya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Analisis tafsir maqasidi dalam kisah Nabi Nuh perspektif Al-Quran berawal dari negeri Sadum (Sodom) terjadi kehancuran akhlak yang parah, di mana laki-laki lebih bersyahwat kepada sesama laki-laki daripada perempuan. Penyakit ini menular sehingga perempuan diabaikan. Hamka menjelaskan bahwa Al-Quran mencela hubungan sesama jenis sebagai penyimpangan fitrah manusia yang lebih hina dari binatang. Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah mengutus Nabi Luth kepada penduduk Sadum untuk mencegah perbuatan keji tersebut yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Quraish Shihab menekankan bahwa Nabi Luth diutus untuk menegur perilaku homoseksual yang sangat buruk dan melampaui batas. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan homoseksual bertentangan dengan fitrah manusia dan mendapatkan dosa. Analisis ini menekankan pentingnya menjaga keturunan dan moralitas dalam Islam serta menghadapi tantangan sosial dengan bijaksana.
2. Al-Quran secara tegas mengutuk perbuatan homoseksual sebagai perilaku menyimpang dan melanggar fitrah manusia. Kisah Nabi Luth AS dalam QS. Al-A'raf ayat 80-81 menunjukkan perbuatan kaum Nabi Luth sebagai tindakan melampaui batas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk mengatasi problem LGBT dalam keluarga,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan pendekatan bijaksana dan penuh kasih sayang. Al-Quran mengajarkan pentingnya pendidikan agama yang kuat dan menyeluruh sejak dini. Pendidikan agama harus mencakup pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, moralitas, dan etika, serta pengajaran kisah-kisah nabi untuk memahami pandangan Islam tentang homoseksualitas. Selain itu, Al-Quran mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dan empatik dalam keluarga. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa takut dihakimi, mendekati anak-anak dengan kasih sayang, dan membantu mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual mereka. Islam juga mengajarkan pentingnya komunitas yang kuat dalam menjaga moralitas dan kesejahteraan bersama. Keluarga harus aktif dalam kegiatan komunitas agama dan mendapatkan dukungan dari program pendidikan dan konseling yang spesifik menghadapi isu LGBT. Pendekatan komprehensif ini, berdasarkan ajaran Islam, membantu keluarga Muslim menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang sambil menjaga moralitas dan kesejahteraan bersama.

3. Analisis penemuan Ijaz Ilmi dalam menanggulangi problem LGBT dari perspektif Al-Quran menegaskan bahwa Islam secara tegas melarang homoseksualitas berdasarkan dalil qat'ie dari Al-Quran dan Hadith. Kisah Nabi Luth AS dalam Al-Quran menggambarkan hukuman berat bagi kaum yang melanggar fitrah manusia dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku homoseksual. Menurut berbagai mazhab dalam Islam, hukuman bagi pelaku homoseksual bervariasi, dari hukuman mati hingga takzir, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran dan mencegah penyelewengan moral. Selain hukuman, pendekatan pendidikan agama yang komprehensif, komunikasi empatik dalam keluarga, dan dukungan sosial dari komunitas agama sangat diperlukan untuk menghadapi isu LGBT. Dengan demikian, Al-Quran menyediakan kerangka moral dan hukum yang kuat untuk menjaga kelangsungan generasi dan kemaslahatan umum dalam masyarakat.

**B. Saran**

1. Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Agama: Meningkatkan peran keluarga dalam memberikan pendidikan agama yang komprehensif sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter dan pemahaman moral yang kuat pada anak-anak. Dengan pengetahuan agama yang baik, diharapkan anak-anak dapat memahami ajaran Islam tentang LGBT dan memilih jalan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
2. Kolaborasi antara Keluarga dan Lembaga Pendidikan: Diperlukan kerjasama yang erat antara keluarga dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Sekolah dan institusi pendidikan dapat menyediakan program-program yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika berdasarkan kisah Nabi Luth AS.
3. Pendekatan Konseling dan Bimbingan Islami: Pengembangan layanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling dan bimbingan Islami yang dapat membantu individu dan keluarga dalam menangani isu-isu terkait LGBT. Layanan ini harus berfokus pada pemahaman dan penerapan tafsir maqasidi dan ijaz ilmi dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan moral dan spiritual yang diperlukan.

4. Penyebaran Informasi yang Tepat dan Edukatif: Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang tepat dan edukatif mengenai isu LGBT dari perspektif Islam. Pemerintah dan organisasi keagamaan dapat berperan dalam menyebarkan informasi ini melalui berbagai media, seminar, dan workshop, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan tidak terjebak dalam stigma negatif.
5. Pengembangan Kebijakan yang Mendukung: Diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan peran keluarga dalam menangani masalah LGBT. Kebijakan ini bisa mencakup program-program pemerintah yang mendukung pendidikan agama, pelatihan bagi orang tua, serta pengembangan layanan konseling dan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam.
6. Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Ilmu: Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai problematika keluarga dalam konteks LGBT dan penerapan tafsir maqasidi serta ijaz ilmi. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan memberikan solusi yang lebih komprehensif serta aplikatif dalam menangani isu ini di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamal. 2001. The Story of Lot and the Qurʿans Perception of the Morality of Same-sex Sexuality. *Journal of Homosexuality* 41 (1):1-88.
- A. Khumedi Jafar. 2008. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Seksual.
- A.P. Jhonson. 2002. *A Short Guide to Action Research*. Boston : Allyn and Bacon.
- Ab Alim Abdul Rahim. 2010. *Psikologi Bilazim*. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.
- Abd al-Qādir ʿAwdah. 1994. *al-Tashyriʿ al-Jināʿi al-Islāmi al-Muʿminum bi Qānūn al-Waḍʿi*. Ed. ke-13. Beirut : Muʿassasah al-Risālah.
- Abdul Ghaffar Surip. 2012. *Gerakan Homoseksual : Perkembangan dan Ancaman Masa Kini*. Seminar Gerakan Homoseksual . Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi), 23 Oktober.
- Abdul Hayei bin Abdul Sukor. 2010. *Tafsir Pedoman Muttaqin*. Putrajaya : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Abdul Mustaqim. 2011. Kisah al-Qurʿan : Hakikat, Makna dan Nilai-Nilai Pendidikannya. Yogyakarta. *Jurnal Ulumuna*, Volume XV : 284-295.
- Abdul Rahman Md. Aroff. 1999. *Pendidikan moral: Teori etika dan amalan moral*.
- Abdur Rahman I. Doi. 1995. *Undang-Undang Syariah*. Terj. Rohani Abdul Rahim.
- Abu Dāwud, Sulayman bin al-Ashʿath al-Sajistāni al-Azdi. t.th. *Sunan Abi Dāwud*.
- Abu Hasan Ibn Abd al-Salam. *Al-Buhjah fi Syarh al-Tuhfah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998. Abu Zayd. 2009. *Voice An Exile*. Terj.
- Adam, Panji. *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Adian Husaini. 2006. *Islam Liberal : Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ahmad bin °Ali bin al-Muthannā Abu Ya°la al-Musili al-Tamimi.1984. *Musnad Abi Ya°la*. Dimashq : Dār al-Ma°mun li al-Turath.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*. tk: Mu°assasah al-Risalah, 1999.
- Ahmad Ibrahim. 1999. *Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur : Malayan Law Journal Sdn Bhd.
- Ahmad Sunawari Long. 2011. *Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam*.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i* , Jakarta : Karya Indah, 1986 Akta 559 (Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997.
- al-°ābūni, Muḥammad °Ali. 1977. *Rawā°i° al-Bayān Tafsir Āyāt al-Aḥkam min al- Qur°an*. Makkah : Maktabah al-Ghazali.
- Al-Albani, Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*, Kuwait: Mu°asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi°.
- al-Bayḥāqi, al-Khātib al-Tibrizi. 1979. *Mishkāṭ al-Ma°ābiḥ*. Disunting oleh Nāsir al- Din al-Albāni. Beirut : al-Maktab al-Islāmiyy.
- al-Bukhāri, Abū °Abd Allah Muḥammad bin Ismā°il.1400H. *al-Jāmi° al-°aḥiḥ al- Musnad min Hadith Rasul Allah s.a.w. wa Sunaniḥ wa Ayyāmih*. al-Qahirah: al-Maṭba°ah al-Salafiyyah.
- al-Dhaḥābi, Muḥammad Ḥusayn. 1976. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirūn*. Qāhirah : Maṭba°ah al-Sa°ādah.
- al-Farmawi, °Abd al-Ḥayy. 1967. *al-Bidāyah fī Tafsir al-Maud°ū,i ; Dirāsah Manhājiyyah Maud°ū,iyyah*. Qāhirah : Maktabah al-Kuliyyah al-Azhāriyyah.
- Ali bin °Umar Abū al-Ḥasan al-Dāraqūṭni al-Baghdadi. 1966. *Sunan al-Dāraqūṭni*.
- Ali Muḥammad al-Bajāwi. 2012. *Qa°a° al-Qur°ān*. Beirut : Maktabah al-°A°riyyah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ali. K. 2007. *Sexual Ethics and Islam ; Feminist Reflections on Quran, Hadith, and Jurisprudence*. Oxford : Oneworld Publications.
- al-Khālidi, °Abd al-Fattāh °olāh. 2007. *al-Qa'a? al-Qur''aniyy °Ard'u Waqā''i° wa Taḥlil Aḥdāth*. Damsyiq : Dar al-Qalam.
- Alli Haroun Sheik. 2010. *Sexual Issues in Modern Era and it''s solution*. New Delhi : Adam Publishers and Distributors.
- al-Marāghi, Aḥmad Mustafā. 1974. *Tafsir al-Marāghi*. Lubnan : Dār Iḥyā'' al-Turath al- ° Arabiyy.
- Al-Mawardi, 1999. *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhabi al-Imam Asy-syafi'i*, Cet I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Mizzi, Yūsuf bin al-Zaki °Abd al-Raḥman Abū al-Hujjāj. 1980. *Tahdhib al-Kamāl*.
- al-Nawāwi, Muḥyiddin Abū Zakariyyā Yaḥya bin Sharif. *Matan al-°Arba°in*. Qāhirah
- al-Naysābūri, °Abd Allah bin °Ali bin al-Jarud Abū Muḥammad. 1988. *al-Muntaqā min al-Sunan al-Musannadah*, Beirūt: Mu°assasah al-Kitāb al-Thaqāfiyyah.
- al-Naysābūri, Muhammad bin °Abd Allah Abū °Abd Allah al-Ḥākim. 1990. *al- Mustadrak °ala al-Sahihayn*. Beirūt: Dār al-Kutub al-°Ilmiyyah.
- al-Qal°ajiy, Muḥammad Rawwās. 1983. *Mawsū°ah Fiqh Abi Bakr al-Siddiq*. Beirut : Dār al-Nafā°is.
- al-Qard°awi, Yūsuf. 2003, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, Terj. Kamal el- Helbawy, M. Moinuddin Siddiqui dan Syed Shukry, UK : Al-Birr Foundation.
- al-Qazwayni, Muḥammad Bin Yāzid Abū °Abd Allah. t.t.. *Sunan Ibn Mājah*. Beirūt: Dār al-Fikr.
- al-Qurṭubi, Abū °Abd Allah Muḥammad bin Aḥmad. 1988. *al-Jāmi ° li Aḥkām al- Qur''ān*. Qāhirah : Dār al-Sha° b.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- al-Shaybāni, Ahmad bin ʿAmrū bin al-Daḥḥāk Abū Bakr. 1991. *al-Aḥad wa al- Mathan*. al-Riyad': Dār al-Rāyah.
- al-Shaybāni, Aḥmad bin Ḥanbal Abū ʿAbd Allah. t.t. *Musnad al-Imām Aḥmad bin*
- al-Ṭabarāni, Sulayman bin Aḥmad bin Ayyūb Abū al-Qāsim.. 1983. *al-Muʿjam al- Kabir*. Al-Musil : Maktabah al- ʿUlūm wa al-Hikam.
- al-Ṭabari, Abū Jaʿfar Muḥammad Ibn Jarir. 1995. *Jam ʿ al-Bayan ʿan Taʿwil Āyāt al- Qurʿan*. Beirut : Dār al-Fikr.
- al-Tirmidhi, Muḥammad bin ʿĪsā Abū ʿIsa al-Sulami. t.t.. *al-Jāmiʿ al-ʿaḥiḥ Sunan al- Tirmidhi*. Beirut: Dār Iḥyaʿ al-Turath al-ʿArabi.
- al-Zailāʿi. t.t. *Tabyin al-Haqāʿiq*. Qāhirah : Bulaq.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta:Gema Insani.
- al-Zuhayli, Wahbah Mustāffa. 1999. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Damsyiq : Dār al- Fikr.
- al-Zuhayli, Wahbah Mustāffa. 2001. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari ʿah wa al-Manhāj*. Damsyiq : Dār al-Fikr.
- Amina Wadud. 2006. *Inside the Gender Jihad : Womenʿs Reform in Islam*. Oxford : Oneworld Publications.
- Aminuddin Ruskam al-Dawamy. 2005. Gagasan Naratif Dalam Pasca Moden ; Cabaran Terhadap Orientasi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan* 3 : 25-40.
- Amran Hassan dan Suriati. 2013. Sexual Abuse And Childhood Traumatic Experience: A Case Study On The Psychological Health Of Transsexuals In Malaysia. *International Journal Society and Space* 1 (1) : 33-42
- Amreen Mohamed Jamal Ebrahim. 1997. *The Story of Lot and the Perception of the Morality of Same Sex Sexuality*. Master Dissertation University of Calgary.
- Andrew K.T. Yip. 2005. Queering Religious Texts : An Exploration of British Non Heterosexual Christians and Muslims Strategy of Constructing

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sexuality- affirming Hermeneutics. *Journal of Sociology* 39 (1) : 47-65.

Ann P. Haas and Mickey Eliason. 2011. Suicide and Suicide Risk in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Populations : Review and Recommendations. *Journal of Homosexuality* 58 : 10-51.

Asafa Siraj. 2012. I Don't Want to Taint the Name of Islam : The Influence of Religion on the Lives of Muslim Lesbians. *Journal of Lesbian Studies* 16:4: 449-467.

Asfahani, Al-Ragib. 2004. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asmungi Haji Mohd Sidek. 2001. *Kecelaruhan gender daripada perspektif Islam. Āthāruhu*. Beirut : Dār al-Kutub.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2011. *Tarikh Ath-Thabari*, terj. Muhammad bin Thahir, Jakarta : Pustaka Azam.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn 'Isa.1994. *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr.

Audah, Abdul Qadir. 1949. *al-Tasri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qur'an al-Wadh'i*, Iskandaria:Dar Nasyr al-Tsaqafiyah, Vol.I.

Bangi : Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Barmawi. 2016. *Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh*, Jurnal Psikoislamedia, Vol. 1, No. 2.

Carole J. Hetzel. 2011. Exploring the Relationship Between Public Opinion and Personal Attitudes and Behaviour Toward Lesbians and Gay Men : Social Conformity Revisited. *Journal of Homosexuality*, 58 : 1421-1441.

Chandra Muzaffar. 2010. *Islam and Confucianism Significance for Ethnic Relations in Malaysia*. dalam *Confucianism from the perspective of Islam*. Kuala Lumpur: MACMA.

Charles Kamen. 2011. Minority Stress in Same-Sex Male Relationships : When Does It Impact Relationship Satisfaction? *Journal of Homosexuality* 58 : 1372-1390.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Charles Kamen. 2011. The Influence of Media Role Models on Gay, Lesbian, and Bisexual Identity. *Journal of Homosexuality* 58 : 330-354.
- Chua Yan Piaw. 2011. *Kaedah Penyelidikan*, Ed. Kedua, Kuala Lumpur : Mc Graw Hill Sdn. Bhd.
- Chun Han Yang. 2013. *Fahami dan Kenali LGBT : Isu-isu Psikososial*. Seminar Kesedaran LGBT. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 12 November.
- Crotty, Michael J. 1998. *The founding of social research meaning and perspective in the social process*. Sydney : Allen & Unwin.
- Dandal Jabr. 1995. *al-Zinā ; Tahrimuhu-Asbābuhu wa Dawāf'uhu, Natā'ijuhu wa*
- Davies, D. 2000. *Person-centered therapy*, in D.Davies & C. Neal (eds.), *Therapeutic Perspectives on Working with Lesbian, Gay and Bisexual Clients*. Buckingham
- Deb Rawlings. 2012. End-of-life Care Considerations For Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender individuals. *International Journal of Palliative Nursing* 18(1) : 137-152.
- Dede, Oetomo, *memberi suara pada yang bisu*, Yogyakarta, Galang Press, 2001, Hal.26. dikutip oleh: Ihsan Dacholfany, Dampak LGBT dan Antisipasinya Di Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, Nizham, Vol.0, No.01 Januari-juni 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989. *Al-Qur'ân dan Terjemah*. Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. Ke-3, edisi ke-2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dervla Sara Shannahan. 2009. *Sexual ethics, marriage, and sexual autonomy : the landscapes for Muslimat and lesbian, gay, bisexual, and transgendered Muslims*. Cont. Islam 3: 59-78.
- Dervla Sara Shannahan. 2010. Some queer questions from a Muslim faith perspective.
- Determinants of support for same sex marriage. *Political Research Quarterly*
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005.
- Diana E.H. Russell. 2007. Sexual Exploitation, Rape, Child Sexual Abuse and Workplace Harrasment *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing* 20 (1) : 54-68.
- Dikutip dari <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> tentang sejarah Pengadilan Agama Bangkinang, (Tanggal 22 Februari 2022, Pukul 14.35)
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Don. C. Gibbons. 1982. *Society, Crime and Criminal Behaviour*. Englewood Cliffs USA : Prentice Hall Inc, Fourth Edition.
- E. Night, 1965. "Overt Male Homosexuality", in R. Slovenko (ed.), *Sexual Behaviour and the Law*. Springfield : Charles C. Thomas.
- Ellen Taylor –Powell & Marcus Renner. 2003. *Analyzing Qualitative Data*. Thousand Oaks : Sage Publicatons.
- El-Rouayheb. 2005. *Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800*. Chicago: University of Chicago Press.
- Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. 2007. Cabaran-cabaran semasa umat Islam dan penyelesaiannya menurut agama. *Malaysian Journal of Social Administration* 4 : 39-57.
- Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang:UIN Malang Press, 2008.
- Ermayani,Tri, *LGBT Dalam Perspektif Islam*, dalam jurnal Humanika, th.XVII, NO.2 2017,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fad'al Ḥassan ʿAbbās. 2000. *Qad'āyā Qur''aniyyah fī al-Mawsūʿah al-Britāniyyah, Naqd Matā''in, wa Radd Syubuhāt*. Qāhirah : Maktabah Wahbah.
- Faiz Fahrudin. 2005. *Hermeneutika al-Qur''an*. Jogjakarta : Elsaq Press.
- Farid Esack. 2005. *The Qur''an; A User''s Guide*. Oxford: Oneworld Publications. Gaines N.S. and Garand J.C. 2010. *Morality, equality, or locality : Analyzing the*
- Fatmawati. 2018. *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender, Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi*, Jurnal Psikologi Islami, Vol. 4, No.1.
- Fauzan, Ahmad. 2018. *Makna Fahsyah' Dalam Al-Qur'an (kajian Ayat-ayat Fahsyah' dalam Al-Qur'an)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir.
- Ghazali, Abdul Malik. 2017. *Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama*, Jurnal Refleksi, Vol 16, No 1.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.
- Goresan Tinta Emas, Kesimpulan, Implikasi dan Saran Pada Penelitian, <http://pembukacakrawala.blogspot.com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan-saran-pada.html>, diakses pada 06 Januari 2021.
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hakeem, Ali Husein. 2005. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj.A.H. Jemala Gemala Jakarta: Al- huda
- Hakim, Imam. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1990
- Halim, Fatimah, Waria dan Operasi Kelamin, 2011, Jurnal Ar-Risalah Vol.11, No.1 Mei 2011, Makassar:UIN Alaudin
- Hamad Ḥassan Ruqait. *Qad'āyā Muʿaʿirah fī Mizān al-Islām*. 1997. Qāhirah : Maktabah al-Manār.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hanbal.* al-Qāhirah: Muʿassasah Qurtūbah.

Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997).

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Harlina Siraj. 2012. *Memahami Isu Gender-LGBT Dari Sudut Perubahan*. Seminar Gerakan Homoseksual. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi), 23 Oktober.

Harrub, B. Thomson, B. & Miller, D. 2003. This is the way God made me (A scientific examination of homosexuality and the “gay gene” dalam *Apologitics Press, Inc.* <http://www.trueorigin.org/gaygene01.asp.html>. [10 Ogos 2013].

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Hasan Hanafi. 2002. *al-Ijtihād al-Kalāmi*. Lebanon : Dār al-Hādī.

Hasibuan, Santi Marito. 2019. *Kisah Kaum Nabi Lûth Dalam Al-Quran dan Relevansinya Terhadap Prilaku Penyimpangan Seksual*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 5, No 2.

Hasliza lubis, *Poliandri di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan*, Mei 2020, UIN Sumatra Utara: Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, Vol. 5. No. 1.

Hassan El-Menawi. 2012. Same Sex Marriage In Islamic Law. *Wake Forest Journal of Law and Policy* Vol. 2:2.:375-511.

Hatta Sidi et.al. 2006. *Seksualiti Manusia : Keharmonian Jalinan Antara Jantina*.

Heba G. Kotb M.D. 2004. *Sexuality in Islam*. Tesis Ph.D. University of Oxford.

Hekma. 2002. *Imams and Homosexuality : A Post Gay Debate in the Netherlands*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hibban, Ibnu. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

<http://quran.bbim.go.id/>, di akses pada 12 September 2021 Pukul 14.08 WIB

<http://www.malaysiakini.com/news>. [ 21 September 2014].

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.

Husain at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir*, Lebanon: al-Alami, t.th.

Ibn Hajar al-, Asqalāni, Abū Fadl Aḥmad bin ʿAlī. 2001. *Fath al-Bāri Sharḥ ʿaḥiḥ al- Bukhārī*. Ditahqiq oleh ʿAbd al-Qādir Shaybah al-Hamad, al-Riyād: t.t.p. Jil.9.

Ibn Kathir, Abū Fidā' Ismā'īl. *Tafsir al-Qurʿān al-Aʿim*. Miʿr : Maktabah al-Manār.

Ibn Kathir, Abū Fida' Ismā'īl. 2011. *Qaʿa? al-, Anbiyā' li Ibn Kathir ʿaḥiḥi wa Daʿiḥi*. Ditahqiq oleh Abū ʿUmar Muḥammad bin ʿAbdul Mālik. Qāhirah : Dār al-Ghaddi al-Jadid.

Ibn Najm al Hanafi, Zainuddin. *al-Bahr ar-Raiq*. Pakistan: Karachi, t.th.

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ʿAbdullah bin Aḥmad. 1989. *al-Mughni*. Miʿr : Maṭbaʿah al-Manār.

Ibn Taimiyyah. 1995. *Muqaddimah fi Uʿūl al-Tafsir*. Ditahqiq oleh ʿAdnān Zarzur.

Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, t.th.

Imarah. 2002. *al-Tafsir al-Marxi li al-Islām*. Qāhirah : Dār al-Syurūq.

Imron, Ali. *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (*Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irwan, 2011. *Modul Pemberdayaan Remaja Anti Narkoba dan seks bebas*, Yogyakarta: CV Absolute Media.
- Ismail Baba. 2001. Gay and lesbian couples in Malaysia. *Journal of Homosexuality* 40
- Ismail, Hidayatullah. 2018. *Sebab Keruntuhan Suatu Bangsa*, Jurnal At-Tibyan, Vol 3, No 02.
- Ismail, Mohd Khairul Anwar . 2015. *Istri Gay Mak Nyah: Nafsu Songsong Terlakanat*, PTS Sdn.
- Istiyani, Arum. 2016. *Pesan Akhlak Kisah Nabi Lûth menurut Penafsiran al-Qhurthubi dan M.Quraish Shihab*” Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Izutsu, Toshihiko.1964. *God and Men In The Quran*.Tokyo: Kio University.
- J.A. Loraine et.al. 1971. Patterns of hormone excretion in male and female homosexuals. *Nature* 234 : 552-555.
- Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. (S) 2168/110.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2007. Isu kekeliruan jantina CAH dan TFS., daripada <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/isu-kekeliruan-jantina-congenital-adrenal-hyperplasia-testicular-feminization-0>. [1 Ogos 2013].
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jaya, Asafri. *lisan al-‘Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- John W. Creswell. 1998. *Qualitative Inquiry and Reseach Design : Choosing Among Five Traditions*, Thousand Oaks : SAGE Publications.
- Joseph Massad. 2008. Re-Orienting Desire : The Gay International and The Arab World. *Jurnal of Public Culture* 14(2), hlm. 361-365. *Journal of Sexualities* 5 (2):237-248.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Julianto Simanjuntak dan Benjamin Swandi Utomo, 2002. *Menjadi Sesama Bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendampingi*, Tangerang: Yayasan Pelikan.
- Junaedi, Didi. 2016. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kamar Oniah Kamaruzaman. 2010. *Religion and pluralistic coexistence : The muhibah perspective*. Kuala Lumpur : IIUM Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbiwebid/fenomena.html>, di akses pada hari senin pada tanggal 22 Maret 2021 jam 01:39 WIB
- Kemala, Fadhia. *Memahami LGBT, Istilah yang Mencakup Berbagai Orientasi Seksual dan Gender*, <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/> di akses pada 13 April 2021 pukul 14. 28
- Kertas Kerja Seminar Kecelaru Gender. Universiti Malaya, 11-12 Mei.
- Khalif Muammar. *Islam dan Pluralisme Agama : Memperkukuh Tawhid di Zaman Kekeliruan*. Johor Bharu : Universiti Teknologi Malaysia.
- Khan at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Al-A'lami, t.th.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Krahe, Barbara. *Perilaku Agresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Krondorfer, Bjorn. 2011. Diversity of Sexuality in Islam: Interview with Imam Muhsin Hendricks. *CrossCurrents*, 61: 496-501.
- Kugle, SSA. 2003. *Sexuality, diversity and ethics in the agenda of progressive Muslims*. In Safi O (ed.) *Progressive Muslims : On Justice, Gender, and Pluralism*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kugle, SSA. 2010. *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian and Transgender Muslims*. Oxford : Oneworld Publications.
- Kvale. 1996. *Interviews : An Introduction to Qualitative Research Interviewing*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- L.D. Bloomberg and M.Volpe. 2008. *Completing your qualitative dissertation : A roadmap from beginning to end*. California : Sage Publications.
- L.Neuman. 2003. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Ed. Ke-5. Boston: Pearson Education.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Le Vay. 1991. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. *Science* 253 : 1034-1037.
- Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (2004). Daripada [http://www.lppkn.gov.my/pdf/kajian\\_kegunaan.pdf](http://www.lppkn.gov.my/pdf/kajian_kegunaan.pdf) . [10 Mac 2013].
- Lim Hock Ean, Ang Chooi Leng, The Yik Koon. 2010. Size Estimation for Local Responses in Malaysia for HIV Prevention in Sex Work. *Malaysia Ministry of Health and Malaysian AIDS Council Annual Report*.
- Lisa K.W. 1999. *Sexual Coercion in Lesbian and Gay Relationship : A Review and Critique*. Journal of Aggression and Violent Behaviour, 4(2), 139-149.
- Lukman Z. Mohamed. 2002. *Lelaki Transeksual dan Pelacuran Nyah di Malaysia. Keluarga, Gender dan Cabaran Sosial di Malaysia*. Kuala Lumpur : Utusan Publications and Distributors.
- M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir al-Misbah*. Jil.5. Pustaka Lentera Hati:Jakarta.
- M. Sharur. 2009. *The Quran Morality and Critical Reason : The Essential Muhammad Shahrur*. Translation and ed. By A. Christmann. Leiden:Brill.
- M.Q. Patton. 2002. *Qualitative research and evaluation methods* (3<sup>rd</sup> ed.). Thousand Oaks : Sage Publication.
- Mahmood Zuhdi Abdul Majid. 2004. Siyasah Syari'yyah Dalam Pelaksanaan Undang- Undang Jenayah Islam. *Jurnal Syariah* 12: 89-100
- Majlis Fatwa Kebangsaan. 2008. Fatwa pengharaman Pengkid oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Kali Ke-83. <http://www.e-fatwa.gov.my>. [2 Julai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2012].

Malaysiakini, 2012. Najib : No place in Malaysia for LGBTs.

Malik Badri. 2000. *The Aids Crisis. A Natural Product of Modernity Sexual Revolution*. Kuala Lumpur : Medeen Books.

Malik. 2004. Queer Sexuality and Identity in the Quran and Hadith. <http://www.well.com/user/aquarius/QuranNotes.html>. [2 Julai 2012].

Mannā al-Qaṭṭān. 2007. *Mabāhiṭh fī ʿUlum al-Qurʿān*. Qāhirah : Maktabah Wahbah.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016.

Massimo Campanini. 2011. *The Qurʿan : Modern Muslim Interpretations*. London : Taylor & Francis Group.

Maula, M.A. Jadul. 2015. *Qasas al-Qurʿān*, terj. Abdurrahman Assegaf, *Cerita-cerita Penuh Inspirasi dari Kitab Suci*. Cet. I; Jakarta: Zaman.

Mazlan Ibrahim et.al. *Islam Liberal : Isu dan Reaksi*. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor.

Md Asham Ahmad. Faham Wasatiyyah Menurut al-Qurʿān dan Kesannya Kepada Tanggapan Kaum Muslimin Terhadap Pluralisme Agama dalam *Pluralisme Agama ; Satu Penelitian Islami*. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia. Disunting oleh Mohd Farid Mohd Shahrān.

Mertokusumo, Sudikno. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty cetakan keenam.

Meyer-Bahiburg. 1977. Sex hormones and male homosexuality in comparative perspectives. *Archives of Sexual Behaviour* 6 : 297-326.

Mohamad Hipni. 2011. Hermeneutik : Seni Memahami Teks Al-Qurʿān. *Religia* 14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohd Aizam Mas'od. 2012. *Kerancuan Pemikiran Irshad Manji Dalam Bukunya "Allah, Kebebasan dan Cinta*. Putrajaya : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Jakim.
- Mohd Farid Mohd Shahrar. 20. Islam dan Pluralisme Agama : Isu-Isu Akidah Semasa dalam dalam *Pluralisme Agama ; Satu Penelitian Islami*. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia. Disunting oleh Mohd Farid Mohd Shahrar.
- Mohd Izwan bin Md Yusof et.al . 2013. Persepsi Komuniti LGBT Muslim Terhadap Nas al-Qur'an. *Jurnal Institut Latihan Islam Malaysia* 6 : 193-207.
- Mohd Izwan bin Md Yusof et.al. 2013. Hadith Berkenaan Perlakuan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) : Suatu Analisis. *Prosiding Sunnah Nabawiyyah Survival dan Cabaran*.
- Mohd Roslan Mohd Nor. 2011. Menangani Cabaran Umat Islam Era Moden. *Jurnal al-Tamaddun* 6 : 107-121.
- Mohd Roslan Rosnon. 2013. Phenomenon of Transsexual Behaviour Among Youth in Kuala Lumpur : A Case Study. *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities*. 21 : 109-122.
- Momin Rahman. 2010. Queer as Intersectionality : Theorizing Gay Muslim Identities.
- Montle, ME (2021). Appraising the Motion for Polyandry in the South African Context through the selected Episodes of Generations the Legacy. e-BANGI, [journalarticle.ukm.my](http://journalarticle.ukm.my),
- Mubarakfuri, Syafiyurohman. 2016. *Sirah Nabawi*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Mughniah, Muhamamd Jawad. *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, Beirut : Dar al-Jawad, 1996
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad 'Uwidah, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Muhammad bin Ahmad bin 'Uthman al-Dhahabi. 1990. *al-Kabā'ir*. Qāhirah : Dār al- Qalam.
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Shawkāni. 1992. *Fath al-Qādir al-Jāmi' baina Fanniy al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'ilm al-Tafsir*. Damsyiq : Dār al- Qalam.
- Muhammad Sulaiman Hassan al-Ahdal, 2011. *Manhāj al-Qur''ān al-Tarbawī fī al- Ta''ammul ma'a al-Syahwah al-Jinsiyyah*. Tesis Doktor Falsafah, Jabatan al- Qur'an dan al-Hadith, Universiti Malaya.
- Muhsin Hendricks. 2008. *A Way Forward Through Ijtihad : A Muslim Perspective on Same-Sex Marriage in To Have and To Hold: The Making of Same-Sex Marriage In South Africa*. Shaun de Waal eds.
- Muhsin Hendricks. 2010. *The Equal Rights Review*, Vol.Five.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progesif.
- Musa Yusuf Owoyemi. 2013. LGBT ; Nature or Ideology: The View of Former LGBT Practitioner in Malaysia. *Research Journal of Biological Sciences* 8 (4):104-111.
- Mustafā al-Khin et.al, *al-Fiqh al-Manhajiy Mazhab al-Syāf'ie*. Beirut : Dār al-Qalam.
- Mustafā Rajab. 2009. *al-Ijāz al-Nafsi fī al-Qur''ān al-Karim*. Mi'r : Dār al-'Ilm wa al-Īmān.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī*, Şuhuf, Vol. 9, No. 1.
- Mutawalli al-Sya'rawi. 2002. *Tafsir al-Sya'rawi*. Qāhirah : Maktabah al-Manār.
- Muza Agustina, *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)*, Januari-Juni 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Volume 1 No. 1
- Na'mah. *Talaq; Divorce*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- NARTH. 2011. Is there a “gay gene”? <http://www.narth.com/docs/istheregene.html>. [10 Ogos 2013].
- Nasimah Hussin et.al. *Undang-Undang Islam : Jenayah, Keterangan dan Prosedur*.
- Nasrudin Subhi dan Mohd Suhaimi Mohamad. 2013. Potensi Konflik Di Antara Pegangan Islam Dan Identiti Seksual: Simptom Psikologikal Dalam Kalangan Mak Nyah. *Journal of Phsychology and Human Development* 1:44-48.
- Nasrudin Subhi. 2010. Potential Intrapersonal Conflicts between Christianity and Homosexuality : Better Understanding through a Resilience Perspective. Tesis PhD. University Of Queensland Australia.
- Nasrullah bin Ishak, Muhammad. 2019. *Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Study Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.
- Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid. 1987. *Mak Nyah dari segi Undang-Undang Negara*. Kertas Kerja Seminar Mak Nyah. Universiti Malaya, 24-25 Oktober.
- Nik Muhd Marzuki bin Hj Mohd Nor. 2011. *Gerakan Hak Homoseksual Di Malaysia*.
- Nik Muhd Marzuki Haji Muhd Nor. 2012. *Gerakan Homoseksual ; Suatu Pengenalan*. Seminar Gerakan Homoseksual. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi), 23 Oktober.
- Nizaita Omar. 2011. *Al-Qur''an dan Pemikiran Manusia*. Kuala Terengganu : Universiti Malaysia Terengganu
- Noorfaizah binti Asmuni. 2002. *Penguatkuasaan dan pendakwaan kes lelaki berlagak seperti perempuan di Mahkamah Syariah Johor Bharu*. Latihan Ilmiah Universiti Malaya.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.)., *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nugraha, Muhamad Tisna. 2018. *Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia*, Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.
- Nujaim. Ibnu. *Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nurjaman, Agus. 2018. *Kumpulan Artikel pendidikan Guru Figur Sentral dalam Pendidikan Menanam Seuta Amal, Menabur seribu Kebaikan*, Jakarta: Guepedia.
- Nuruddin, *Hukum Perdata* Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Nurul Jannah binti Muhammad. 2010. *The Social Legal Aspect of Same Sex Marriage in Malaysian Context*. Disertasi Sarjana, Universiti Islam Antarbangsa Malaysia.
- O.Nahas, 2004. Islamic Studies on Homosexuality. [http://www.yoesuf.nl/engels/islamic\\_studies.html](http://www.yoesuf.nl/engels/islamic_studies.html). [2 Julai 2012].
- Omar Minwalla. 2005. Identity experience among progressive gay Muslims in North America: A qualitative study within Al-Fatiha. *Journal of Culture, Health and Sexuality* 7(2) : 113-128.
- Othman Lebar. 2009. *Penyelidikan Kualitatif, Pengenalan Kepada Teori dan Metod*.
- Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana
- Perry N. Halkitis et.al. 2009. The Meanings and Manifestations of Religion and Spirituality among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. *Journal Adult Development* 16 (2) : 301-310.
- PinkNews. 2010. *Gene Robinson: Archbishop of Centerbury „abducted by aliens” over homosexuality*. <http://www.pinknews.co.uk/2010/11/20/gene-robinson-archbishop-of-centerbury-abducted-by-aliensover-homosexuality>. [12 Ogos 2013].
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pramudya, Riski Andri. 2017. *“LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim”* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Purba, Reno Ardiansyah. 2020. *Kisah 25 Nabi dan Rasul*, Cashtraining.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- R.C. Bogdan and B.S. 2003. *Qualitative Research For Educations : An Introduction to Theories and Methods*. USA : Pearson Education Group Inc.
- R.E. Boyatzis. 1998. *Transforming qualitative information : Thematic analysis and code development*. Thousand Oaks, CA : Sage Publications.
- Ra’uf al-Minawi, Zainuddin Abdur. 1988. *al-Taisir bi Jam’i Jami’ al-Shaghir*, Riyad: Maktabah Imam Syafi’I, 1988.
- Rafidah Aga Mohd Jaladin. 2003. Counseling Approaches and Related Issues in Sexual Relationship. *Masalah Pendidikan* Jil. 26:115-124.
- Rafiqi, R, & Kartika, A (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, [ejournal.uhb.ac.id](http://ejournal.uhb.ac.id),
- Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba’ah*, Libanon : Dar al Fikr, 1989
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Raja’ al-Aufi. Audh. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami’ah al-Islamiyah, 2002
- Ramulya, Muhammad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. 2012. *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Asy-Syir’ah*”. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. Vol. 46 No. I.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

*Report of The Committee on Homosexual Offences and Prostitution*. 1957.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Ridwan. 2018. “ *Prilaku Seksual Menyimpang Kaum Lûth dalam Al-Qur’ân (Kajian Tafsir Maudhu’i*” Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rokiah Ismail, Muhamad Fuad Abdul Karim dan Zaidah Mustapha. 2010. Golongan Mat Rempit : Suatu Ekpresi Sub Budaya. *Jurnal Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 5 (1) : 1-10.

Rozikin, M.R. 2017. *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh: menguak konsepsi Islam Terhadap Lesbiah, Gay, Biseksual, dan Transgender*, UB Press.

Rueda, E. 1982. *The Homoseksual Network*. Old Greenwich Conn, The Devin Adair Company.

Rusmir Music. 2003. *Queer Visions of Islam*. Master Dissertation University of New York.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Semarang : Asyasyifa, 1990

Sa’ad bin Abdillah bin Sa’ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2009

Salamah al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad. *Hasyiyatani Qalyubi ‘ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saleh, Wantjik. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Salma dan Muhammad Adib Samsudin. 2010. Homoseksualiti Dalam Pandangan Para Pemikir Barat dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Hukum dan Isu Sosial* 1: 100-115.
- Saodah Abdul Rahman. 2012. Kekosongan Jiwa Faktor Penularan LGBT. *Utusan Malaysia*. 23 April : 17.
- Sapuri, Rafy. *Psikologi Islam*, Jakarta: Rajawali press, 2009.
- Sayyid Quṭb. 1971. *Fi Zilāl al-Qurʿān*. Beirut : Dār Iḥyāʿ al-Turath al-ʿ Arabiy. Sayyid Sābiq. 1982, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut : Dār al-Fikr.
- Scott Weber. 2010. Nursing Care of Families With Parents Who Are Lesbian, Gay, Bisexual, or Transgender. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing* 23(1) : 25-40.
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju: 2002.
- Selamat, Kasmuri *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998
- Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
- Seymour L. Halleck, M.D. 1971. *Psychiatry And The Dilemmas of Crime*, Berkeley and Los Angeles : University of California.
- Shaleh Al-Fauzan Bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 Dan 2*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Shihāb al-Din al-Ramliy. 1938. *Nihāyāt al-Muḥtāj*. Miʿr : Mustafā al-Bāb al-Halabiy.
- Siti Musdah Mulia. 2010. *Understanding Sexuality in Islam ; Promoting The Appreciation of Human Dignity*.
- Siti Naquiah Abdullah. 2012. LGBT bunuh keturunan, musnah institusi keluarga.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty 1989

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkas
- Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983
- Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Zarkasyi. *Syarh al-Zarkasy 'ala Mukhtashar al-Harqy*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002. ,
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Syeikh al-Fauzan. *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari [http:// islamqa.info](http://islamqa.info).
- t.th.pt.: Dār al-Fikr.
- Tanjong Malim : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953.
- Tengku Intan Zarina Tengku Puji. 2009. Pandangan Muslim Liberal Terhadap Ilmu Tafsir : Satu Analisis Kritis. *Jurnal al-Bayan* 7: 1-13.
- Thousand Oaks : Sage Publications.
- Wan Mohd. Nor Wan Daud. 2000. Budaya Ilmu Sebagai Asas Pembangunan Tamadun. *Jurnal Pendidikan Islam* 2:51-67.
- Wan Roslili binti Abd. Majid dan Siti Shamsiah Md Supi. 2012. *Kemudaratan LGBT Kepada Institusi Sosial dan Keluarga*. Muzakarah Pakar LGBT: Cabaran dan Penyelesaiannya. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). 4 September 2012.
- Wedanthi dan Diah Fridari. 2014. *Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay*. Jurnal Psikologi Udayana: Vol. 1, No. 2.
- Yeni Sri Lestari, 2008. *Lebian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan hak asasi manusia (HAM)*. Jurnal Community, Volume 4, Nomor 1.
- Yik Koon Teh. 1998. *Understanding The Problems of Mak Nyahs (male transsexuals) in Malaysia*. South East Asia Research, 6(2) : 165-180.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yik Koon Teh. 2001. *Mak Nyahs (male transsexuals) in Malaysia: The Influence of Culture and Religion on Their Identity*. Kuala Lumpur : Eastern University Press.

Yik Koon Teh. 2004. The Male To Female Transsexuals In Malaysia : What Should We Do With Them?, 4<sup>th</sup> International Malaysian Studies Conference, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 3-5 Ogos.

Zainal Kling. 2000. Pasca-Modenisme dan Teori Sosial. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Keluarga, Komuniti dan Pendidikan : Menghadapi Pemikiran Pasca Moden, Universiti Malaya, 10-11 Oktober.



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Certificate Number: 32/GLC/EPT/II/2025

## ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM

ID Number : 32290515353

Test Date : 19-02-2025

Expired Date : 19-02-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52

Structure and Written Expression : 51

Reading Comprehension : 50

Total : 510



Irma Martha Kalisah, M. Pd

Global Languages Course Director



Izin No: 420/IBD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 20-02-2025



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

### الشهادة

يشهد العلق بأن :

سيد /ة : AUBIDULLAH FAHIM BIN IBRAHIM  
 رقم الهوية : 32290515353  
 تاريخ الاختبار : 19-02-2025  
 الصلاحية : 19-02-2027

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 52  
 القواعد : 48  
 القراءة : 51  
 المجموع : 503

الرقم التعريفي


No. 43/GLC/AFT/II/2025





Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 At: Pekanbaru  
 Date: 20-02-2025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <b>UIN SUSKA RIAU</b>	
<b>Sertifikat</b> Nomor: B-0047/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025	
Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :	
Nama	: Aubidullah Fahim Bin Ibrahim
NIM	: 32290515353
Judul	: Problematika Keluarga Dalam Menanggulangi LGBT Di Malaysia : Analisis Tafsir Maqasidi Pada Kisah Nabi Luth AS
Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.	
Pekanbaru, 18 Februari 2025 Pemeriksa Turnitin Pascasarjana  <b>Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I</b> NUPN. 9920113670	